KEDUDUKAN WASIAT DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM PRESPEKTIF MUH{AMMAD SHAH{RU<R DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM KEWARISAN DI INDONESIA

TESIS

OLEH

Shofiatul Jannah
12780012

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2014

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEDUDUKAN WASIAT DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM PRESPEKTIF MUH{AMMAD SHAH{RU<R DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM KEWARISAN DI INDONESIA

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:

Shofiatul Jannah : 12780012

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2014

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul *"Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan Islam Prespektif Muh}ammadShah}ru>r dan Relevansinya dengan Sistem Kewarisan di Indonesia",* ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Batu, 23 April 2014

Pembimbing I

Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag
NIDN. 0702085701

Batu, 23 April 2014

Pembimbing II

Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001

Batu, 23 April 2014

Mengetahui,

Ketua Program Studial-Ahwal al-Syakhsyiyyah

Dr. H. Fadhil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul *"Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan Islam Prespektif Muh}ammadShah}ru>r dan Relevansinya dengan Sistem Kewarisan di Indonesia",* ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 23 April 2014.

Dewan Penguji,

Ketua Penguji

Dr. H. Saifullah, M.Hum
NIP. 196512052000031001

Penguji Utama

Dr. H. Fadhil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

Penguji/Pembimbing I

Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag
NIDN. 0702085701

Penguji/Pembimbing II

Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Maliki Malang

Prof. Dr. H. Muhaimin, MA
NIP. 195612111983031005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ وَٱلْأَقْرَبِينَ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْوَصِيَّةُ خَيْرًا تَرَكَ إِن ٱلْمَوْتُ أَحَدَكُمُ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ كُتِبَ

﴿١٨٠﴾ ٱلْمُتَّقِينَ عَلَى حَقًّا بِ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامى حدثنا حفص بن عمر بن أبى العطاف حدثنا أبو الزناد. عن الأعراج . عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شئ ينزع من أمتى (رواه ابن ماجة)

Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw bersabda: wahai Abu Hurairah belajarlah *faraid}* dan ajarkanlah, karena sesungguhnya *faraid}* itu separo ilmu dan akan dilupakan serta dicabut dari umatku pertama kali.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lembar Pernyataan Orisinalitas Penelitian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Shofiatul Jannah
NIM	:	12780012
Program Studi	:	Al-ahwal al-Syakhshiyyah
Alamat	:	Dsn. Lowok Jati Desa. Baturetno Kec. Singosari Kab. Malang Jawa Timur 65153
Judul Penelitian	:	Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan Islam Prespektif Muh}ammad Shah}ru>r dan Relevansinya Dengan Sistem Kewarisan di Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini, tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain. Kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 23 April 2014

Hormat Saya,

Shofiatul Jannah

NIM. 12780012

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kami haturkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, khususnya pada penulisan tesis yang berjudul, *"Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan Islam Prespektif Muh}ammad Shah}ru>r dan Relevansinya dengan Sistem Kewarisan di Indonesia"* dapat diselesaikan sesuai target yang telah dirancang. Penelitian ini telah mengenalkan penulis pada wacana-wacana kontemporer studi Islam dan membuka cakrawala berfikir, bahwa dinamika kehidupan merupakan sunatullah yang tidak mungkin dapat dibendung. Kontekstualisasi hukum Islam menjadi keharusan zaman dalam konteks pemikiran bahwa Islam *s}a>lih} li kulli zama>n wa maka>n*.Hal tersebut hanya bisa dilakukan ketika manusia terus berfikir dan mengikuti dinamika yang ditawarkan Shah}ru>r, yaitu keadaan ada, berproses dan menjadi (*kaynu>nah, sayru>rah*dan*s}ayru>rah*).

Dengan mengacu pada gagasan hukum Islam kontemporer yang diusung oleh Muh}ammadShah}ru>r, penelitian ini menemukan sesuatu yang baru dalam memahami relasi wasiat dan waris dalam pembacaan yang orisinil dari tokohnya. Shah}ru>r, dengan logika kontekstualnya mengemukakan bahwa konsepa*s}ba>b al-nuzu>l* dan *nasakh-mansu>kh*tidak semestinya dijadikan patokan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. dengan demikian gagasan tentang hukum wasiat lebih didahulukan dari pada waris dapat bisa difahami sebagai kontekstualisasi pemikiran hukum Islam. Dalam wasiat keadilan dapat ditegakkan karena memiliki fleksibilitas tinggi. Dia juga melakukan pembelaan terhadap posisi kaum perempuan dalam hal pembagian waris dengan teori *hudu>d*-nya.

Gagasan Shah}ru>r tentang dinamisasi pemikiran hukum kewarisan ternyata secara metodologis dan tujuan juga relevan baik dengan KHI, KUHPerdata, Mahkamah Agung dan hukum adat, yang dalam perkembangannya sesuai dengan konsep (*kaynu>nah, sayru>rah*dan*s}ayru>rah*), dalam memahami hukum Islam sesuai dengan problem dan semangat zaman (kontekstual), sehingga lebih bisa memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi manusia. Semoga penulisan tesis ini sedikit memberi sumbangan dalam memperkaya khasanah pemikiran hukum Islam, khususnya dalam bidang kewarisan di Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penyelesaian penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih tiada terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhaimin, MA, selaku direktur pascasarjana UIN Malang beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kepercayaan, kesempatan danfasilitas selama penulis belajar dan menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Dr.H. Fadhil SJ, M.Ag dan Dr. Zaenul Mahmudi, MA. Atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
3. Prof. Dr. Kasuwi Saiban dan Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku pembimbing yang tiada lelah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penilisan thesis ini, semoga jasa beliau dicatat sebagai amal *s>alih}*.
4. Seluruh Staff pengajar atau dosen pascasarjana UIN Maliki Malang. Asal warisan keilmuan serta motivasi selama proses perkuliahan.
5. Kedua orang tuaku tercinta abah H. Syamsul Arifin dan UmikHj. Julaiha, yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, do'a, harapan dan memberi spirit untuk terus belajar tuk meraih masa depan yang lebih baik.
6. Para teman kuliah dan karyawan serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, akademisi, pemerintah, dan ulama sehingga mampu menghadirkan hukum waris yang berkeadilan kepada masyarakat.penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu saran dan kritik yang bijaksana penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Malang, 24 April 2014

Peneliti,

Shofiatul Jannah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Halaman Judul

Lembar Persetujuan i

Lembar Pengesahan ii

Lembar Pernyataan iii

Kata Pengantar iv

Persembahan vi

Daftar Isi vii

Pedoman Transliterasi x

Motto xii

Abstrak xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 13

C. Tujuan Penelitian 13

D. Manfaat Penelitian 14

E. Originalitas Penelitian 14

F. Definisi Istilah 17

G. Metode Penelitian 18

1. Jenis Penelitian 18
2. Pendekatan Penelitian 18
3. Penggalian Data dan Sumber Data 19
4. Tekhnik Pengelolahan Data 19
5. Tekhnik Analisa Data 21

H. Sistematika Pembahasan 22

BAB II DIALEKTIKA KEDUDUKAN WASIAT DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM 24

A. Pengertian Wasiat dan Waris 24

B. Dasar Hukum Wasiat dan Waris 26

C. Relasi Wasiat dan Waris dalam Pandangan Ulama' Klasik 35

D. Relasi Wasiat dan Waris dalam Pandangan Ulama' Kontemporer.. 41

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III **RIWAYAT HIDUP DAN PEMIKIRAN MUH{AMMAD SHAH{RU<R** 44

A. Latar Belakang Internal: Biografi, Riwayat Pendidikan dan Aktifitasnya……..... 44

B. Latar Belakang Eksternal: Kondisi Sosial Politik, Ekonomi dan Budaya……..... 49

C. Karya-karya Muh}ammad Shah}ru>r…… 55

D. Metode Istinbat} Hukum Muh}ammad Shah}ru>r……. 56

E. Pemikiran Muh}ammad Shah}ru>r Tentang Wasiat dan Waris ….. 76

F. Kritik Muh}ammad Shah}ru>r Terhadap Metodologi Hukum Islam Klasik…….. 87

G. Pengakuan dan Kritik Terhadap Muh}ammad Shah}ru>r ……..... 91

H. Pengaruh Muh}ammad Shah}ru>r di Dunia Islam, khususnya di Indonesia…….. 96

BAB IV **KEDUDUKAN WASIAT DALAM SISTEMHUKUM KEWARISAN DI INDONESIA……** 101

A. Sistem Kewarisan di Indonesia…….. 101

B. Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia…… 104

1. Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan Adat……. 104
2. Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan KUHPerdata.... 106
3. Relasi Wasiatdan Waris dalam Kompilasi Hukum Islam….. 110

C. Problematika Hukum Kewarisan di Indonesia……. 115

BAB V **ANALISIS PEMIKIRAN MUH}AMMAD SHAH{RU><R TENTANG KEDUDUKAN WASIAT DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN KEWARISAN DI INDONESIA** 124

……

A. Analisis Teori *Kaynu>nah, Sayru>rah* dan *S{ayru>rah* terhadap Konsep Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan Islam Prespektif Muh}ammadShah}ru>r…… 124

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Analisis Konsep Relasi Wasiat dan Waris dalam Pembagian Harta Warisan Prespektif Muh}ammadShah}ru>r 134

C. Relevansi Pemikiran Muh}ammad Shah}ru>r tentang Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisandi Indonesia 147

BAB VI PENUTUP..... 158

A. Kesimpulan 158

B. Rekomendasi 160

DAFTAR PUSTAKA.....

RIWAYAT HIDUP

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Jannah, Shofiatul. 2014. *"Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan Islam Prespektif Muh}ammad Shah}ru>r dan Relevansinya dengan Sistem Kewarisan di Indonesia"*, Tesis, ahlwal al-Syakhshiyyah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. (1) Prof. DR. Kasuwi Saiban, M.Ag. (2) DR. Zaenul Mahmudi, MA.

Kata kunci: Metodologi, Wasiat, Waris, *kaynu>nah, sayru>rah* dan *s}ayru>rah*

Pergumulan hukum Islam dengan dinamika masyarakat kontemporer menimbulkan pertanyaan ulang terhadap produk-produk pemikiran ulama terdahulu, yang dirasa tidak dapat menjawab problematika modernitas.Salah satu masalah yang menjadi perhatian dalam hukum Islam dewasa ini adalah masalah wasiat dan waris.Beberapa ketentuan yang ada dalam hukum Islam klasik dianggap kurang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, bahkan beberapa klausulnya bertentangan dengan hukum positif, termasuk yang terjadi di Indonesia. Salah satu tokoh kontemporer yang mencurahkan perhatiannya pada relasi wasiat dan waris dalam pembagian harta warisan adalah Muha}mmad Shah}ru>r, yang lebih mengutamakan wasiat daripada waris karena lebih bisa memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi manusia.

Berdasarkan paparan di atas tentunya bertujuan mengungkap beberapa hal yaitumengetahui pengaruh teori *kaynu>nah, sayru>rah* dan *s}ayru>rah*sebagai istinbat} hukum yang digunakan Muh}ammad Shah}ru>r dalam menganalisis relasi kedudukan wasiat dalam sistem kewarisan Islam, konsep relasi wasiat dan waris dalam pembagian harta warisan prespektif Muh}ammad Shah}ru>r dan relevansi pemikiran Muh}ammad Shah}ru>r tentang kedudukan wasiat dalam sistem kewarisan Islam dengan hukum kewarisandi Indonesia.Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks dan analisis perbandingan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Pemikiran dan pemahaman dalam studi Islam yang diyakini sebagai proses yang tidak akan pernah berakhir selama manusia ada dan berkembang dengan berbagai problem yang mengitarinya.Keberadaan (*kaynu>nah)* ditandai denganadanya kausalitas persoalan bangsa Arab tentang pembagian harta pada masa awal Islam. Kemudian proses turunnya ayat-ayat wasiat, yang kemudian dilanjutkan dengan proses turunnya ayat-ayat waris sebuah proses (*sayru>rah)* yang terkait dengan waktu, tempat dan keadaan yang kemudian menjadi (*s}ayru>rah)* sebuah hukum baru yang sesuai dengan realitas dimana hukum itu berlaku. (2) terlepas dari pertentangan atas konsep *as}ba>b al-nuzu>l* dan *nasakh-mansu>kh* dalam memahami al-Qur'an. Penggabunganantara ayat-ayat waris dan wasiat pun sangat memungkinkan.Karena penjelasan tentang wasiatpun juga terdapat dalam ayat yang menjelaskan tentang waris. (3)Pemikiran Shah}ru>r di atas, Secara aplikatif konsep relasi wasiat dan waris lebih sesuai dengan:KUHperdata yang memberikan hak penuh kepada pewasiat, Hukum Adat, yang juga memberikan kebebasan hukum sesuai dengan adat pada masing-masing daerah danYurisprudensi Mahkamah Agungyang lebih memperhatikan keadilan dan hak asasi manusia (HAM). Sedangkan dalam KHI hanya secara subtansi mempunyai tujuan yang cukup relevan dengan pemikiran Shah}ru>r, karena jika ditelaah secara mendalam konsep wasiat dalam pemikiran Shah}ru>r juga sangat memperhatikan kemaslahatan sebagai sebuah tujuan yang berdasarkan pada keadilan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

الملخّص

الجنّة، صفية 2014. منزلة الوصية فى الورثتية الإسلامية على نظرية محمّد شهرور ومناسبتها بالورثية الإندونيسي. البحث العلمي. الدكتورية الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. (1) الشيخ الدكتور كسوى سيبان الماجستير (2) الدكتور زين المحمودى الماجستير.

الكلمة الأساسية : الطريقة، الوصية، الورثة، كينونة، سيرورة وصيرورة

معاملة حكم الإسلام بنشاطات المجتمع الحديثة يكون المسألة المعتادة بنتيجة فكرة العلماء السلفى التى لم تكتفي المشكلة الحديثة. إحدى المشكلة المهمّة بنسبة الحكم الإسلامي اليوم هي الوصية والورثة. ومن بعض إثبات حكم الإسلام السلفى لم يأت العدالة للمجتمع وكم من عوامله يعاكس بحكم الإيجابي كما الموجود بإندونيسيا. ومن أحد العلماء المهتم بعلاقة الوصية والورثة بنسبة العدالة والمصلحة للناس هو محمد شهرور.

من البيانات السابقة سينكشف الأوامر كما يلى: معرفة أثر نظرية كينونة وسيرورة وصيرورة كاستنباط الحكم المستخدم لمحمّد شهرور فى تحليل علاقة منزلة الوصية فى الورثتية الإسلامية. أسس علاقة الوصية والورثة فى توزيع أموال الورثة بنظرية محمّد شهرور ومناسبة نظريته عن منزلة الوصية فى الورثتية الإسلامية بحكم الورثة بإندونيسيا. أمّا نوع البحث المستخدم فالبحث المكتبى بالمدخل الوصفى بالطريقة التحليلية النسخية.

ونتائج هذا البحث:1) نظرية ومفاهم الإسلامية المذكور بعملية التى لا تنفك مادامت الناس حياة ومنشئ بالمشكلات التى تدورها. وجود الكينونة يعلم بمشكلات العربيين عن توزيع الأموال فى أوّل العهد الإسلام. ثم تطوّرت الآيات الوصية ثم نزول الآيات الورثة (السيرورة) التى تتعلق بالوقت والمكان والأحوال التى تكون (صيرورة) كالحكم الجديد المناسب بموقع الحكم. 2) الخلع عن أسس أسباب النزول النسخ والمنسوخ فى فهم القرآن. ومن الممكن الجمع بين الآيات الورثة والوصية لأنّ البيان عن الوصية مذكورة فى نفس الأية الورثة. 3) كما نظرية شهرور السابقة أن علقة الوصية والورثة تطبيقية أنسب با KUHPerdata الذى يحقق الواصى والعرف ويعطى حرية الحكم مناسب بالعادة الدوائر وقضاء محكمة العظيمة التى تفاضل العدالة وحقوق البشرية. أمّا KHI بالحقيقة فيناسب بنظرية شهرور. وإذا آملنا بالدقيق أن الوصية على نظرية شهرور يعتبر المصلحة كالمقصود المؤسس بالعدالة.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Jannah, Shofiatul. 2014. *"The Posistion of Wills in Islamic Inheritance System by Perspective of Muh}ammad Shah}ru>r and The Relevance with Inheritance System in Indonesia."*Thesis, Ahwal Al-Syakhsiyyah, Postgraduate UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (1) prof. DR. Kasuwi Saiban, M.Ag. (2) DR. Zaenul Mahmudi, MA.

Keyword : Methodology, Wills, Inheritance, *Kaynu>nah, Sayru>rah* dan *S}ayru>rah*

Islamic law struggle with the dynamics of contemporary society raises requestions over the products of previous scholars, who felt unable to answer the problems of modernity. One of the issues which concern to today's Islamic law is a matter of wills and inheritance. Some provisions in the classical Islamic law gives somr less sense of justice for the people, even some clauses contrary to positive law, including in Indonesia. One contemporary figures who devotes himself to the wills and inheritance relationships in the distribution of the estate is Muh}ammad Shah}ru>r who more concern to wills than inheritance because it will more able to deliver justice and welfare for humans.

Based on the statement above, the aims are to uncover some of the things that influence *kaynu>nah* theory, *sayru>rah* and *s}ayru>rah* as a conclusion of law that used by Muh}ammad Shah}ru>r to analyzing the position relation wills in Islamic inheritance system, the concept of wills and inheritance relationships in the distribution of the estate by perspective of Muh}ammad Shah}ru>r and the relevance of Muh}ammad Shah}ru>r thought about the position of wills in the Islamic inheritance system with inheritance law in Indonesia. While the type of this research is library research, with qualitative approach that use text analysis method and comparative analysis.

Research results concluded that: (1). Thought and understanding in Islamic studies which believed to be a process that will never end as long as humans exist and flourish with numerous problems surrounding. That Position (*kaynu>nah*) characterized by causality of Arabian nation on the division of property at the time of early Islam. Then the interfered period of wills verses, which is followed by the interfered period of inheritance verses as a process (*sayru>rah*) that related to time, place and circumstances then it becoming (*s}ayru>rah*) as a new law suit with reality where it can be applicable law. (2). Regardless of the opposition to the concept of *asba>b al-nuzul* and *naskh-mansu>kh* to understand abot Holy Qur'an. The merger between the verses of inheritance and wills is very possible because the explanation of the will was also contained in the paragraph that describes the inheritance. (3). Shah}ru>r's Thoughts above, as the applicative concept of inheritance relationships between a will and more in accordance with the Civil Code which gave full right to the heriter. Customary law, which also gives the freedom in accordance with the customary law of each region and the Supreme Court jurisprudence that gives more attention to justice of human rights. While in the Compilation of Islamic Law in a substance only has a goal that is relevant to Shah}ru>r's thought, because if it we analyze by deep analyze the wills concept in Shah}ru>r's thought, it's more concerned about the welfare as a goal by based on justice.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan pemikiran keIslaman dalam sepanjang sejarahnya telah menunjukkan adanya varian-varian yang khas sesuai dengan semangat zamannya. Varian-varian itu berupa semacam metode, visi, dan kerangka berpikir yang berbeda-beda antara satu pemikiran dengan pemikiran lainnya.[1]

Evolusi dan revolusi,[2] termasuk yang terjadi pada shari>'at atau hukum juga merupakan sunnatullah. Shari>'at yang diturunkan oleh Allah swt kepada para Nabi dan Rasul selalu berubah, dari yang berkarakter ekstrim (shari>'at Mu>sa> as), etis (shari>'at Isa> as), sampai moderat (shari>'at Muh}ammad saw). Dinamika shari>'at tersebut merupakan rahmat Allah swt untuk mewujudkan keadilan, kebaikan dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, parameter kemaslahatan dan cara mewujudkannya pun berbeda, maka shari>'at yang ditetapkan juga tidak sama sesuai dengan perbedaan umat manusia, budaya, geografis dan berbagai tantangan yang dihadapi.

Perlu dikemukakan juga bahwa semua tindakan manusia di dunia dalam upayanya mencapai kehidupan yang bahagia, ia harus tunduk kepada kehendak Allah dan Rasul. Kehendak Allah dan Rasul itu sebagian telah terdapat secara

[1] Menurut Nourouzzaman, sejarah adalah peristiwa masa lalu sebagai cermin masa yang akan datang. Lihat Nourouzzaman ash-Shiddieqiy, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 12.

[2] Evolusi adalah proses perubahan secara berangsur-angsur menjadi bentuk lain (lebih kompleks atau lebih baik). Sedangkan revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Karakter revolusi adalah perubahan drastis, mendasar, mendobrak dan membangun. Makna, asal usul, sejarah, perkembangan, prinsip, benang merah persamaan dan perbedaan shari>'at berbagai umat, dapat dibaca dalam: Makalah disampaikan dalam diskusi rutin HISSI Wil. Lampung, di Fak. Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Senin 1 Februari 2010. http://serbasejarah.wordpress.com/jendela-ilmu/, di akses pada tanggal 1 November 2013.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tertulis dalam kitab-Nya yang disebut shari>‘at, sedangkan sebagian besar lainnya tersimpan di balik apa yang tertulis itu. Untuk mengetahui keseluruhan apa yang dikehendaki Allah tentang tingkah laku manusia itu harus ada pemahaman yang mendalam tentang shari>‘at hingga secara amaliah, shari>‘at itu dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi apa pun. Hasil pemahaman itu dituangkan dalam bentuk ketentuan yang terperinci. Ketentuan terperinci tentang tindak tanduk manusia *mukallaf* yang diramu dan diformulasikan sebagai hasil pemahaman terhadap shari>‘at itu, disebut *fiqh*. Jadi, *fiqh* secara sederhana dapat diartikan sebagai “hasil penalaran pakar hukum (*mujtahid*) atas hukum shara’ yang dirumuskan dalam bentuk aturan terperinci.”[3] Dari uraian di atas, jelaslah bahwa hukum-hukum fiqh merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat sesuai dengan kondisi zamannya.

Selain itu, gagasan dan tuntutan untuk melakukan pembacaan sekaligus pemaknaan ulang teks-teks primer agama Islam disuarakan dengan lantang. Tujuannya adalah agar teks-teks primer Islam yang telah menjadi pedoman dan panduan lebih dari satu milyar ummat Islam dapat ditundukkan untuk mengikuti irama nilai-nilai modernitas yang didektekan dalam berbagai bidang.

Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika pergumulan hukum Islam dengan dinamika masyarakat kontemporer selalu menimbulkan pertanyaan ulang terhadap produk-produk pemikiran ulama terdahulu, terutama jika dikaitkan dengan spektrum masalah dewasa ini yang semakin kompleks dan luas. Salah satunya adalah pada konsep kewarisan yang dihadirkan Islam sangat mendasar pada misi keadilan dan pembebasan yang menjadi spirit

[3] Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, Cet. II (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 16.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ajarannya. Ini terlihat dengan beberapa gagasan universalnya sebagai berikut. *Pertama*, tidak menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang mewariskan seluruh harta peninggalannya untuk diwasiatkan kepada orang yang dipilihnya sebagai penggantinya, baik dari kerabat yang jauh maupun kerabat yang sudah tidak ada pertalian nasab sama sekali, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh orang-orang Yunani dan Romawi Kuno. Dalam shari>'at Islam, mengizinkan kepada orang yang mewariskan memberikan wasiat maksimal sepertiga harta peninggalan, dengan maksud supaya tidak merugikan kepada para ahli waris yang lain.[4]

Kedua, tidak melarang kepada bapak dan leluhur yang lebih atas dari padanya untuk mempusakai bersama-sama dengan anak si mati dan tidak melarang isteri untuk mempusakai suaminya yang telah meninggal atau sebaliknya, seperti tata cara mempusakai yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Romawi. Tetapi Islam menetapkan bahwa mereka semuanya tergolong ahli waris yang sama-sama mempunyai hak penuh untuk menerima harta peninggalan.[5]

Ketiga, tidak mengistimewakan dalam pemberian harta peninggalannya kepada satu macam pewaris saja. Misalnya hanya diberikan kepada seorang anak laki-laki yang sulung saja, kendatipun jumlah anak-anaknya banyak. Tetapi dalam shari>'at Islam menyamakan hak anak tersebut sesuai dengan *furu>d{* masing-masing. *Empat*, tidak menolak anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan untuk menerima harta peninggalan. *Kelima*, tidak membenarkan anak angkat dan orang-orang

[4] Fatkhur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Ma'arif, 1981), 22.
[5] Ibid.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang mengadakan janji prasetia untuk mempusakai harta peninggalan si mati, disebabkan mereka tidak mempunyai hubungan kerabat (pertalian darah) dengan si mati sedikitpun.[6]

Beberapa alasan mendasar inilah yang menjadikan hukum kewarisan Islam tidak hanya sebatas menjadi metodologi dalam mendisteribusikan harta yang berdimensi sosial melainkan sudah merambah pada dimensi teologi atau *tauh}i>diyah* yang di dalamnya terdapat sesuatu pembebanan (*takli>f*) untuk dapat diaplikasikan. Ini bisa dilihat ketika Imam al-Shatibi secara tegas memahami berbagai ayat kewarisan yang tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah dijustifikasinya sebagai perintah *ta'abudi* (penghambaan) yang harus diterima secara *taken for granted* (mengambil apa adanya). Sehingga perintah ini sudah tidak diperlukan ijtihad baru dalam bentuk apapun karena dianggap sudah final.[7]

Namun di balik fenomena itu nampaknya ada keganjilan yang perlu diulas secara mendalam, manakala para ulama dalam memahami ayat kewarisan masih terpaku pada definisi hukum waris secara eksplisit. Meskipun ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an mengenai pembagian warisan sudah jelas, siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta berapa bagiannya masing-masing sudah dirinci, akan tetapi ketentuan waris tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Padahal jika ditilik secara general, konsep kewarisan Islam dalam artian peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya, tidak hanya terbatas

[6] Ibid, 23.
[7] Imam Nawawi, *Tafsir Munir*, Juz I (Bandung: al-Ma'arif, tt), 141-142.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam pengertian hukum waris secara eksplisit, melainkan seperti wasiat juga masuk dalam kategori di dalamnya. Akan tetapi dalam pemahaman ulama, wasiat bukan produk hukum yang cukup komprehensif dalam menangani persoalan kewarisan Islam, karena terkait dengan justifikasi hukumnya.[8]

Padahal jika kita mencoba mengulas persoalan wasiat lebih dalam, bahwa secara tegas perintah wasiat disebutkan dalam al-Qur'an sebagai perintah wajib bagi umat Islam untuk diaplikasikan dengan simbol kata "*kutiba"* seperti apa yang termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 180:[9] Namun meskipun perintah wasiat secara tegas sebagai perintah wajib, para ulama masih tetap saja banyak yang menyelisihkan eksistensinya, baik status hukumnya maupun konsepnya. Dari segi status hukumnya misalnya, bisa dilihat silang pendapat dari para ulama, seperti Imam Maliki yang melihat hukum wasiat bukan hal yang wajib melainkan sunnah.[10]

Beda halnya dengan Imam Sha>fi'i yang lebih condong dengan hukum wajib seperti halnya yang dikemukakan oleh Da>wud al-Z{ahiry, Ibnu Jari>r, al- T{abary dan sebagian para Tabi'in seperti al-Dahlak, T{awus dan al-H{asan dengan alasan bahwa pengertian ayat wasiat yang di-*nasakh* oleh ayat waris adalah wasiat yang diberikan kepada bapak atau ibu yang sudah ditentukan bagiannya, namun bagi mereka yang tidak

---

[8] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rasa Grafindo Persada, 2003), 374.

[9] Al-Baqarah: 180.
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ
Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan para kerabatnya, secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Dalam Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. AS- SYIFA, 1999), 45.

[10] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 448.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mendapatkan harta warisan itu tidak termasuk bagian yang di-*nasakh* oleh ayat waris atau hukum waris. Meskipun di kalangan Sha>fi'iyyah sendiri melihat status hukum wasiat cukup beragam, ada yang wajib, sunnah, mubah dan makruh tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi.[11]

Perbedaan penafsiran di atas menggambarkan bahwa kajian al-Qur'an sebagai pedoman hidup ummat Islam dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan. Perkembangan yang ditandai dengan munculnya sejumlah tokoh yang menawarkan gagasan-gagasan baru dalam metodologi pemahaman terhadap al-Qur'an. Salah satunya adalah Muh}ammad Shah}ru>r seorang intelektual asal Syria yang telah menuangkan gagasan dengan sangat berbeda dengan kelaziman yang telah ada di kalangan para intelektual maupun ulama Islam pada umumnya. Secara eksplisit dia mengemukakan bahwa wasiat (konsep dan hukum) lebih utama daripada waris. Gagasan ini tentunya sangat berseberangan, bahkan melampaui dengan gagasan para ulama fiqh secara mayoritas yang berfikir sebaliknya. Namun gagasan Shah}ru>r bukanlah apologis semata, melainkan terbangun dengan alasan-alasan yang sangat mendasar.

Pertama, berangkat dari ketidaksepakatannya dengan konsep *nasakh-mansu>kh* dalam al-Qur'an, karena jika terdapat *nasakh-mansu>kh* dalam-meminjam istilah Shah}ru>r *al-Tanzi>l al-H{aki>m* akan mereduksi peran al-Qur'an sendiri yang beradigum *s}a>lih} li kull zam>an wa maka>n* (sesuai dengan waktu dan tempat) dan *rahmatan li al-'a>lami>n* (rahmat bagi seluruh alam). Pasalnya, jika posisi ayat yang di-*nasakh* akan menjadi ayat

[11] Ibid,.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

historis dan tidak memiliki fungsi apa-apa, hanya menjadi pajangan belaka. Termasuk dalam hal perintah wasiat yang termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 180 yang dianggap para ulama telah di-*nasakh* oleh ayat-ayat waris. Secara tegas Shah}ru>r melihat bahwa apabila seseorang mendekati ajal, maka hendaklah ia berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabatnya. Perintah wasiat menurut Shah}ru>r adalah wajib bagi setiap muslim.[12]

Kedua, Shah}ru>r juga melihat bahwa perintah wasiat secara *linguistik* yang termaktub dalam surat al-Baqarah: 180 didahului dengan kata "*kutiba 'alaikum*" (diwajibkan atasmu) adalah perintah wajib yang di dalamnya terdapat *takli>f (*pembebanan). *Takli>f* di sini dianggapnya setara dengan perintah sholat maupun puasa. Bahkan secara lebih ekstrim dia menegaskan bahwa kewajiban berwasiat itu kadarnya lebih tinggi daripada kewajiban sholat dan puasa. Sebab dalam keadaan apapun wasiat tetap wajib dijalankan, meskipun dalam keadaan berpergian sedangkan sholat dan puasa bisa mendapat *rukhs}ah* (keringanan).[13]

Dari segi kuantitas, wasiat juga mempunyai 10 ayat, sedangkan waris hanya ada 3 ayat. Sehingga keutamaan wasiat daripada waris sangat legitimit jika diulas dalam al-Qur'an. Terlebih menurutnya dalam al-Qur'an secara tegas telah menganjurkan untuk mengutamakan wasiat, meskipun harta yang ditinggalkan berjumlah sedikit.[14]

Selanjutnya dari segi konsep, bahwa wasiat yang dibahasakan secara

[12] Muh}ammad Shah}ru>r, *Metodelogi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 332.
[13] Ibid,.
[14] Ibid,.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

general *li al-wa>lidaini wa al-aqrabi>n*. Pada dasarnya ini menandaskan bahwa Allah memberi peluang umat Islam untuk secara bebas membagi harta warisan sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing, tidak terpatok pada pemahaman normatif sediakalanya dalam hukum waris.[15] Inilah salah satu poin lebih konsep kewarisan wasiat, yaitu fleksibelitas dan ini yang dianggap sangat relevan dalam kondisi sekarang. Sebab jika melihat sejenak, pembagian harta warisan yang pada mengacu pada ayat-ayat waris, ternyata hingga kini masih menyisakan problematika yang cukup serius, seperti dalam apapun laki-laki masih mendominasi hak warisan sebanyak 2:1 dengan wanita. Di samping itu, anak yatim tidak mendapatkan harta warisan karena dianggap terhijab oleh pamannya dan masih banyak lainnya.[16]

Berangkat dari asumsi-asumsi di atas, Shah}ru>r kemudian mengubah pemahaman ulama pada umumnya tentang relasi wasiat-waris dalam pembagian harta warisan dengan penekanan wasiat lebih utama daripada waris. Karena itu pemikiran Shah}ru>r merupakan dekonstruksi besar-besaran dan melampaui nalar wacana kewarisan Islam yang pernah dibangun ulama selama ini.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di seluruh dunia ini. Corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di masing-masing daerah. Dasar pokok dari semuanya adalah hukum kewarisan

[15] Muh}ammad Shah}ru>r, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 336.

[16] Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademia Pressindo, 1995), 155.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul, yang kemudian diterapkan pada masyarakat Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum mengatur secara tegas mengenai hukum waris yang tentu juga terdapat peraturan tentang wasiat. Dalam sistem hukum di Indonesia terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negaranya yaitu :

1. Sistem Hukum Kewarisan Barat yang tertuang pada *Burgerlijk Wetboek* (BW/KUHPerdata).
2. Sistem hukum adat. Sistem hukum ini beraneka ragam tergantung dari kebiasaan ataupun hukum adat yang berlaku di wilayah tertentu yang dipengaruhi oleh bentuk etnis diberbagai lingkungan hukum adat yang beraneka ragam di Indonesia.
3. Sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam ini juga terdiri dari pluralisme ajaran seperti kewarisan *ahlu al-sunnah wa al-jama>'ah* yang bersifat *patrilineal*, ajaran *Shi>'ah* dan ajaran Hazairin yang bersifat cenderung bilateral. Ajaran yang paling banyak dianut di Indonesia adalah ajaran *ahlu al-sunnah wa al-jama>'ah* (*Maz}hab Sha>fi'i, H}anfiyah, H{ambali,* dan *Ma>liki*) tetapi *madhhab* yang paling dominan dianut dari keempat *madhhab* tersebut adalah *madhhab Sha>fi'i*.[17]

Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, masalah-masalah kontemporer semakin marak bermunculan, terutama dalam hal pembagian harta pusaka. Akan tetapi, di lain sisi hukum yang ada tidak bisa menjawab semua persoalan. Salah satu contohnya adalah pada kasus-kasus yang terjadi

[17] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), VII.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam hukum kewarisan beda agama. Faktor penyebabnya adalah ketidaksetujuan ahli waris (non-muslim) terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil. Atas pertimbangan kasus inilah maka Mahkamah Agung terdorong untuk mengeluarkan putusan-putusan baru dalam hukum kewarisan beda agama. Namun, putusan Mahkamah Agung disini dinilai tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hukum Islam tentang kewarisan beda agama.[18]

Sebagai contoh, pada beberapa putusan Mahkamah Agung telah melakukan pembaharuan hukum waris Islam dari tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim menjadi memberikan harta bagi ahli waris non muslim, dan dari tidak mengakui ahli waris non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim menuju pengakuan bahwa ahli waris non muslim juga dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Dengan kata lain Mahkamah Agung telah memberikan status ahli waris bagi ahli waris non muslim dan memberikan bagian harta yang setara dengan ahli waris muslim.

Hal ini terlihat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, antara lain putusan No 368/KAG/1995.[19] Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris muslim berdasarkan *was}iat wajibah* sebesar bagian ahli waris muslim, dalam putusan ini ahli waris non musim tidak dinyatakan sebagai ahli waris. Perkara lain yaitu No. 16K/AG/2010 (Putusan tentang hak waris isteri yang berbeda agama dengan suaminya) yang mana keluarga (yang beragama Islam) suami, menggugat isteri yang beragama kristen. putusan ini menjadi salah satu yang

[18] *Isteri Beda Agama Berhak Mendapatkan Warisan dari Suami, Memahami perkembangan putusan tentang waris Islam dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung.* Dalam, http://www.hukumonline.com/ diakses pada tanggal 5 Februari 2014.

[19] Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern* (Bandung: CV Maju Mundur, 2013), 149.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

agak berbeda dibanding yang lain. Putusan ini juga memperlihatkan perkembangan putusan hakim mengenai kewarisan Islam.[20]

Dengan munculnya putusan-putusan tersebut jelas Mahkamah Agung telah menyimpangi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf c bahwa tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim dan tidak mengakui ahli waris non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim.[21] Walaupun demikian fatwa MUI juga memperkuat putusan Mahkamah Agung dengan Fatwa MUI No.5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama yang dengan beberapa pertimbangan, pada tanggal 28 juli 2005 menetapkan (1) hukum waris islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antar muslim dengan non muslim), (2) pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.[22]

Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah tentang kewarisan dan wasiat telah menjadi hukum positif yang digunakan oleh pengadilan Agama untuk memutuskan kasus pembagian atau persengketaan berkenaan dengan pembagian harta warisan dengan jalan wasiat. Dengan demikian, ketika umat Islam Indonesia telah melaksanakan hukum waris dalam pembagian harta warisan. Maka, tidak hanya melaksanakan aturan Allah SWT sebagai sebuah ibadah. Tetapi dalam waktu yang sama telah patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh negara.

Berdasakan berbagai pandangan di atas, penelitian terhadap pemikiran

[20] http://putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 5 Februari 2014.
[21] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*.... Pasal 171 ayat c.
[22] Fatwa MUI No.5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama, dalam http://muijatim.org/images/fatwa2/Kewarisan%20Beda%20Agama.pdf, diakses pada tanggal 11 Februari 2014.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Shah}ru>r cukup menarik untuk dilakukan, terutama untuk mengungkap bagaimana struktur teori harus dibangun tidak saja melalui teks-teks yang membawa konsekuensi pada inferensi langsung dengan tetap mempertahankan aturan inferensi sistematik milik logika sebagaimana digagas oleh para *juris* Islam klasik tetapi juga melalui analisis empiris yang merefleksikan realitas masyarakat yang selalu berubah dari waktu ke waktu karena dinamisasi ilmu pengetahuan dan tekhnologi dangan basis filosofis ataupun religiusitasnya, serta tetap mempertimbangkan dasar-dasar filosofis dan kajian sosial masyarakat yang melingkupinya.

Jika pergumulan hukum Islam dengan dinamika masyarakat kontemporer selalu menimbulkan pertanyaan ulang terhadap produk-produk pemikiran ulama terdahulu, dengan spektrum masalah dewasa ini yang semakin kompleks dan luas. Maka, dalam penelitian ini akan tergambar bagaimana konsep relasi wasiat dan waris dalam pembagian harta warisan prespektif Muha}mmad Shah}ru>r, juga bagaimana metode istinbat}nya dalam menafsirkan al-Qur'an dan al-Sunnah terkait kedudukan wasiat dalam sistem kewarisan Islam, juga relevansinya dengan konsep kewarisan di Indonesia. Dengan mengambil judul penelitian "**Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Kewarisan Islam Prespektif Muh}ammad Shah}ru>r Dan Relevansinya Dengan Sistem Kewarisan Di Indonesia"**.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Fokus Penelitian

Agar lebih terarah maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini difokuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana teori *kaynu>nah, sayru>rah* dan *s}ayru>rah* mempengaruhi istinbat} hukum yang digunakan Muh}ammad Shah}ru>r dalam menganalisis relasi kedudukan wasiat dalam sistem kewarisan Islam?
2. Bagaimana konsep relasi wasiat dan waris dalam pembagian harta warisan prespektif Muh}ammad Shah}ru>r?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Muh}ammad Shah}ru>r tentang kedudukan wasiat dalam sistem kewarisan Islam dengan hukum kewarisan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Jika persoalan wasiat dalam kewarisan Islam sebagai wacana dan realitas terus berkembang pada komunitas muslim. Maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh teori *kaynu>nah, sayru>rah* dan *s}ayru>rah* Sebagai istinbat} hukum yang digunakan Muh}ammad Shah}ru>r dalam menganalisis kedudukan wasiat dalam sistem kewarisan Islam.
2. Mengetahui konsep relasi wasiat dalam sistem kewarisan Prespektif Muh}ammad Shah}ru>r.
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Shah}ru>r tentang kedudukan wasiat dalam sistem kewarisan Islam dengan hukum kewarisan di Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Manfaat Penelitian

1. Perluasan dan pengembangan hukum wasiat Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum Islam.
2. Menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis yang akan datang.
3. Mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk daya pikir yang dinamis dan menjadi alternatif pemecah masalah yang timbul seiring dengan perkembangan zaman di tengah kuatnya arus modernisasi dan globalisasi yang sedang berhembus kencang dari Barat.

E. Penelitian Terdahulu

Dari hasil pengamatan penulis bahwa literatur yang menguak masalah wasiat dan waris terdapat dalam beberapa karya tulis ilmiah, namun dalam kajian pustaka ini penulis hanya memaparkan beberapa penelitian yang terkait dengan bidang yang sedang penulis teliti. Karya tulis yang berupa artikel karya Nur Achmad "*Pemberdayaan Sosial ala Muh}ammad Shah}ru>r: menafsir al-Qur'an dalam prespektif keadilan*."[23] Dalam artikelnya Nur Achmad mengemukakan berbagai pandangan Shah}ru>r dalam menafsirkan ayat-ayat bertema sosial kemasyarakatan dengan perspektif keadilan dan prinsip universalitas Islam, misalnya ayat tentang wasiat dan waris dengan mendasarkan pada kerangka pemikirannya yang termaktub dalam magnum opusnnya, *al-Kita>b wa al-Qur'a>n; Qira>'ah Mu'a>s}irah* (diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Prinsip dan Dasa Hermeneutika al-Qur'an

[23]Nur Achmad, *Pemberdayaan Sosial ala Muh}ammad Shah}ru>r: menafsir al-Qur'a>n dalam prespektif keadilan,* dalam www.rahima.or.id. Diakses pada tanggal 11 Nov 2013.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kontemporer, 2004) dan satu lagi, *Nah}wa Us}u>l al-Jadi>dah Li al-Fiqh al-Isla>my*: *Fiqh al-Mar'ah* (diterjemahkan dengan judul, Metodelogi Fiqih Islam Kontemporer, 2004).

Secara tegas bahwa dalam artikelnya dinyatakan bahwa perintah wasiat lebih utama daripada waris. Namun dalam pemaparannya, Nur Achmad hanya mengulasnya sebagai cuplikan belaka, tidak diulas secara matang. Di samping itu istinbat} hukumnya tidak mendasar pada konsep *nasakh-mansu>kh* dalam ayat wasiat-waris.

Adapun dalam karya tulis lainnya adalah karya Ummi Athiyyah dengan judul "*Studi Komparatif Tentang Syarat Isteri Kedua Menurut Muh}ammad Shah}ru>r Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*"[24] dalam penelitiannya ia menghasilkan syarat dibolehkannya poligami menurut Muh}ammad Shah}ru>r ada tiga. *Pertama*, batas maksimal perempuan yang dinikahi dalam waktu bersamaan adalah empat. *Kedua*, isteri kedua, ketiga dan keempat harus seorang janda cerai mati atau hilang yang memiliki anak yatim. *Ketiga*, mampu berlaku adil terhadap anak dari isteri pertama dan anak yatim dari isteri kedua, bukan terhadap para isteri karena QS. al-Nisa>':3 bercerita tentang poligami yang berkaitan dengan anak yatim dan sosial kemanusiaan. Sehingga calon isteri atau isteri kedua, ketiga dan keempat harus memenuhi syarat tersebut yakni perempuan janda yang memiliki anak yatim. Sedangkan KHI, tidak ada syarat tertentu untuk calon isteri atau isteri kedua, ketiga dan keempat melainkan syarat tersebut ada pada isteri pertama atau isteri sebelumnya yakni

[24] Ummi Athiyyah, *Studi Komparatif Tentang Syarat Isteri Kedua Menurut Muh}ammad Shah}ru>r dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2010), http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=03210092, diakses pada tanggal 15 November 2013.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

isteri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, cacat badan atau mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan (pasal 57).

Metode istinbat} hukum yang dipakai Shah}ru>r yakni langsung mengacu pada al-Qur'an dengan menggunakan dua pendekatan yaitu *linguistic-semantik* dan *paradigma-sintagmatik.* Adapun KHI bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah dengan mengutamakan beberapa hal yakni pemecahan masa kini, *Unity* dan *variety* (satu dalam keagamaan), serta pendekatan kompromi dengan hukum adat. Sehingga menetapkan bahwa salah satu syarat dibolehkan poligami, isteri sebelumnya atau isteri pertama harus tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, cacat badan atau mempunyai penyakit dan tidak dapat melahirkan keturunan.[25]

Adapun yang terkait langsung dengan masalah wasiat dan kewarisan ditulis oleh Siti Muzayyanah, "*Pandangan Muh}ammad Shah}ru>r Tentang Wasiat",* tesis tahun 2008 dan juga Muh}ammad Miftakh Takhul Makhrubi, *"Konsep Wasiat Dalam Perspektif Muh}ammad Shah}ru>r Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan"*. Kedua tesis Fakultas Syariah IAIN Walisongo 2008 ini mengungkapkan bahwa dalam kacamata Shah}ru>r, waris dan wasiat masuk dalam misi risalah, *muh}kam* (hukum) sehingga tidak ada yang dianggap *qat}'i* bahkan masalah *nasakh* sekali pun seperti jamak diketahui. Namun dalam pandangan Shah}ru>r, wasiat dianggap lebih relevan daripada waris. Berpangkal pada penekananya *lafaz}* "*kutiba"* yang diartikan sebagai kewajiban yang mengandung *takli>f.* Arti "*kutiba"* dalam wasiat bahkan

[25] Ibid,.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dianggap lebih besar kadar kewajibannya daripada sholat dan puasa. Di samping itu, wasiat dianggap lebih bisa menghadirkan nilai-nilai keadilan karena di dalamnya mengandung fleksibelitas hukum dan kebebasan dalam aplikasinya. Karena itulah Shah}ru>r menegaskan bahwa wasiat lebih utama daripada waris, dengan menjadikan waris sebagai alternatif dalam pembagian warisan.[26]

Sedangkan penelitian ini di samping mengkaji dan menganalisis dasar-dasar konstruksi teorinya, menelusuri landasan epistemologi yang digunakan, aplikasi teori yang digunakan juga menarik relevansinya dengan konteks ke-Indonesiaan. Dengan demikian penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian yang telah ada tetapi mengambil fokus kajian yang berbeda, yaitu tentang wasiat dalam kewarisan Islam prespektif Shah}ru>r.

F. Definisi Istilah

1. Wasiat Secara bahasa wasiat artinya "berpesan". Sedangkan menurut istilah wasiat adalah sesuatu *tas}arruf* terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggal yang berwasiat. [27] Dalam hal ini Shah}ru>r menafsirkan wasiat sebagai sebuah salah satu cara dalam pembagian harta warisan dengan menggunakan metode penafsiran ayat-ayat wasiat dan waris secara *linguistik*. Sehingga menelurkan produk penafsiran (fiqh) yang mengutamakan wasiat daripada waris. Dan produk penafsiran (fiqh) inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

---

[26] Siti Muzayyanah, "*Pandangan Muh}ammad Shah}ru>r Tentang Wasiat"*, tesis tahun 2008 dan juga Muhammad Miftakh Takhul Makhrubi, "*Konsep Wasiat Dalam Perspektif Muh}ammad Shah}ru>r Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan"* Tesis. (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), lihat dalam http://library.walisongo.ac.id Diakses pada tanggal 15 November 2013.

[27] TM. Hasybi Ash-Siddieqy, *Fiqh Mawa>ris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 261.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Sistem Kewarisan Islam, maksudnya adalah kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda, hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia.[28]
3. Muh}ammad Shah}ru>r: Tokoh Pemikir Islam Kontemporer berasal dari Damaskus, Syiria.[29]
4. Hukum kewarisan di Indonesia: tiga hukum kewarisan di Indonesia. (1) Sistem hukum kewarisan barat, yang tertuang pada *Burgerlijk Wetboek* (BW/KUHPerdata), (2) Sistem hukum adat dan (3) sistem hukum Islam.[30] Terkait dengan hukum Islam, selain dalam KHI dalam konteks Indonesia juga akan dipaparkan mengenai putusan-putusan Mahkamah Agung (yurisprudensi).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan *(Library Research)* melalui kajian sejumlah varian data yang punya keterkaitan dengan topik penelitian yang meliputi data primer *(primary sources)* dan data pendukung lain yang masih punya keterkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan topik *(secondary sources).* Jadi penelitian ini adalah penelitian teks yang seluruh substansinya diolah secara teoritis.[31] Yaitu dengan cara mendiskripsikan pandangan serta pemahaman Muh}ammad Shah}ru>r

[28] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, adat dan BW…*, 2.
[29] Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika al-Qur'an Madzhab Yogya*, (Yogyakarta: Postudia Islamika, 2003), 123.
[30] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*,…..VII.
[31] Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasia, 1996), 157.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terhadap hukum Islam khususnya pada kedudukan wasiat dalam sistem kewarisan Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif analitis*.[32] Yaitu suatu cara menganalisa secara ilmiah mengenai berbagai deskripsi dalam sebuah komunikasi yang digunakan pengarang baik dalam bentuk klasifikasi tanda, simbol dan perangkat yang membentuknya, serta tekhnik-tekhnik lain sebagai parameter prediksi.

3. Penggalian Data dan Sumber Data

Penggalian data dalam penelitian ini dilakukan dengan pembacaan dan penelaahan terhadap teks baik berupa buku, journal, majalah, koran, web dan sumber lain yang ada kaitannya dengan Muh}ammad Shah}ru>r.

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam menelaah pemikiran Muh}ammad Shah}ru>r adalah data-data atau buku-buku yang berkaitan dengan konsep wasiat dan waris. Akan tetapi secara eksplisit buku yang menguak relasi wasiat dan waris secara komperhensif, penulis temukan dalam karya Muh}ammad Shah}ru>r *Nah}wa Us}u>l al-Jadi>dah Li al-Fiqh al-Isla>my*: *Fiqh al-Mar'ah* yang telah diterjemahkan dengan Metodologi Fiqih Islam Kontemporer.[33] Dan juga dalam karyanya *al-Kita>b wa al-Qur'an: Qira>'ah Mu'a>s}irah* yang telah diterjemahkan

[32] S Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), 15.

[33]Muh}ammad Shah}ru>r, *Nah}wa Us}u>l al-Jadi>dah Li al-Fiqh al-Isla>my*: *Fiqh al-Mar'ah*, Terj. Sahiron Syamsuddin, (Syuria: al-Ahali, 2000), 231-245.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer.[34] Sedangkan data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku atau literatur-literatur lain baik yang berupa artikel, majalah, internet yang berkaitan dengan pemikiran Muh}ammad Shah}ru>r khususnya pada bidang wasiat dan waris.

4. Tekhnik Pengelolahan Data

Agar lebih proporsional dan representatif, data yang diperoleh kemudian diolah dengan tekhnik sebagai berikut:[35]

a. *Editing*, yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok kata.
b. Pengorganisasian data, yakni menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam fokus penelitian.
c. Analisis data, yaitu proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau katagori. Tafsiran atau interpretasi adalah memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau katagori, mencari hubungan antara berbagai teori, kemudian menarik kesimpulan.

[34] Muh}ammad Shah}ru>r, *al-Kita>b wa al-Qur'an: Qira>'ah Mu'a>s}irah* (Syuria: al-Ahalli, tt), 177-278.
[35] Emzir, *Methodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 129-135.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Tekhnik Analisis Data

Secara umum tekhnik analisis yang digunakan adalah *content analysis* atau analisis teks. Adapun secara tekhnis analisis dalam penelitian ini adalah dengan metode perbandingan. Sebagai sebuah teori yang relatif baru, teori *kaynu>nah, sayru>rah dan s}ayru>rah* yang digagas Shah}ru>r ini telah banyak didahului oleh teori-teori hukum sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan tema atau topik yang sama baik yang digagas oleh para juris Islam *(fuqaha>)* klasik ataupun modern, oleh karena itu, penelitian ini membandingkan secara kritis metode dan pemikiran mereka dengan tetap mengedepankan teori Shah}ru>r sebagai tumpuan tema.

Semua data yang ada diinterpretasi berdasarkan teori dan pemikiran tokoh lainnya. Interpretasi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta, data dan gejala dengan menerjemahkan, menafsirkan dan menjelaskannya berdasarkan teori yang ada.[36]

Secara tekhnis analisis dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut: menemukan pola pemikiran Shah}ru>r, mencari hubungan logis pemikiran Shah}ru>r dengan tokoh lain yang memiliki pemikiran yang sama, mengklasifikasi atau memetakan pemikiran Shah}ru>r sesuai dengan kecenderungan yang peneliti fahami dan terakhir menarik sebuah kesimpulan.[37]

---

[36] Syahrin Harahap, *Methodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada, 2011), 49-50.

[37] Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh, Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 60-62.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih terarah pada fokus penelitian, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut: pembahasan di bab satu, merupakan uraian yang berisikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, originalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Sedangkan di bab dua, merupakan landasan teori yang akan memaparkan dialektika konsep wasiat dan waris secara umum dalam pandangan ulama klasik dan modern.

Pembahasan dalam bab tiga akan memaparkan kehidupan Shah}ru>r yang berpengaruh terhadap pemikirannya, meliputi latar belakang eksternal dan internal, pendidikan, karya-karya, aktifitas ilmiah dan sosialnya serta pemikiran Shah}ru>r tentang teori *kaynu>nah*, *sayru>rah* dan *s}airu>rah* yang telah digagasnya dan konsep wasiat dalam pembagian harta warisan, kritik dan pengakuan terhadapnya serta pengaruh pemikiran Shah}ru>r dalam dunia Islam, khususnya di indonesia.

Selanjutnya pada bab empat, merupakan paparan data tentang kewarisan Islam di Indonesia, (1). Sistem hukum kewarisan Barat yang tertuang pada *Burgerlijk Wetboek* (BW/KUHPerdata). (2). Sistem hukum adat dan (3). sistem hukum Islam.[38] dalam konteks Indonesia termasuk di dalamnya putusan Mahkamah Agung, sebagai referensi Badan Peradilan dalam memutuskan sebuah perkara.

Pada bab lima, berisikan analisis, yaitu bagaimana aplikasi teori *kaynu>nah*, *sayru>rah* dan *s}airu>rah* dalam memahami konsep wasiat dalam

[38] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*,…..VII.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sistem kewarisan Islam prespektif Shah}ru>r. Dalam bab ini pemikiran Shah}ru>r akan dibandingkan dengan pemikiran para pakar *jurist* Islam klasik maupun kontemporer agar dapat ditarik kesimpulan yang akan memberikan gambaran jelas posisi pemikiran Shah}ru>r dalam studi keIslaman kontemporer dan relevansinya dalam hukum kewarisan di Indonesia dewasa ini. Dan pada bab akhir, merupakan penutup yang akan memberikan kesimpulan atau jawaban atas fokus penelitian yang diajukan pada bab pertama, juga akan diajukan beberapa rekomendasi terkait dengan temuan penelitian khususnya tentang wasiat dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

DIALEKTIKA KEDUDUKAN WASIAT DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Wasiat dan Waris

Wasiat secara bahasa adalah meminta sesuatu kepada orang lain agar ia dapat mengerjakan yang memberi tersebut, baik ia masih hidup atau sudah mati.[1] Sedangkan menurut istilah adalah suatu pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, hutang piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia.[2]

Secara terminologis, para *fuqaha>'* berbeda pendapat dalam mendefinisikan wasiat. Menurut mayoritas ulama H}ana>fiyah, wasiat adalah:

تمليك مضاف إلي ما بعد الموت بطريق التبرع

"Pemberian hak milik yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia dengan jalan *tabarru`* (sukarela)[3]

Ulama dari kalangan Ma>likiyyah memberikan definisi yang lebih rinci dengan memasukkan jumlah harta yang dapat diwasiatkan. Menurut mereka, wasiat adalah:

عقد يوجب حقا في ثلت مال عاقد يلزم بموته أو يوجب نيابة عنه بعده

"Transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan si pemberi wasiat setelah meninggal atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada penerima."[4]

---

[1] Sutan Rajasa, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Karya Utama, 2002), 631.

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Jilid IV (Bandung: al-Ma'arif, 1990), 217.

[3] Ibid,.

[4] Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kita>b Fiqh ala Maz}a>hib al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 316.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ulama dari kalangan Sya>fi'iyah mendefinisikan wasiat :

الوصية تبرّع بحقّ مضاف إلى ما بعد الموت سواء اضافه لفظا أو لا

"Wasiat adalah suatu perbuatan baik dengan memberi hak yang pelaksanaannya berlaku setelah wafat, baik diucapkan atau tidak"[5]

Para ulama dari kalangan H{anabilah memberikan rumusan yang lebih sederhana dibandingkan ulama-ulama dari kalangan Maz}hab lain :

الوصية هي الأمر با لتصرّف بعد الموت كأن يوصي شخصا بأن يقوم على أولاده الصغار أو يزوج بناته أو يفرق ثلث ماله أو نحو ذلك

"Transaksi yang berlaku setelah wafat, seperti berwasiat kepada seseorang agar memelihara anaknya yang masih kecil atau mengawini anak perempuannya atau menyisihkan 1/3 hartanya, dan lain-lain."[6]

Akan tetapi jika dicermati, beberapa definisi wasiat yang dikemukakan di atas terlihat memiliki persamaan, yaitu: a) wasiat adalah suatu perbuatan baik dengan memberikan hak kepada orang lain, b) wasiat itu berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Namun di samping itu, dari definisi di atas terdapat juga beberapa perbedaan seperti ulama Ma>likiyyah lebih cenderung menekankan tentang jumlah wasiat yakni sepertiga harta, tanpa mengungkapkan bahwa wasiat adalah perbuatan baik tanpa imbalan (*tabaru'*). Definisi wasiat dalam rumusan ulama Sha>fi'iyyah hampir sama dengan definisi ulama H{anafiyyah namun lebih menekankan bahwa berlakunya wasiat setelah wafat si pewasiat. Ulama H{anabilah juga tidak mengungkapkan bahwa wasiat adalah perbuatan baik tanpa imbalan, yang membedakannya dengan transaksi jual beli, sedekah, dan lain-lain.

[5] Ibid,.
[6] Ibid, 317.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan pengertian kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *mirath* (*irth, wirth , wirathah* dan *tura* yang dimaknakan dengan *mauruth*) adalah harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta disebut *muwarith* sedang yang berhak menerima harta pusaka disebut *warith.*[7] Ayat-ayat al-Qur'an banyak menegaskan hal ini, di antaranya Allah berfirman: "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud ..." (al-Naml: 16), juga "... Dan Kami adalah pewarisnya." (al-Qas}as}: 58).

Sedangkan makna *al-mi>rath* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.[8]

B. Dasar Hukum Wasiat dan Waris

Adapun dasar berlakunya hukum wasiat menurut hukum Islam terdapat dalam *al-Qur'a>n, al-Sunnah, Ijma>', al-Ma'qu>l* (logika).[9]

1. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang menerangkan tentang legalitas hukum wasiat, antara lain dalam surat al-Baqarah:180-182.

[7] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris, Hukum Pembagian Warisan menurut Syari'at Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), 5.

[8] Ibid,.

[9] Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet III (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 50.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui. (akan tetapi) Barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi maha Penyayang. (al-Baqarah:180-182)[10]

Ayat di atas menunjukkan bahwa wasiat yang dilaksanakan adalah kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat yang karena suatu hal tidak dapat menerima warisan. Dengan kata lain kata "mereka" pada ayat tersebut walaupun bersifat umum, yang dimaksudkan adalah khusus yaitu mereka yang tidak mendapat bagian warisan, diberikan bagian harta warisan dengan jalan wasiat.[11]

Dalam surat al-Baqarah: 240 dan al-Maidah: 106 juga menjelaskan tentang wasiat.

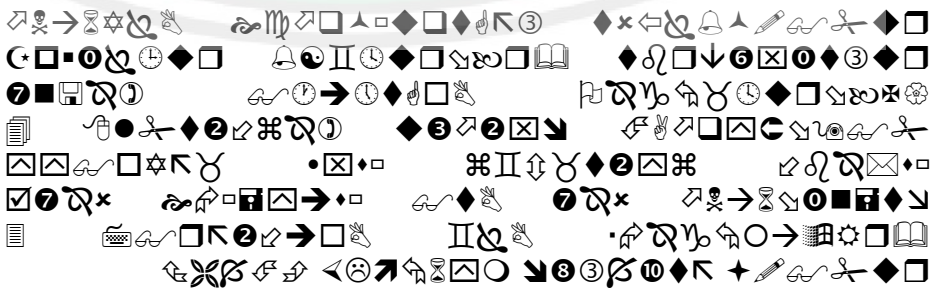

[10] Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Sya>mil al-Qur'an, 2010), 27.

[11] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2001), 53.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[12]

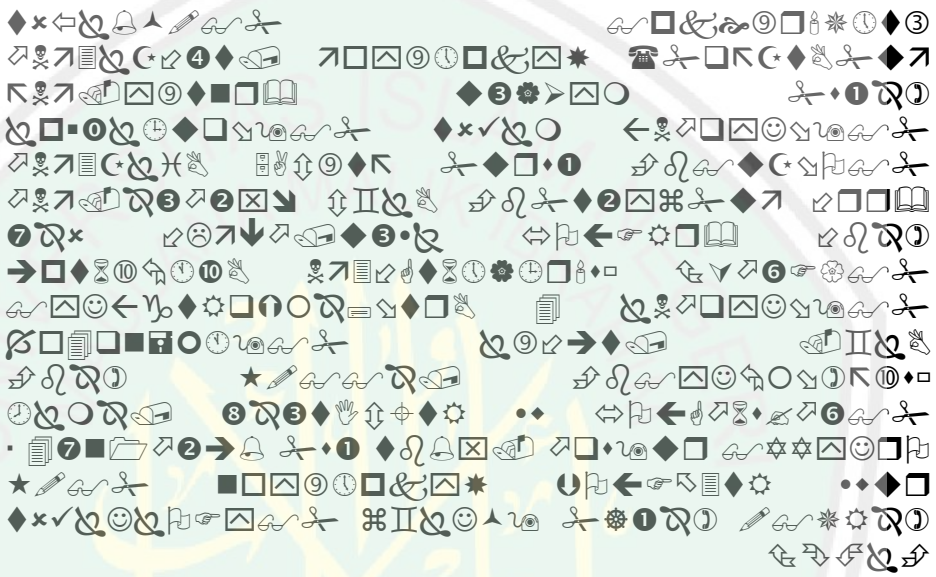

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami menyembunyikan persaksian Allah, sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".[13]

Pada surat al-Baqarah: 240 menjelaskan tentang wasiat suami terhadap seorang isteri yang yang telah ditinggalkannya agar tidak berpindah dari rumah suaminya. Sedangkan pada surat al-Maidah: 106 bahwa wasiat merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh agama dan untuk menghindari

[12] Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah…*, 39
[13] Ibid, 125

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hal-hal yang tidak diinginkan dan sekiranya merusak dari tujuan wasiat, maka hendaklah wasiat disaksikan oleh dua orang saksi.

2. Al-Sunnah

Selain ayat-ayat al-Qur'an di atas, wasiat juga didasarkan pada hadith Nabi Muh}ammad SAW yang diriwayatkan oleh Sa'ad Ibn Waqqas r.a:

> " Rasulullah datang mengunjungi saya pada tahun haji wada' diwaktu saya menderita sakit keras. Lalu saya bertanya. Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapat tuan. Saya ini orang berada, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak saya yang perempuan. Apakah sebaiknya saya wasiatkan 2/3 hartaku untuk beramal? "jangan" jawab Rasulullah, setengah (1/2) ya Rasulullah? sambungku. "jangan" jawab Rasulullah. Lalu sepertiga? Sambungku lagi. Rasulullah menjawab: "sepertiga", sebab sepertiga itu banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak. (HR. Bukhari Muslim)."[14]

3. *Ijma>'*

Ijma>' adalah kesepakatan seluruh *mujtahid* dan kalangan umat Islam (ulama'), pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw terhadap hukum shara' tentang suatu perkara yang belum ditemukan hukumnya.[15] Kaitannya dengan wasiat adalah umat Islam sejak dari zaman Rasulullah saw sampai sekarang banyak menjalankan wasiat. Perbuatan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorangpun. Ketiadaan ingkar seseorang inilah yang menunjukkan adanya *ijma>'*.[16]

4. *Al-Ma'qu>l*

Menurut tabi'atnya, manusia selalu bercita-cita agar amal perbuatannya di dunia, diakhiri dengan amal-amal kebajikan. Untuk menambah amal

[14] Imam Abi 'Abdullah Muhammad Ibn Ismail, *S{hah}ih Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 314.
[15] Abd. Rahman Dahlan, *Us}ul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 146.
[16] Fathur Rahman, *Ilmu Waris*…, 50.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

taqarrub-nya kepada Allah dapat melalui pemberian wasiat dengan harta yang dimilikinya.[17]

Selain dasar hukum berlakunya wasiat, terdapat pula ayat-ayat al-Qur'an maupun hadith Nabi yang di jadikan dasar berlakunya hukum waris. Antara lain: terdapat pada surat al-Nisa>': 7, 8, 11,12, 33 dan 176.[18] Dalam surat al-Nisa>': 7 dan 8 menjelaskan:

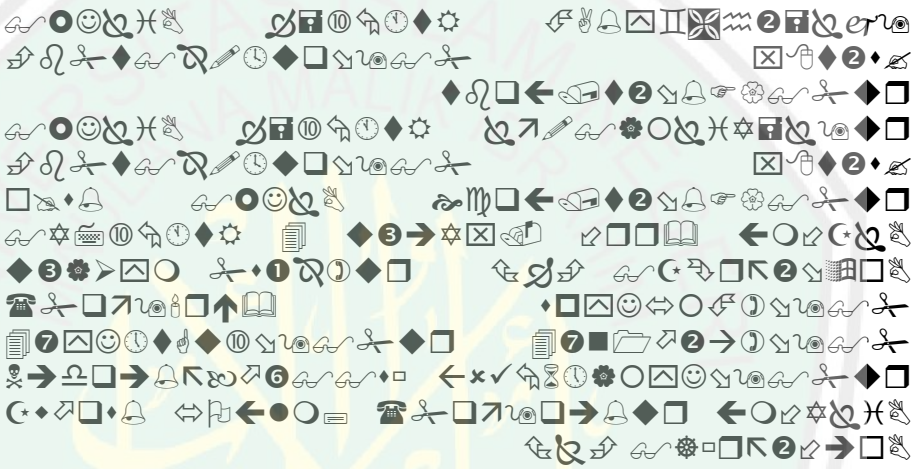

> Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (QS. Al-Nisa>': 7-8)[19]

Ayat di atas menerangkan tentang pembagian harta warisan merupakan garis hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam kaitannya dengan pelaksaan ayat di atas juga menganjurkan ahli waris dalam membagi harta peninggalan dan seseorang bukan ahli waris ikut hadir di dalamnya, maka berilah orang tersebut sebagian harta peninggalan.

[17] Ibid, 51.
[18] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 103.
[19] Kementerian Agama, *al-Qur'a>n Terjemah*…, 78.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan pada surat al-Nisa>‘’: 11, 12 dan 176 menerangkan tentang beberapa garis hukum di antaranya, (1) perbandingan bagian harta peninggalan antara anak laki-laki dan perempuan serta bagian kerabat-kerabat seperti ayah dan ibu, juga terkait dengan pelaksanaan pembagian harta warisan sesudah terlaksananya wasiat dan pelunasan hutang piutang. Dan dalam pembagian wasiat dan utang pewaris tidak boleh mendatangkan kemud}aratan kepada ahli waris (2) pembagian harta kepada seorang duda yang ditinggal mati isterinya begitu juga sebaliknya, (3) tentang ketentuan ahli waris pengganti dalam pembagian harta warisan dan (4) pengertian *kala>lah* yaitu jika seseorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak juga ahli waris pengganti anaknya.[20]

Adapun hadith yang dijadikan dasar pelaksanaan hukum waris Islam adalah: hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. Yaitu:

حدثنا عبد الأعلى بن حماد. وهو الدوسى- حدثنا وهيب. عن بن طاوس. عن ابيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ. ألحقو الفرائض بأهلها (رواه البخارى)

Rasulullah saw bersabda: Berikanlah bagian-bagian waris kepada yang berhak menerimanya”. (HR. Bukhari)[21]

Hadith lain sebagai dasar waris Islam adalah perintah untuk mempelajari ilmu waris, sebagai berikut:

حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامى حدثنا حفص بن عمر بن أبى العطاف حدثنا أبو الزناد. عن الأعراج . عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ يا أبا هريرة

[20] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*…, 106.
[21] Imam Abi ‘Abdullah Muhammad Ibn Ismail, *S{hah}ih Bukhari…,* 315.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شئ ينزع من أمتى (رواه ابن ماجة)

> Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw bersabda: walai Abu Hurairah belajarlah *faraid}* dan ajarkanlah, karena sesungguhnya *faraid}* itu separo ilmu dan akan dilupakan serta dicabut dari umatku pertama kali.[22]

Dari ayat dan hadith di atas jelaslah bahwa hukum waris Islam merupakan keharusan bagi umat islam untuk dipelajari dan diterapkan dalam pembagian waris agar pemindahan hak milik harta melalui sistem waris bisa berjalan secara adil, sehingga tidak terjadi sengketa di antara ahli waris dan tidak ada yang merasa dirugikan.[23]

Melihat beberapa fenomena di atas, para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang status hukum wasiat ini. Mayoritas mereka berpendapat bahwa status hukum wasiat ini *fard}u 'ain*, baik kepada kedua orang tua maupun kepada kerabat yang sudah menerima warisan atau kepada mereka yang tidak menerima warisan.

Di kalangan ahli hukum madhhzab H{ambali dijelaskan bahwa wasiat menjadi *wajib* apabila wasiat yang bila tidak dilakukan akan membawa akibat hilangnya hak-hak atau peribadatan. Seperti diwajibkan bagi orang yang menanggung kewajiban zakat, haji atau kifarat ataupun nadhar. Wasiat menjadi *sunnah* jika berwasiat kepada kerabat yang fakir dan tidak bisa mewaris, dengan syarat orang yang meninggal dunia meninggalkan harta yang banyak dan tidak melebihi sepertiga harta. Wasiat menjadi *makruh* jika wasiat dilaksanakan oleh orang yang tidak meninggalkan harta

[22] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2006), 316.
[23] Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam* (Malang: UM Press, 2007), 5.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang cukup, sedangkan ia mempunyai ahli waris yang membutuhkannya. Wasiat menjadi *haram* jika wasiat dilaksanakan melebihi sepertiga harta yang dimilikinya, atau berwasiat kepada orang yang berburu harta dan merusak. Wasiat menjadi *mubah* apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk syar'i seperti wasiat kepada orang yang kaya.[24]

Ahli hukum Islam yang lain seperti al-Zuhri dan Abu Mijlaz berpendapat bahwa wasiat itu wajib hukumnya bagi setiap muslim yang akan meninggal dunia dan ia meninggalkan harta, baik hartanya itu dalam jumlah yang banyak maupun jumlahnya sedikit. Sedangkan Abu Daud, Ibnu H{azm dan ulama-ulama salaf seperti masruq, T{awus, Ilyas , Qatadah dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa wasiat hukumnya *fard}u 'ain*. Mereka beralasan bahwa kandungan dalam surat Al-Baqarah :180 dan surat al-Nisa>':11-12 adalah bahwa Allah SWT mewajibkan hamba-hamba-Nya untuk mewariskan sebagian hartanya kepada ahli waris yang lain dan mewajibkan wasiat didahulukan pelaksanaannya dari pada pelunasan hutang. Adapun maksud kepada orang tua dan kerabat, dipahami karena mereka itu tidak menerima warisan. Alasan yang lain adalah bahwa yang di-*nasakh* dalam surat al-Baqarah:180 adalah wasiat yang diberikan kepada ibu bapak dan kerabat yang sudah ditentukan besarnya bagian yang diterima dalam hal menerima waris.

Oleh karena itu, mereka yang tidak menerima waris, tidak masuk bagian yang di-*nasakh* oleh surat al-Nisa>':11,12. Jadi, pendapat ini merupakan kompromi dari ayat wasiat dan ayat warisan. Hal ini sejalan dengan hadith yang diriwayatkan oleh Daruquthni yang menyatakan bahwa hak menerima

[24] Abdurahman al-Jaziri, *Kita>b Fiqh ala Maz}a>hib al-Arba'ah,* Terj.Moh Zuhri, 327.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

wasiat bagi ahli waris yang menerima warisan tidak diperkenankan kecuali apabila ahli waris lain memperbolehkannya.[25] Dalam perkembangan selanjutnya ketentuan ini dikembangkan dalam bentuk *wasiat wajibah*, yang saat ini banyak dipergunakan oleh negara-negara Islam, termasuk di Negara Indonesia sebagaimana tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi. Meskipun hal yang terakhir ini mengalami perubahan makna sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Pendapat Jumhur fuqaha>‘ dan fuqaha>‘ Shiah Zaidiyah menyatakan bahwa hukum berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat yang berhak mempusakai. Bagi orang yang akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan, adalah tidak *fard}u ‘ain*. Namun demikian jika wasiat tersebut dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang mempengaruhinya, ia tidak terlepas dari ketentuan hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

1. Wajib, bila wasiat itu sebagai pemenuhan hak-haknya kepada Tuhan yang telah dilalaikan, seperti zakat, kafarat, nadzar, fidyah puasa, haji dan lain-lain. Satu-satunya jalan dalam hal ini adalah wasiat, oleh karena itu memberikan wasiat adalah wajib.
2. Sunnah, bila wasiat ditujukan kepada orang yang tidak dapat menerima warisan atau untuk motif sosial, fakir, miskin, anak yatim atau lembaga-lembaga sosial.
3. Haram, bila wasiat ditujukan untuk perbuatan maksiat, seperti pembangunan tempat judi, pelacuran dan lain-lain.

[25] Fathurrahman, *Ilmu Waris*…, 53.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Makruh, bila wasiat tersebut diwasiatkan kepada orang yang fasik dan ahli maksiat yang dengan wasiat itu menjadi tambah maksiat.
5. Mubah, bila wasiat tersebut ditujukan kepada kerabat-kerabat atau tetangga yang kehidupannya sudah berkecukupan.[26]

Pemahaman tentang status hukum wasiat ini ternyata mengalami perkembangan sepanjang masa, sangat tergantung dari sudut pandang mana kedudukan wasiat dapat dilihat. Juga sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi sebagai alat analisanya.

C. Relasi Wasiat dan Waris dalam Pandangan Ulama Klasik

Hubungan antara wasiat dan waris sangatlah erat, hal ini karena keduanya membahas tentang perpindahan harta peninggalan kepada tangan orang lain berupa barang-barang peninggalan dalam keadaan bersih, artinya sudah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dari orang yang meninggalkan warisan serta dengan pembayaran-pembayaran lain yang disebabkan oleh meninggalnya pewaris sebagai orang yang meninggalkan warisan tersebut.

Untuk memahami relasi wasiat dan waris dalam pandangan ulama klasik, secara umum bahasan ini tentunya mengacu pada apakah hukum wasiat pada al-Baqarah:180 telah di-*nasakh* oleh hukum waris dalam surat al-Nisa>': 11-14 atau tidak? Karena persoalaan inilah yang menjadi sebuah perdebatan hangat di kalangan ulama klasik dan merupakan problem awal terkait dengan status hukum wasiat dan waris dalam pembagian harta peninggalan.

[26] Ibid, 56.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam hal ini mayoritas ulama menawarkan beberapa pendapat. *Pertama*, bahwa ayat-ayat al-Qur'an dan hadith tentang wasiat yang sifatnya '*am* boleh untuk di-*nasakh* dengan ayat-ayat yang khusus seperti halnya ayat waris me-*nasakh* ayat wasiat. *Kedua*, bahwa perintah wajib dalam wasiat hanya berlaku pada awal sejarah peradaban Islam.[27] Segala ketentuan yang termaktub dalam surat al-Baqarah: 180 telah di-*nasakh* oleh surat al-Nisa>>' ayat 11 dan 12. Oleh karena itu, kedua orang tua dan kerabat, baik yang menerima warisan atau tidak, telah tertutup haknya untuk menerima wasiat.[28] *Ketiga*, menurut al-Alusy berlakunya penghapusan ayat wasiat karena orang yang berwasiat tidak lagi memperhatikan batas-batas yang diperkenankan dalam berwasiat, sebagaimana yang diisyaratkan al-Qur'an dalam kata *bi al-ma'aru>f*. Ini dipandang sebagai i'ktikad yang tidak baik. Atas dasar itu, Allah mengalihkan wasiat melalui ketentuan surat al-Nisa>' (4): 11-12.[29] Dengan demikian perintah berwasiat kepada keluarga dan kerabat berakhir dan berlakulah hukum waris.[30]

Keempat, lebih banyak sumber hukum Islam (*al-Qur'an, hadith, ijma>'* dan *qiya>s*) yang membahas konsep hukum waris daripada konsep hukum wasiat. Bahkan banyak mayoritas ulama yang mengkisahkan bahwa ketika Nabi menjelang meninggal Nabi tidak melakukan wasiat apapun, begitu

[27] *Nasakh* adalah pembatalan hukum, baik dengan menghapuskan dan melepaskan teks yang menunjuk hukum dari bacaan (tidak dimasukkan dalam kodifikasi al-Qur'an) atau membiarkan teks tersebut tetap ada sebagai petunjuk adanya hukum yang ter-*mansu>kh*. Nas}r H}amid Abu Zaid, *Tekstualitas al-Qur'a>n; Kritik Terhadap Ulum al-Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 141.

[28] Satria Efendi, *Ushul Fikih* , (Jakarta: Kencana, 2005), 198.

[29] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 455.

[30] Ibid, 456.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

juga dengan praktik sahabat, wasiat yang ada tidak lain bertujuan untuk *taqarrub* kepada Allah SWT.[31]

Dari berbagai indikasi inilah bisa dijadikan legitimasi untuk menjustifikasi bahwa status hukum wasiat masih di bawah hukum waris baik dari segi status hukum maupun konsepnya, bahkan masih sering diabaikan. Meskipun dalam al-Qur'an surat al-Nisa>>':11 telah tersuratkan *"min ba'di was}iyyatin yu>s}i> biha> audayni*" yang artinya sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Namun dalam hal ini pemahaman "sesudah dipenuhinya wasiat" tidak lain adalah sekedar menyisihkan harta, ini terlihat dari aplikasinya harta wasiat yang dibatasi maksimal 1/3 dari harta secara keseluruhan, sedangkan jumlah 2/3 harta masih milik konsep waris, sehingga tetap saja wasiat masih bukan menjadi prioritas utama dari pada waris sebagai konsep yang mengoperasionalkan pembagian harta warisan, meskipun penyebutannya didahulukan.[32]

Dari beberapa argumentasi yang menyatakan bahwa hukum waris telah me-*nasakh* hukum wasiat. Terdapat pula sebuah penelitian yang dilakukan oleh David S.Power seorang guru besar dalam bidang hukum dan sejarah Islam di universitas Cleveland Ohio.[33] Menyatakan bahwa ada beberapa bukti penting yang menunjukkan bahwa ayat-ayat wasiat masih berlaku sampai dengan atau selama-lamanya tahun 632 dan mungkin sampai sepuluh atau dua puluh tahun berikutnya. Alasan-alasan tersebut adalah *pertama* baik al-Qur'an maupun

[31] Ibid,.
[32] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 456.
[33] Ahmad Saiful Anam, *Transformasi Proto Islamic Law ke Hukum waris (Ilmu Fara>'id}) dalam Islam.* dalam jurnal El-Jadid, Vol. 1 No. 2, 4.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hadith sangat menganjurkan wasiat dan di dalam keduanya tidak memuat penjelasan eksplisit tentang *nasakh* ayat-ayat wasiat. Penyebutan terhadap perintah wasiatpun berulang-ulang, bahkan dalam ayat-ayat waris yang pasalnya membatalkan ayat-ayat wasiat. Demikian pula hadith Nabi "tidak ada wasiat bagi seorang ahli waris", kalaupun hadith ini otentik, ia pun tidak secara eksplisit menunjukkan *nasakh* ayat-ayat wasiat.[34]

Kedua, ada sebuah bukti yang menunjukkan bahwa doktrin *nasakh* belum diterapkan pada ayat-ayat wasiat sampai setidaknya seperempat abad setelah Nabi Muh}ammad wafat. Rujukan eksplisit tentang *nasakh* ayat-ayat wasiat yang baru dibuat pada tahun 656, dinisbatkan tidak kepada Nabi Muh}ammad tetapi kepada para sahabat, *ta>bi'i>n* dan *ta>bi' al-ta>bi'i>n*. dialog yang terjadi antara Ibnu al-Zubair dengan khali>fah 'Uthma>n mengenai al-Baqarah: 240 mengisyaratkan bahwa dimuatnya ayat-ayat yang dibatalkan dalam merupakan sebuah fenomena yang dirasionalisasikan dengan konsep *nasakh al-hukm du>na al-tila>wah* (menghapus hukum tanpa menghapus bacaan/tulisannya).[35]

Hal ini merupakan suatu hal yang mengherankan, karenanya mujtahid menganggap bahwa al-Baqarah: 240 belum dibatalkan dan sebagai pelengkap dari al-Baqarah: 234 yang sejatinya kedua ayat tersebut berbicara tentang masalah yang seutuhnya berbeda. Al-Baqarah: 234 berbicara tentang "empat bulan sepuluh malam" menyangkut seorang wanita yang menjalani *iddah* di tengah-tengah keluarga suaminya dan merupakan sebuah kewajiban.

[34] David S Power, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*, Terj. Arif mahtuhin (Yogyakarta: LKiS, 2001), 187.
[35] Ibid, 194.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan tujuh bulan dua puluh malam sisa dari satu tahun sebagai sebuat wasiat.[36]

Walaupun demikian, beberapa sarjana muslim telah menentang dugaan *nasakh* ayat-ayat wasiat. Oposisi dalam *nasakh* al-Baqarah:180 dinisbatkan kepada otoritas-otoritas abad ke-8 seperti H{asan al-Basri, T{awus, 'Ala> bin Zayd, Muslim bin Yasar dan Dahhak. Dan oposisi melawan *nasakh* al-Baqarah:240 dinisbatkan kepada mujtahid. Di antara muslim klasik yaitu Abu Muslim al-Isfaha>ni> yang bersikukuh bahwa *nasakh* tidak pernah terjadi dalam al-Qur'an sendiri dan bahwa pembicaraan tentang "*nasakh*" dan "pergantian" dalam QS. (2):106 dan QS: (16):101 sebenarnya berarti *nasakh* pada praktik-praktik keagamaan yang dirancang secara khusus untuk ummat Islam. lebih akhir, Sir Sayyid Ahmad Khan menyatakan bahwa tak satu ayat pun dalam al-Qur'an yang di- *nasakh.* Sementara Aslam Jayrapuri menilai bahwa kata-kata Tuhan terlalu mulia untuk dibatalkan oleh pendapat manusia.[37]

Eksistensi relasi inilah yang sekarang telah mengendap dalam nalar mayoritas umat Islam. Bagaimanapun sulit rasanya untuk tidak melibatkan pembahasan tentang wasiat. Bukan saja karena antara keduanya memiliki hubungan yang sangat erat atau sekurang-kurangnya masih dalam ruang lingkup yang sama yaitu subsistem dari hukum keluarga, melainkan juga disebabkan wasiat hampir selalu terkait dengan soal harta kekayaan dan erat

[36] Ibid, 195.
[37] David S Power, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*, 180.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kaitannya dengan kematian. Di samping itu, semua undang-undang yang memuat hukum keluarga dan kewarisan juga selalu dibahas hukum wasiat.[38]

Sementara itu, mengenai kedudukan non muslim para ulama telah sepakat bahwa orang kafir tidak mewarisi dan mewariskan harta orang Islam. Begitu juga sebaliknya mereka sepakat bahwa orang Islam tidak mewarisi dan mewariskan harta orang kafir.[39] Tetapi hal ini tidak berlaku apabila ada orang meninggal dunia yang beragama budha, ahli warisnya beragama Hindu, maka di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian beda agama, orang-orang Islam yang berbeda madhhab, satu bermadhhab Sunni dan yang lain Shi'ah.[40]

Dasar hukumnya adalah petunjuk umum dalam al-Qur'an surat al-Nisa>>': 141 dan surat Yunus: 32 yaitu:

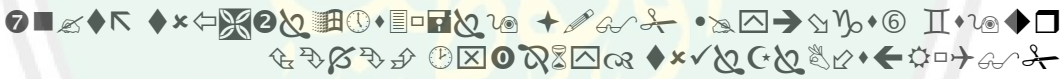

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. Al-Nisa>': 141).[41]

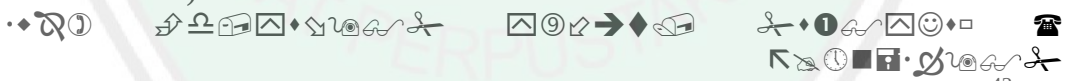

"…..Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan."[42]

Hal ini di perkuat dengan hadith Rasulullah yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليه)

---

[38] Muhammad Amin Summa, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), 125.
[39] Mahmud Syahltut, *Fiqh Tujuh Madhhab* (Bandung: Pustaka Setia 2007), 293.
[40] Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris…,* 35.
[41] Kementerian Agama, *al-Qur'a>n Terjemah*, 80.
[42] Ibid, 205.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. (Muttafaq Alaih).[43]

Walaupun telah tejadi kesepakatan bahwa non muslim tidak mewarisi harta orang Islam dan begitu juga sebaliknya. Akan tetapi sebagian ulama masih menyelisihkan apakah orang Islam boleh mewarisi harta orang non muslim. Golongan Shi'ah Imamiyah berpendapat, berhak dan boleh mewaris. Berseberangan dengan golongan Sunnah yang berpendapat, tidak memberikan hak kepada orang Islam untuk mewarisi harta orang non muslim.[44]

Pendapat Golongan Sunnah ini diperkuat oleh Rasulullah sendiri yang juga mempraktikkan pembagian warisan, dimana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Ketika paman beliau (Abu T{a>lib, orang yang cukup berjasa dalam perjuangan beliau) meninggal sebelum masuk Islam. Rasulullah hanya membagikan harta warisannya kepada anak-anaknya yang masih kafir yaitu 'Uqail dan T{a>lib, sedangkan anak-anaknya yang telah masuk Islam yaitu: 'Ali dan Ja'far tidak diberikan harta warisan oleh beliau.[45]Pemahaman yang dapat diambil dari praktik pembagian warisan Abu T{a>lib adalah bahwa yang menjadi pertimbangan apakah ahli waris dan pewaris berbeda agama atau tidak adalah pada saat pewaris meninggal. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku.

D. Relasi Wasiat dan Waris dalam Pandangan Ulama' Kontemporer

[43] Ibnu Hajar al-'Aqalani, *Bulugh al-Maram*, Terj. A. hasan (Bandung: Diponegoro, 2006), 420.

[44] Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunni* (Surabaya: al-Ihklas, 1988), 18.

[45] Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, 36.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Islam datang menawarkan konsep kewarisan baru yang mampu menampung seluruh aspirasi keadilan. Jika berbicara tentang hukum kewarisan Islam, nampaknya sulit untuk tidak melibatkan pembahasan tentang wasiat terkait kedudukannya sebagai salah satu mekanisme pembagian harta peninggalan. Hal ini menimbulkan beragam penafsiran dari kalangan ulama baik di Indonesia secara khusus dan di dunia Islam pada umumnya.

Dalam konteks Indonesia, Islam, yakni agama yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia, telah melalui perjalanan panjang yang tak mudah. Wacana pemikiran Islam kontemporer di Indonesia terutama mencuat kira-kira pada peralihan abad 19 menuju abad 20, detik-detik terakhir keberadaan kolonial Belanda di tanah air, ketika gerakan-gerakan modern Islam mulai terdengar gaungnya.[46]

Sehingga memunculkan tipologi gerakan pemikiran keagamaan Islam kontemporer di Indonesia yaitu: Subtansialisme, legalisme/formalisme dan spiritualisme. Kemudian, dari tipologi tersebut memunculkan berbagai macam ekspresi dalam peta pemikiran Islam kontemporer di Indonesia yang secara berurutan membagi pemikiran tersebut pada beberapa varian di antaranya: Fundamentalis, tradisionalis (*salaf*), reformis, post tradisionalis dan modernis.[47]

---

[46] Syafii Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1993), 121.

[47] *fundamentalis*. Yaitu, model pemikiran yang sepenuhnya percaya pada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan Islam dan manusia. *Tradisionalis (salaf).* Yaitu, model pemikiran yang berusaha berpegang pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi mereka, segala persoalan umat telah diselesaikan secara tuntas oleh para ulama terdahulu. *Reformis.* Yaitu, model pemikiran yang berusaha merekonstruksi ulang warisan budaya Islam dengan cara memberi tafsiran baru. *Postradisionalis.* Yaitu, model pemikiran yang berusaha mendekonstruksi warisan Islam berdasarkan standar modern. Model ini sesungguhnya sama dengan reformis yang menerima tradisi dengan interpertasi baru. *Modernis*. Yaitu, model pemikiran yang hanya mengakui sifat rasional-ilmiah dan menolak kecenderungan mistik. Menurutnya, tradisi masa lalu sudah tidak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Prof. Hazairin sebagai salah satu ulama di Indonesia berpendapat bahwa terkait dengan *nasakh-mansu>kh*, tidak ada suatu ayat yang di-*nasakh* oleh ayat yang lain dalam al-Qur'an. Maka, tidak ada suatu halangan untuk mentaati ayat-ayat yang menjelaskan tentang wasiat yaitu al-Baqarah: 180-182 dan al-Baqarah: 240. Karena menurut beliau dalam ayat tersebut mempunyai tujuan agar janda-janda tidak terlantar, setidaknya setelah setahun setelah meninggal suaminya.[48]

Sedangkan mengenai wasiat yang dimaksud dalam al-Baqarah:180, yang menjelaskan wasiat kepada orang tua dan kerabat dekat. Timbul masalah setelah turunnya ayat-ayat waris dalam QS. al-Nisa>': 11, 12 dan 176. Setelah turunnya ayat-ayat tentang cara pembagian harta warisan dengan mekanisme waris. Hazairin berpendapat bahwa QS. al-Baqarah: 180 hanya sebagai syarat wasiat terhadap hal yang khusus seperti orang tua, anak-anak yang membutuhkan bantuan dan saudara-saudara yang berada dalam kelemahan. Karena dalam hal ini Allah telah menentukan pembagian harta peninggalan secara jelas dalam ayat-ayat waris.[49]

Berbeda dengan pendapat Muh}ammad Amin Summa yang sangat memperhatikan wasiat dalam pembagian harta peninggalan. Dengan alasan bahwa kata wasiat dalam al-Qur'an diulang sebanyak 8 kali, belum atau tidak termasuk kata-kata yang seakar dengannya yang berjumlah sekitar 24 kali. Selain itu, undang-undang hukum keluarga islam yang dimiliki oleh Negara-negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas muslim selalu menyertakan

---

relevan, sehingga harus ditinggalkan. Lihat, Aksin Wijaya, *Menusantarakan Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2008) 52.

[48] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1982), 57.

[49] Ibid,.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembahasan tentang wasiat. Di antaranya, UU hukum keluarga Uni Emirat Arab Nomor 28 Tahun 2005 yang selain mengatur hal ihwal perkawinan, perceraian, keluarga dan perwalian juga mengatur soal wasiat di samping tirkah dan kewarisan. Bahkan dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam (buku II) yang mengatur tentang wasiat hanya 16 pasal (pasal 194-209), UU hukum keluarga Uni Emirat Arab justru mengatur tentang wasiat dengan 34 pasal. Hal ini menandakan begitu pentingnya mekanisme wasiat dalam pembagian harta warisan.[50]

Pendapat serupa dikemukan oleh Sajuti Thalib menurutnya rasa keadilan pada sebagian tempat ternyata berubah. Perempuan dianggap mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki, setidaknya dalam memperoleh harta peninggalan orang tua kandungnya. Karena saat ini tanggung jawab wanita dan laki-laki seimbang dalam masyarakat Islam. sehingga perlunya pembagian satu banding satu dalam hal *mawarith*. Selain itu, dalam ayat-ayat waris surat al-Nisa>':11 dan 12, Allah menyebutkan sebanyak 4 kali kata wasiat. Hal ini menegaskan pentingnya mekanisme wasiat dalam pembagian harta warisan. Agar dalam pembagian harta peninggalan terpenuhi rasa keadilan yang dirasakan oleh anggota keluarga ataupun masyarakat.[51] Terlepas dari beragam pandangan di atas, relasi wasiat dan waris tidak hanya berkembang di Indonesia, melainkan juga berkembang di dunia islam seperti yang kembangkan oleh Muh}ammad Shah}ru>r dalam penelitian ini dan juga tokoh-tokoh islam lain yang mengembangkan tema yang sama

[50] Muhammad Amin Summa, *Keadilan Hukum Waris dalam Pendekatan Teks dan Konteks…,* 126.

[51] Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 108-109.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam relasi wasiat dan waris.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

RIWAYAT HIDUP DAN PEMIKIRAN MUH{AMMAD SHAH{RU<R

A. Latar Belakang Internal: Biografi, Riwayat Pendidikan dan Aktifitasnya

Dr. Ir. Muh}ammad Shah}ru>r lahir di Damaskus, Syria pada 11 April 1938.[1] Ayahnya bernama Deyb. Karir intelektual Shah}ru>r dimulai dari pendidikan dasar dan menengah yang ditempuhnya di sekolah-sekolah tempat kelahirannya. Dalam usianya ke-19 pada tahun 1957, Shah}ru>r memperoleh ijazah sekolah menengah pada lembaga pendidikan 'Abdal-Rahman al-Kawakibi, Damaskus. Setahun kemudian, pada bulan Maret 1958, atas beasiswa pemerintah ia berangkat ke Moskow, Uni Soviet (sekarang Rusia), untuk mempelajari teknik sipil (*al-H{andathah al-Mada>niyah*). Jenjang pendidikan ini ditempuhnya selama lima tahun mulai 1959 hingga berhasil meraih gelar Diploma pada tahun 1964, kemudian kembali ke Negara asalnya mengabdikan diri pada Fakultas Sipil Universitas Damaskus pada tahun 1965.[2]

Pada tahun 1967 Shah}ru>r memperoleh kesempatan untuk melakukan penelitian di Imperial College di London Inggris. Namun kemudian Shah}ru>r terpaksa kembali lagi ke Syria, sebab pada waktu itu tahun 1967 terjadi "Perang Juni" antara Syria dan Israel, yang mengakibatkan hubungan diplomatik antara Syria dengan Inggris terputus. Kemudian pada waktu yang tidak lama, Universitas Damaskus mengutusnya ke Universitas Irlandia tepatnya Irland National University guna melanjutkan studinya

[1] Ahmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muh}ammad Shah}ru>r* (Yogyakarta: elSaQ, 2003), 43.

[2] Ibid,.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menempuh program Magister dan Doktoral dalam bidang yang sama dengan spesialisasi Mekanika Pertanahan dan Fondasi (*Mekanika Turbat wa al-Asa>sat*).[3]

Di tahun 1969 Shah}ru>r meraih gelar master dan tiga tahun kemudian, di tahun 1972, ia menyelesaikan program Doktoralnya. Pada tahun ini juga ia diangkat secara resmi menjadi dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dan mengampu mata kuliah Mekanika Pertanahan dan Geologi (*Mekanika Turbat wa al-Asa>sat*) hingga sekarang. Selain kesibukannya sebagai dosen, pada tahun ini juga, ia bersama beberapa rekannya di Fakultas Teknik membuka Biro Konsultasi Teknik (*Dar al-Istih}a>rat al-H{andasiyah*). Sepertinya, prestasi dan kreativitas Shah}ru>r semakin meneguhkan kepercayaan universitas terhadapnya, terbukti ia mendapat kesempatan terbang ke Arab Saudi menjadi tenaga ahli pada al-Saud Consult pada tahun 1982-1983.[4]

Kemudian pada tahun 1995 Shah}ru>r juga pernah diundang untuk menjadi peserta kehormatan dan ikut terlibat dalam debat publik mengenai pemikiran keIslaman di Libanon dan Maroko. Meskipun basic pendidikan Muh}ammad Shah}ru>r adalah tekhnik, namun tidak berarti ia kosong sama sekali mengenai wacana pemikiran keIslaman, sebab akhirnya beliau tertarik untuk mengkaji al-Qur'an dan al-H{adith secara serius dengan pendekatan

[3]Ahmad Fawaid Syadzili, *Muh}ammad Shah}ru>r; Figur Fenomenal dari Syria*, http://Islamlib.com/id/index. di akses pada tanggal 23 Februari 2014.

[4] Muhyar Fanani, *Fiqih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: LkiS, 2009), 36.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ilmu filsafat bahasa dan dibingkai dengan teori ilmu eksaktanya, bahkan beliau juga menulis buku dan artikel tentang pemikiran keIslaman.[5]

Berbagai kegiatan yang cukup menyita perhatiannya tidak menyurutkan semangatnya untuk terus berkarya dalam bidang tulis menulis. Beberapa buku dalam bidang spesialisasinya telah ditulis dan tersebar di Damaskus, seperti teknik Fondasi Bangunan (*H{andasat al-Asa>sat*) tiga volume dan Teknik Pertanahan (*H{andasat al-Turbat*). Hal yang menarik dalam bentangan sejarah perjalanan intelektual Shah}ru>r adalah perhatiannya yang cukup serius terhadap kajian-kajian keIslaman. Menurutnya, umat Islam sekarang terpenjara dalam kerangkeng kebenaran yang diterima begitu saja *(Musallamat/taken for granted*) yang sebenarnya harus dikaji ulang. Kebenaran-kebenaran yang terbalik, sebagaimana sebuah lukisan yang di gambar dari pantulan kaca cermin. Semua terkesan benar padahal hakikatnya adalah salah. Sejak awal abad ke-20, lanjut Shah}ru>r, muncul berbagai upaya pemikiran yang mencoba untuk meluruskan kesalahan ini dengan menampilkan Islam sebagai sebuah akidah dan tata cara hidup. Tetapi sayang, karena upaya tersebut tidak menyentuh persoalan yang paling mendasar dalam pemikiran keIslaman yaitu akidah yang seharusnya dikaji secara filosofis, upaya-upaya tersebut tidak mampu mengurai dilema pemikiran keIslaman yang sebenarnya.[6]

Perkenalan dan kekaguman Shah}ru>r terhadap ide-ide Marxis,[7] saat ia melanjutkan studi di Moskow, sekalipun tidak mengklaim sebagai

[5] Ibid,.

[6] Shah}ru>r, *Al-Kita>b wa al-Qur'a>n Qira>'ah Mu'a>s}irah*, Terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: eLsaQ, 2008), 29-30.

[7] Ahmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muh}ammad*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penganut Marxis, serta perjumpaannya dengan Ja'far Dakk al-Ba>b, sahabat karibnya di Moskow dan sekaligus guru dalam bidang bahasa, memiliki peran penting dalam perkembangan pemikirannya. Dari Ja'far Dakk al-Ba>b, Shah}ru>r banyak belajar tentang bahasa yang mengantarkannya melakukan penelitian terhadap berbagai kosa kata penting dalam al-Qur'an. Diskusi Shah}ru>r dengan Ja'far Dakk al-Ba>b secara intens sangat membantu menghasilkan gagasan-gagasan yang dituangkan dalam karya monumentalnya *al-Kita>b wa al-Qur'a>n ; Qira>'ah Mu'a>s}irah*.[8]

Penyusunan buku ini berlangsung selama dua puluh tahun (1970-1990) dengan melewati tiga tahapan proses. Tahap pertama (1970-1980), merupakan masa pengkajian dan peletakan dasar awal metodologi pemahaman terhadap *al-Dhikr*, *al-risa>lah* dan *al-nubuwwah* serta beberapa kata kunci lain dalam al-Qur'an. Dalam fase ini Shah}ru>r belum membuahkan hasil pemikiran terhadap *al-Dhikr*. Hal ini disebabkan karena pengaruh pemikiran-pemikiran *taqlid* yang diwariskan dan ada dalam khazanah karya Islam lama dan modern, di samping cenderung pada Islam sebagai ideologi (*'aqidah*) baik dalam bentuk kalam maupun fiqh madhhab. Selain itu, dipengaruhi pula oleh kondisi sosial yang melingkupi ketika itu.[9]

Shah}ru>r …, 46.

[8] Muh}ammad Shah}ru>r, *Al-Kita>b wa al-Qur'a>n*,… 47-48.

[9] Jauh sebelum Shahrur lahir, kegiatan taqlid ini sendiri pernah terjadi di kalangan umat Islam yaitu sekitar pertengahan abad ke 4 Hijriyah, saat itu kegiatan ijtihad terhenti total, mereka lebih cenderung mengikuti pendapat ulama'-ulama' sebelumnya bahkan terkadang sangat berlebihan dalam memegang pendapat guru-guru mereka tanpa melihat apakah yang dikemukakan tersebut benar atau tidak. Alasan lain dari gerakan taqlid adalah banyaknya ulama'-ulama' yang memberi fatwa berdasar pesanan dari penguasa saat itu, akibatnya fatwa-fatwa yang dihasilkan hanya melegitimasi dari tindakan penguasa. Ini menyebabkan ulama'-ulama' lain antipati terhadap ijtihad dan lebih cenderung mengikuti (taqlid) kepada para gurunya. lihat Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, (Surabaya; Risalah Gusti, 1995), 128-130.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam kurun waktu 10 tahun tersebut, Shah}ru>r mendapati beberapa hal yang selama ini dianggap sebagai dasar Islam namun ternyata bukan, karena ia tidak mampu menampilkan pandangan Islam yang murni dalam menghadapi tantangan abad 20. Menurutnya, hal itu dikarenakan dua hal; *Pertama,* pengetahuan tentang ’aqidah Islam yang diajarkan di madrasah-madrasah beraliran Mu’tazilah atau Ash’ari. *Kedua,* pengetahuan tentang fiqh yang diajarkan di madrasah-madrasah beraliran Ma>liki, H{anafi, Sy>afi’i, H{anbali ataupun Ja’fari. Menurut Shah}ru>r, apabila penelitian ilmiah dan modern masih terkungkung oleh kedua hal tersebut, maka studi Islam berada pada titik yang rawan.[10]

Tahap kedua terhitung mulai 1980-1986. Pada tahun 1980, Shah}ru>r bertemu dengan teman lamanya, Dr. Ja’far (yang mendalami studi bahasa di Uni Soviet antara 1958-1964). Dalam kesempatan tersebut, Shah}ru>r menyampaikan tentang perhatian besarnya terhadap studi bahasa, filsafat dan pemahaman terhadap al-Qur’an. Kemudian Shah}ru>r menyampaikan pemikiran dan Disertasinya di bidang bahasa yang disampaikan di Universitas Moskow pada 1973. Topik disertasinya mengenai pandangan *linguistik* ’Abd al-Qadir al-Jurjani (ahli *nahw* dan *bala>ghah*) dan posisinya dalam *linguistik* umum. Lewat Ja’far, Shah}ru>r belajar banyak tentang *linguistik* termasuk filologi, serta mulai mengenal pandangan-pandangan al-Farra’, Abu ’Ali al-Farisi serta muridnya, Ibn Jinni dan al-Jurjani. Sejak itu, Shah}ru>r berpendapat bahwa sebuah kata memiliki satu makna dan bahasa arab merupakan bahasa yang di dalamnya tidak terdapat sinonim. Selain itu, antara

[10] Muh}ammad Shah}ru>r, *Al-Kita>b wa al-Qur’a>n*, 48.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nahw dan *balaghah* tidak dapat dipisahkan, sehingga menurutnya, selama ini ada kesalahan dalam pengajaran bahasa arab di berbagai madrasah dan universitas.[11] Sejak itu pula, Shah}ru>r mulai menganalisis ayat-ayat al-Qur'an dengan model baru, dan pada 1984 ia mulai menulis pokok-pokok pikirannya bersama Ja'far yang digali dari *al-Kita>b*.

Sedangkan tahap ketiga mulai 1986-1990, dalam tahap ini, Shah}ru>r mulai intensif menyusun pemikirannya dalam topik-topik tertentu, 1985-an akhir dan 1987, ia menyelesaikan bab pertama dari *al-Kita>b wa al-Qur'a>n*, yang merupakan masalah-masalah sulit. Bab-bab selanjutnya diselesaikan sampai pada tahun 1990. Dan diterbitkan pada tahun tersebut pula. Bukunya telah menjadi sasaran pandangan kritis dari pemegang otoritas keagamaan yang mapan atas dasar muatan pengetahuannya yang sangat cermat dan detail. Hingga sekarang, ia telah menerbitkan melalui penerbit yang sama, yaitu *al-Ahalli* empat karya ilmiah sebagai bagian dari sebuah seri penerbitan yang disebutnya "Studi Islam Kontemporer" (*Dira>sah al-Isla>miyyah Mu'a>s}irah*). Selain seri ini, dia telah menulis sebuah booklet kecil dan sejumlah artikel di surat kabar.[12]

B. Latar Belakang Eksternal: Kondisi Sosial Politik, Ekonomi dan Budaya

Syria merupakan Negara yang kurang lebih 90% penduduknya adalah muslim, terdiri dari mayoritas Sunni, lainnya pengikut 'Alawi (*Shi'ah*) dan Druze. Selebihnya adalah penganut agama lain, seperti Kristen Ortodoks (Yunani, Armenia dan Suriah) serta Yahudi. Agama, khususnya Islam

[11] Muh}ammad Shah}ru>r, *Al-Kita>b wa al-Qur'a>n*, 48.
[12] Ibid,.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjadi suatu kekuatan politik dan sosial di Syria. Seperti umumnya yang dialami oleh negara-negara Timur Tengah, Syria pernah menghadapi problem modernitas khususnya faktor hubungan antara agama dengan gerakan modernisasi Barat. Problem ini muncul karena di samping Syria pernah diinvansi oleh Perancis, juga dampak dari gerakan modernisasi Turki. Problem ini pada gilirannya memunculkan tokoh-tokoh semacam Jamal al-Din al-Qa>simi (1866-1914) dan T{ahir al-Jazayri (1852-1920) yang berusaha menggalakkan reformasi keagamaan di Syria.[13]

Perkembangan Syria secara politik, tercatat adanya masa-masa kelam. Sejak berhasil merebut kemerdekaan tahun 1946 dari tangan Perancis, sampai tahun 1970, Syria mengalami masa transisi dan instabilitas politik. Tampuk pemerintahan selalu mengalami pergantian dalam waktu yang relatif singkat melalui kudeta. Konflik-konflik yang bernuansakan kepentingan politik maupun sara (suku, adat, ras dan agama) selalu mewarnai dan melatar belakangi terjadinya berbagai konflik yang ada. Seperti konflik antar partai yang beraliran nasionalis, sosialis dan Islam, juga konflik antar etnik dan aliran keagamaan seperti ‘Alawi (Shi’ah) dan Sunni. Konflik-konflik tersebut tidak saja terbatas pada tataran ideologi. Akan tetapi, sampai menjurus pada konflik berdarah yang memakan banyak korban jiwa. Masa transisi dan instabilitas sosial politik bisa dikatakan “berakhir” pada masa kekuasaan partai Ba’ath di bawah pimpinan jenderal H{afiz al-‘Asad pada tahun 1970. Partai Ba’ath mendapat sambutan di kalangan pelajar. Hal ini dikarenakan pada awalnya memang partai ini berorientasi pada golongan intelektual. Di

[13]Al-Jurem, *Biografi Muh}ammad Shah}ru>r Ibn Deyb*, http://aljurem.wordpress.com/2012/02/03/Muh}ammad-Shah}ru>r-ibn-daib/, di akses pada tanggal 17 Februari 2014.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

samping itu, yang menjadikan partai Ba'ath mendapat sambutan yang begitu besar karena ideologinya yaitu: *Pertama*, upaya melakukan reformasi. *Kedua*, partai Ba'ath adalah partai yang selalu menganjurkan persatuan seluruh bangsa Arab dan *Ketiga* meskipun pemimpinnya seorang non-muslim, namun dia meyakini hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara Islam dan bangsa Arab. Sehingga toleransi beragama harus tetap terjaga. Semenjak berkuasa, ia secara total banyak meredam aksi-aksi pemberontakan dan perlawanan musuh politiknya dengan berbagai macam cara.[14]

Syria di masa Shah}ru>r adalah negara merdeka dan menganut paham demokrasi yang sekuler, berbentuk republik, menganut sistem perekonomian sosialis dan sistem pemerintahannya presidensil. Undang-undangnya menyebutkan bahwa Islam sebagai agama resmi Negara dan presiden harus beragama Islam yang menjadikan hukum Islam sebagai sandarannya. Namun pada praktiknya hukum Islam hanya diterapkan di dataran perdatanya saja seperti pada hukum waris dan nikah, sementara hukum pidana diadopsi dari hukum Perancis, hukum Islam hanya diambil filosofinya saja. Sementara bagi komunitas agama lain disediakan peradilan untuk menangani urusan perkawinan, perceraian dan waris. Tujuan pemerintah Syria (di bawah 'Asad saat itu) dalam mencamtumkan hal-hal berbau Islam di atas, ke dalam undang-undang dasar Syria merupakan bentuk siasat kompromi untuk meredam aksi pemberontakan yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin di bawah pimpinan Mus}t}afa al-Siba'i pada tahun 1973. Akan tetapi, hal itu tidak berhasil memupus habis pemberontakan hingga ke akar-akarnya.[15]

[14] Ibid,.
[15] Ibid,.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pemerintahan partai Ba'ath dikenal sebagai rezim otoriter. Mereka berkuasa sejak tahun 1963 di bawah kekuasaan Junta, militernya hingga sekarang (partai ini mempunyai dua sayap militer dan sipil) H{afiz al-As'ad. Sistem perpolitikan, Syria menganut sistem demokrasi dengan multipartai. Presiden dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan masa jabatan presiden dibatasi selama 7 tahun. Pemilihan umum dilakukan untuk memilih partai-partai yang akan menjadi anggota dewan legislatif, anggota lembaga ini dipilih setiap 4 tahun sekali melalui proses pemilihan umum. Sistem pembagian kekuasaan juga menganut teori *trias politica*, di mana kekuasaan dibagi menjadi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun pada prakteknya kekuasaan *centralized* hanya pada presiden, sebab keputusan diambil atas persetujuan presiden.[16]

Partai politik di Syria kurang lebih ada sembilan, di antaranya adalah: Partai Nasionalis, Partai Rakyat, Partai Ba'ath, Partai Komunis, Partai Sosialis Nasionalis Syria, Ikhwanul Muslimin, Partai Sosialis Kooperatif, Gerakan Kemerdekaan Arab dan Partai Kemerdekaan. Di antara kesembilan partai politik yang ada, Partai Ba'athlah yang terbesar dan selalu mendominasi perolehan suara pemilihan umum dan pemerintahan.[17]

Komposisi pemerintahan Syria adalah koalisi. Dari beberapa unsur partai yang ada, semua kembali pada unsur etnis atau kelompok agama tertentu, seperti: kaum Sunni yang bermarkas di Damaskus, Aleppo, Homs dan Hama, kaum Kristen dan kaum Shi'ah Alawi bermarkas di daerah

[16]Ibid,.

17http://faiz-farihah.blogspot.com/2011/08/tawaran-Shah}ru>r-tentang-teori-hudud_09.html, di akses pada tanggal 18 Februari 2014.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Lataqia dan kaum Druze bermarkas di daerah-daerah pegunungan terpencil. Secara nominal, kaum Sunni merupakan komunitas terbesar. Akan tetapi, secara politik mereka adalah kelompok minoritas, terutama jika dibandingkan dengan kaum nasionalis pimpinan Partai Ba'ath. Hal ini dikarenakan secara historis, penjajah Perancis memang tidak menghendaki berkuasanya kaum Sunni di Syria. Akan tetapi, mereka juga tidak bisa mengubah realitas masyarakat Sunni yang memang mayoritas. Untuk itu, mereka perlu menerapkan strategi bawah tanah dengan menempatkan blok minoritas pada posisi-posisi strategis di pemerintahan. Kaum Alawi serta kaum Druze yang minoritas oleh penjajah Perancis diberi jabatan di pos militer. Strategi ini kemudian terbukti berhasil dan partai Ba'ath dapat menguasai pemerintahan melalui kudeta militernya pada tahun 1963. Kebijakan 'Asad adalah menerapkan sistem pemerintahan sekuler. Ia menekankan agar selalu konsisten menjauhkan agama dari urusan politik. Akan tetapi, hal ini tidak berarti menjauhkan agama dari kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Syria. Sebagai contoh didirikan Fakultas Syari'ah di Universitas Damaskus dan Fakultas Bahasa Arab yang mengajarkan sejarah dan peradaban Islam. Sekolah-sekolah keagamaan mendapatkan kebebasan dan subsidi dari pemerintah. Buku-buku keagamaan bebas beredar dari kalangan anak-anak sampai dewasa dengan berbagai topik kajian, televisi dan radio milik pemerintah juga menyiarkan hal-hal yang berbau agamis seperti kajian Islam, da'wah-da'wah keislaman, juga acara-acara yang bertemakan pelestarian budaya masyarakat Syria. Dengan demikian, tujuannya adalah agar masyarakat bebas mengekspresikan diri dalam hal-hal keagamaan dan tidak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sampai membawa agama ke arah politik yang nantinya dapat membahayakan kekuasaannya.[18]

Berdasarkan keadaan Negara seperti di atas, adalah iklim yang memungkinkan Shah}ru>r untuk dapat hidup bebas dan berkembang di Syria. Tidak seperti nasib yang dialami oleh rekan sezamannya, seperti Fazlur Rah}man yang terusir dari tanah ibunya Pakistan, karena perkara halal-haram riba bank, Nas}r H}amid Abu Zayd juga mendapat timpukan bertubi-tubi, bahkan ancaman nyawa yang mengkhawatirkan karena penafsirannya dan menjadikan al-Qur'an sedemikian profan. Masih banyak tokoh yang mengalami nasib serupa termasuk: Nawal el-Sadawi, Talisma Nasrin, ulil Abs}ar Abdallah, Farid Esack dan Abed Al-Jabiri.[19] Shah}ru>r masih tergolong cukup beruntung di Negerinya sendiri yang masih memahami isi pikirannya. Dibanding para pendahulunya yang terusir dari negerinya sendiri dan terpaksa melarikan diri hijrah ke Negara lain. Hal ini tidak terlepas dari kancah perkembangan pemikiran keagamaan di Syria tempat di mana Shah}ru>r dilahirkan adalah sebuah negara yang mayoritas penduduknya Muslim.

Berorientasi pada pembentengan umat Islam dari kecenderungan tanzimat yang sekuler dan penggugahan intelektual Islam dari ortodoksi. Umat Islam harus dapat meramu rasionalitas, kemajuan dan modernitas dalam bingkai agama. Dalam hal ini, al-Qa>simi mencanangkan untuk menemukan kembali makna Islam yang murni dalam al-Qur'an dan sunnah sembari menekankan ijtihad. Gagasan al-Qa>simi ini selanjutnya diteruskan

[18] Ibid,.
[19] Ibid,.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

oleh T{ahir al-Jazayri beserta teman-temannya, dan kali ini gagasannya lebih mengarah kepada upaya pemajuan di bidang pendidikan. Dari situlah kemudian akan terlihat bahwa iklim berintelektual di Syria, setingkat lebih "maju" ketimbang negara-negara Muslim Arab lainnya yang masih memberlakukan hukum Islam positif secara kaku, terutama dalam hal kebebasan berekspresi. Angin segar bagi tumbuhnya suatu imperium pemikiran di Negara Syria, lebih nyata dan menjanjikan ketimbang di negara-negara Arab lainnya.[20] Sehingga lantaran itu pula, mengapa orang-orang `liberal` seperti Shah}ru>r dapat dengan leluasa `bernafas` di Syria setelah menelorkan ide-ide kreatifnya yang bagi banyak negara muslim masih tabu.

C. Karya-karya Muh}ammad Shah}ru>r

Secara garis besar, karya-karya Shah}ru>r dibagi ke dalam dua kategori: *Pertama*, Bidang teknik seperti teknik bangunan (*al-H{andasah al-Asa>siyah*) dalam tiga volume dan teknik pertanahan (*H{andasat al-H{andasah al-Tura>biyah*). *Kedua*, Bidang keagamaan yang disebutnya sebagai seri *Qira>'ah Mu'a>s}irah*, sebagai berikut:[21]

1. *Al-Kita>b wa al-Qur'a>n Qira>'ah Mu'a>s}irah* (1990);
2. *Dira>sa>t al-Isla>miyyah Mu'a>s}irah fi al-Dawlah wa al-Mujtama>'* (1994);
3. *Al-Isla>m wa al-Ima>n: Manz}u>mah al-Qiya>m* (1996);
4. *Nahwa Us}u>l al-Jadi>dah li al-Fiqh al-Mar'ah (al-Isla>m)* (2000);
5. *Mashru>' Mitha>q al-'Amal al-Isla>mi>* (1999);
6. *Al-Harakah al-Libaraliyyah Rafadhat al-Fiqh wa al-Tasyri>'a>tiha wa*

[20] Ibid,.
[21] Ibid,.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lakinnaha La Tarfud} al-Isla>m ka-Tawhid wa al-risa>lah sama>wiyyah (2000);

7. *Al-Harakah al-Isla>miyyah La>n Tafu>z bi al-Syar'iyyah illa idha T{arahat Naz}ariyyah Isla>miyyah Mu'a>s}irah fî al-Dawlah wa al-Mujtama>'* (2000)

Di samping itu, Shah}ru>r juga aktif menulis artikel di beberapa majalah dan jurnal seperti " *Reading the religious Text-a New Approach*" *the devine text and pluralisme in muslim Societies"* dalam Muslim Politic Report 14 (Agustus, 1997) dan *Islam and the 1995 Beijing World Conference on women* dalam Kuwaiti Newspaper, kemudian diterbitkan pula buku Liberal Islam, Charlez kuzman, ed yang diterbitkan di New York dan Oxford University Press, 1998.[22]

D. Metode Istinbat} Hukum Muh}ammad Shah}ru>r

Muh}ammad Shah}ru>r menilai interpretasi generasi awal Islam tidaklah mengikat generasi modern, karena interpretasi hanyalah produk manusia yang terikat oleh ruang dan waktu. Realitas historis tindakan manusia pada abad ke-7 ketika al-Qur'an turun, merupakan salah satu bentuk respon tafsir terhadap *al-Kita>b*, dan tentu saja tidak bersifat final. Semua tindakan tersebut mengandung nilai *al-Turat* kecuali aspek-aspek ibadah, *hudu>d* dan *al-s}ira>t al-mustaqi>m* yang tidak terikat ruang dan waktu.[23] Demikian juga halnya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muh>ammad saw tidak lain adalah salah satu bentuk model dari penafsiran

[22] Ahmad Syarqawi Ismail, *Rekontruksi Konsep Wahyu*…, 51.
[23] Muh}ammad Shah}ru>r, *al-Kita>b wa al-Qur'a>n: Qira>'ah Mu'a>s}irah* , 36.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terhadap *al-Kita>b* yang sesuai dengan konteks ruang dan waktu beliau saat itu.[24]

Keadaan inilah yang ingin didobrak oleh Shah}ru>r dengan mengkritisi realitas masyarakat Islam yang cenderung terjebak kepada pengkulturan tradisi pemikiran masa lalu. Hal itu terjadi, di samping karena kesalahan dalam memahami hakikat *turats* juga adanya kecenderungan enggan bahkan "takut" berinteraksi dan bersentuhan dengan pemikiran kontemporer (*al-mu'a>s}irah*).[25] Untuk mengatasi hal tersebut, Shah}ru>r menekankan agar umat Islam mampu mengadopsi perkembangan-perkembangan pengetahuan kontemporer, guna memungkinkan adanya pengayaan perangkat metodologi dalam mengembangkan pengetahuan keagamaan yang sejalan dengan fenomena kekinian, meski harus mengakses metode yang berkembang di Barat. Shah}ru>r berprinsip bahwa suatu metode, apa pun dan dari mana pun layak diuji untuk dimasukkan sebagai alat bantu dalam memahami teks keagamaan. Bagi Shah}ru>r, standar kelayakan sebuah metode pemahaman teks keagamaan tidak ditentukan oleh latar belakang ideologis dan geneologis metode tersebut, namun oleh kontemporeritas dan relevansinya dengan karakter teks secara umum. Pandangan Shah}ru>r ini berpijak pada kenyataan bahwa studi al-Qur'an ketinggalan jauh dari studi Bible dari sisi perangkat metodologis.[26]

Dalam memotret fenomena ini, Shah}ru>r menggunakan pendekatan

[24] Sahiron Syamsudin dkk, *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Jogja* (Yogyakarta: Islamika dan Forstudia, 2003), 269.

[25] Muh}ammad Shah}ru>r, *al-Kita>b wa al-Qur'a>n: Qira>'ah Mu'a>s}irah* , 30-32.

[26] Ibid,.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hermeneutika di mana teks-teks klasik diinterpretasi berdasarkan fenomena kekinian yang juga tidak terlepas pendekatan filologi dan sosio historis. Hal ini dimaksudkan bahwa faktor bahasa (filologi) adalah pisau analisis yang memberikan pemahaman makna konteks sebagai sesuatu yang rasional dan nyata, sementara faktor historisitas (kesejarahan) memberikan kontribusi sebagai perbandingan paradigma kontemporer yang dijadikan sebagai acuan. Demikian halnya memotret fenomena fiqh Islam kontemporer paling tidak menghasilkan sesuatu yang baru dan dapat dirterima oleh semua komunitas masyarakat Islam.

Kemudian Shah}ru>r mencoba mengidentifikasi berbagai kelemahan pemikiran Islam Kontemporer yang tercakup dalam lima problem dasar, yaitu: (1) tidak adanya pegangan metode ilmiah yang obyektif, khususnya dalam studi teks keagamaan terutama berbagai ayat kitab suci yang terbebas dari bias subjektivitas peneliti. Padahal, syarat utama penelitian ilmiah adalah melakukan studi teks dengan obyektif tanpa mengikutsertakan sentimen apa pun. Karena sentimen tersebut akan menjerumuskan peneliti dalam perangkap keraguan, khususnya jika obyek studi berupa teks-teks keagamaan, (2) adanya kenyataan bahwa berbagai penelitian keislaman yang dilakukan hanya sekedar sebagai justifikasi atau berbagai pra-asumsi yang dianut peneliti dan kemudian dianggap sebagai studi ilmiah, padahal seorang peneliti harus terbebas dari segala asumsi dan klaim, (3) tidak adanya pemanfaatan dan sekaligus interaksi terhadap filsafat humanisme (*al-falsafah al-insa>niyyah*) yang *notabene* dianggap tidak Islami.[27]

[27] Ibid,.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hal ini dikarenakan umat Islam masih terjangkit "penyakit" dualisme pengetahuan, antara Islam dan bukan Islam. Padahal yang terpenting pada saat ini adalah bagaimana umat itu secara selektif mampu mengambil dan berinteraksi dengan produk-produk pemikiran humaniora non-agama. Hal inilah yang selanjutnya memandulkan pemikiran Islam. Umat Islam hanya bangga dengan pemikiran masa lalu dan yang lebih parah adalah mereka tidak bisa lepas dari kecenderungan fanatisme sempit (4) tidak adanya suatu epistemologi Islam kontemporer yang disimpulkan secara langsung dari al-Qur'an sehingga menyebabkan terjadinya ekslusifisme pemikiran, fanatisme madhhab (*ta'as}s}ub al-madhhab*), dan keterjebakan dalam pemikiran statis serta mewarisi kekacauan politik yang berlangsung selama ratusan tahun dan (5) adanya krisis ilmu fiqh di kalangan kaum muslimin yang disebabkan adanya tuntutan modernitas, dalam artian bahwa berbagai produk fiqh yang ada sekarang (*fuqaha>'al-khamsah*) sudah tidak relevan lagi dengan nalar kontemporer, sehingga dibutuhkan adanya formulasi fiqh baru.[28]

Berangkat dari fenomena tersebut, Shah}ru>r mencoba menggugah pemikiran Islam kontemporer dengan menawarkan perangkat metodologi sebagai serangkaian langkah-langkah yang harus di tempuh dalam melakukan pembacaan ulang terhadap *al-Tanzi>l* guna mengeluarkan umat Islam dari keterbelakangan dan keterpurukan. Sebelum menyajikan asumsi metodologi, Shah}ru>r terlebih dahulu mengemukakan basis epistemologinya yang merupakan landasan dalam merumuskan berbagai gagasan yang diklaimnya

[28] Muhammad Shah}ru>r, *Nahwa Us>ul al-Jadi>dah Li al-Fiqh al-Isla>my* (Damaskus: al-Ahali, 2000), 191.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

merupakan konsepsi pemikiran baru yang belum pernah dijumpai dalam karya-karya sebelumnya, yaitu:

1. Adanya keterkaitan antara kesadaran dengan wujud materi (*al-wuju>d al-maddy*). Berdasarkan fakta ini, Shah}ru>r menyimpulkan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah alam materi yang bersifat eksternal.
2. Semesta (kosmos) beserta segala muatannya bersifat material dan manusia dengan kemampuan akal yang dimilikinya dapat mengungkap seluruh rahasia-rahasianya meski membutuhkan tahapan-tahapan tertentu.
3. Pengetahuan manusia bersifat evolutif, bermula dari hal-hal yang empirik konkrit melalui indera pendengaran dan penglihatan, hingga akhirnya menjadi pengetahuan yang abstrak teoritis.
4. Tidak ada pertentangan antara pengetahuan yang didapat dari al-Qur'an dan pengetahuan dari filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. *Ta'wi>l* al-Qur'an merupakan hal yang signifikan untuk membuktikan kebenaran ilmiah.
5. Islam adalah nama wahyu terakhir, karena itu *al-Tanzi>l* juga adalah wahyu Tuhan yang terakhir yang diperuntukkan sebagai petunjuk bagi manusia dan rahmat bagi seluruh makhluk semesta dan akan senantiasa relevan dengan segala ruang dan waktu (*s}alih li kulli zama>n wa al-maka>n*). Di dalamnya terkandung konsep *al-nubuwwah* dan *al-risa>lah* sekaligus.[29]

Terlepas dari asumsi-asumsi di atas, Shah}ru>r dalam melakukan

[29] Ibid, 193.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembacaan terhadap *al-Tanzi>l* juga berpijak pada prinsip-prinsip berikut:

1. Memaksimalkan seluruh potensi dari karakter *linguistik* arab dengan berlandaskan kepada metode *linguistik* arab Abu Ali al-Farisi (w. 377 H/987 M) yang tercermin dalam pandangan dua tokohnya, Ibnu Jinni (w. 392 H/1002 M) dan Abd al-Qahir al-Jurjani (w. 471 H/1078 M), tanpa mengabaikan signifikansi syair-syair Jahily.[30]
2. Bersandar pada temuan-temuan baru dalam wacana *linguistik* kontemporer yang pada prinsipnya menolak adanya *tara>d}uf* (sinonim) dalam bahasa.
3. *Al-Tanzi>l al-Haki>m* memiliki tingkatan yang tertinggi dalam hal kefasihan.
4. *Al-Tanzi>l al-Haki>m* memiliki kecermatan dalam susunan-susunan kalimat dan kandungan arti. Setiap huruf di dalamnya memiliki fungsi dan setiap kata di dalamnya memiliki peran dalam menentukan arti.
5. *Al-Tanzi>l al-Haki>m* memiliki kesesuaian dan signifikansi. Ia benar-benar sesuai dengan realitas dan aturan-aturan alam dan di dalamnya tidak terdapat kesia-siaan.
6. *Al-Tanzi>l al-Haki>m* dalam seluruh lembaran-lembarannya mengandung *al-nubuwwah* (kenabian) Muh}ammad dalam fungsinya sebagai seorang Nabi dan sekaligus mengandung *al-risa>lah* (kerisalahannya) dalam fungsinya sebagai seorang Rasul. Dari sisi ini, maka *al-Tanzi>l* mengandung ayat-ayat *al-nubuwwah* yang menjelaskan norma-norma alam dan aturan-aturannya yang berisi tentang pembenaran

[30] Muh}ammad Shah}ru>r, *al-Kita>b wa al-Qur'a>n: Qira>'ah Mu'a>shirah*, 20-23.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan pendustaan serta mengandung pula ayat-ayat *al-risa>lah* yang menjelaskan tentang hukum-hukum, perintah-perintah dan larangan-larangan, serta berisi tentang ketaatan dan kedurhakaan.

7. Tidak terdapat *nasakh* dan *mansu>kh* di antara lembaran-lembaran *mus}haf* yang mulia karena setiap ayat memiliki bidang area dan setiap hukum memiliki ruang untuk pengamalannya.
8. Memahami peran yang dijalankan oleh Nabi saw pada masanya, sebagai sebuah ijtihad dalam wilayah pembatasan halal dan pemutlakannya kembali guna membangun masyarakat dan pemerintahan historis dalam sinaran perubahan masa dan tempat adalah satu-satunya metode untuk mengaplikasikan apa yang diungkapkan oleh para ulama *us}ul al-fiqh* bahwa "hukum-hukum akan berubah dengan berubahnya masa".
9. Jika Islam bersifat relevan pada setiap ruang dan waktu, maka kita harus memperlakukan kitab suci sebagai totalitas wahyu yang baru saja diturunkan kepada generasi Islam saat ini dengan anggapan seolah-olah Nabi Muh}ammad saw baru saja wafat.
10. *Al-Tanzi>l al-Haki>m* adalah wahyu Allah yang diperuntukkan kepada umat manusia bukan untuk Diri-Nya sendiri, sehingga ia pasti bisa dipahami oleh manusia sesuai kemampuan akalnya.
11. Dalam beberapa ayat, Allah SWT mengagungkan peran akal manusia sehingga bisa dipastikan tidak ada pertentangan antara wahyu dan akal, juga tidak ada pertentangan antara wahyu dan realitas. Penghormatan terhadap akal manusia harus lebih diutamakan dari pada penghormatan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terhadap perasaannya.[31]

Berangkat dari asumsi-asumsi dasar dan prinsip-prinsip di atas, Shah}ru>r merumuskan langkah-langkah metodologi sebagai satu tawaran alternatif dalam memahami kandungan *al-Tanzi>l al-Haki>m* yang dia istilahkan dengan *qawa>'id al-ta'wi>l*. Setidaknya terdapat enam langkah yang harus dilalui ketika bermaksud memahami *al-Tanzi>l al-Haki>m*, yaitu:

1. Berpegang teguh kepada kaidah-kaidah bahasa arab dengan berdasarkan pada landasan: (a) bahasa arab tidak mengandung karakter *tara>duf* (sinonim) bahkan sebaliknya, sebuah kata mungkin memiliki lebih dari satu makna; (b) Kata-kata adalah sarana yang membantu untuk mengungkap makna dan makna adalah penguasa yang berhak mengatur kata-kata (Al-Jurjani); (c) Pijakan kebahasaan bangsa Arab adalah makna, jika mereka membatasi makna, maka mereka mempermudah dalam pengungkapannya (Ibnu Jinni); (d) Teks kebahasaan apapun tidak dapat dipahami kecuali melalui media yang dapat dipahami oleh akal dan kesesuaiannya dengan realitas obyektif dan (e) Pentingnya memahami orisinalitas bahasa arab (*fiqh al-lughah*) yang meliputi bentuk *fi'il* (kata kerja) yang di dalam dirinya terdapat arti yang kontradiktif dan *fi'il-fi'il* yang berlawanan dalam hal arti maupun pengucapan sekaligus.
2. Memahami perbedaan antara pengertian *al-inzal* dan *al-Tanzi>l*, yakni perbedaan antara realitas obyektif (*al-Tanzi>l*) dan pengetahuan dan

[31] Muhyar fanani, Fiqh Madani: *Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*…, 74-75.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

manusia mengenai hal tersebut (*al-Inzal*). Prinsip *ta'wi>l* merupakan salah satu gerbang terpenting dalam memahami *al-Kita>b*.

3. Melakukan upaya *al-tarti>l*, yaitu menggabungkan ayat-ayat yang tersebar dalam berbagai surat yang mempunyai topik pembahasan yang sama kemudian mengurutkannya untuk mendapatkan satu pemahaman yang utuh (komprehensif). Secara metode, teknik ini mengacu pada ungkapan "*Al-Qur'an Yufassiru ba'duhu ba'd}an*".
4. Menghindari *ta'd}iyyah*, yaitu membagi atau memisah sesuatu yang tidak bisa terbagi lagi, sebagai upaya menggabungkan ayat-ayat yang memiliki objek pembahasan yang sama menjadi rangkaian pemikiran yang utuh yang tidak mungkin untuk dipilah-pilah lagi.
5. Memahami rahasia *mawa>qi' al-nuju>m* yang merupakan salah satu kunci penting dalam memahami kandungan *al-Kita>b*. Yang di maksud dengan *mawa>qi' al-nuju>m* adalah tempat potongan antar ayat (*al-fawas}il bain al-ayat*).[32]

Sketsa epistemologi di atas mengesankan bahwa betapa Shah}ru>r sebagai seorang saintis, tipikal keilmuannya yang mengedepankan sifat-sifat empirik, rasional dan ilmiah sangat kental mewarnai landasan metodologinya. Hal ini pulalah yang kemudian menjadi pijakan teoretiknya dalam mengkaji teks suci al-Qur'an dan sunnah. Sedangkan dalam pembacaannya, Shah}ru>r menggunakan tiga konsep wujud yang yang digunakan untuk membaca dinamika progresif kosmos maupun sosial. Tiga koordinat konsep ini secara berurutan, adalah 'kondisi berada' (*being/al-kaynu>nah*), ' kondisi berproses'

[32] Ahmad Syarqawi Ismail, Rekonstruksi Konsep Wahyu Muh}ammad Shah}ru>r…, 69.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(*progressing/al-sayru>rah*), dan ' kondisi menjadi' (*becoming/al-s}ayru>rah*).[33]

Keniscayaan antara tiga kondisi tersebut menunjukan bahwa tidak ada kondisi yang tidak terkait dengan kondisi lainnya. Maka dengan sendirinya, dengan relasi ketiga kondisi ini melahirkan hukum yang akan terus berubah-ubah mengikuti perkembangan masa ke masa. Dengan kata lain, yang menjadi pijakan hukum adalah kondisi khusus yang terbatasi dalam setting sosial, bukan *nas}* yang ada dalam ayat tersurat dalam al-Qur'an. Shah}ru>r menyebut kondisi perubahan hukum ini dengan hukum dialektika negative, hukum negasi dan penegasian negasi (*qa>nun al-nafy wa nafy al-nafy*) atau disebut juga dengan dialektika internal. Ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an, yang dalam bahasa Shah}ru>r sebagai *umm al-Kita>b*, walaupun sifatnya *qat}'i* dan dipahami secara z}*ahir* dan maknanya dengan jelas akan pula terjadi penegasian hukum melalui proses waktu yang berputar dan menghasilkan hukum baru sesuai dengan kondisi dan situasi sosial zamannya yang menyebabkan keniscayaan penafsiran yang relatif.[34]

Di sini kita lihat hal yang sangat penting yaitu, adanya saling keterkaitan di antara ketiga istilah 'berada' (*being/al-kaynu>nah*), 'berproses' (*progressing/al-sayru>rah*) dan 'menjadi' (*becoming/al-s}ayru>rah*). Ketiga kondisi poros, di mana eksistensi istilah-istilah tersebut terkait satu dengan yang lainnya. Kondisi "berada" itu dalam arti perjalanan masa akan tetap hampa apabila tidak terjadi pada suatu yang eksis bergerak (berproses) dan terpengaruh oleh perjalanan atau perubahan masa, sehingga atas pengaruh

[33] Muh}ammad Shah}ru>r, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ, 2010), 55.

[34] Ibid,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perubahan zaman. Sesuatu yang ada itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Kondidi "menjadi" itu akan terwujud selama tidak adanya sesuatu yang mengalami kondisi "berproses". Dengan kata lain bahwa tidak ada eksistensi tanpa perkembangan dan tidak ada perkembangan tanpa eksistensi.[35]

Muh}ammad Shah}ru>r, menggunakan kerangka teori ini dalam memotret beberapa paradigma baru. Ia mempertanyakan mampukah kita menerapkan konsep ini pada wujud Allah, bagaimana penerapannya dalam masyarakat sosial. Dalam hubungannya dengan *al-Tanzi>l al-Haki>m*, bagaimana konsep tersebut berinteraksi dengan al-Qur'an, terkait pula bagaimana memahami sunnah nabawiyah, seterusnya tampilan masyarakat sosial dan asas persamaan, keadaan perempuan serta masyarakat madani sebagai tawaran dan solusi model persamaan masyarakat sosial yang ada dalam Islam era nabi Muh}ammad. Penerapan konsep *kaynu>nah, sayru>rah* dan *s}ayru>rah* ini berkisar pada tiga elemen yaitu pada Allah swt, masyarakat dan al-Qur'an.[36]

1. Penerapan Konsep *Kaynu>nah, Sayru>rah* dan *S}ayru>rah* Allah.

   Dalam menerapkan konsep ini pada tataran Allah, maka harus memposisikan manusia sebagai makhluk berakal. Sehingga memungkinkan memahami Allah, kecuali pada *kaynu>nah, sayru>rah* dan *s}ayru>rah* dalam wujud dan dalam diri manusia sendiri. Pembahasan ini, Shah}ru>r mempetakannya dalam dua wilayah yang berbeda, antara lain : (a) Allah bagi dzat-Nya, dalam konteks ini Allah sebagai perwujudan dari dzat-Nya sendiri, yakni Allah sebagai Allah. (b) Allah bagi manusia,

[35] Ibid, 57.
[36] Ibid, 65.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam konteks ini, Allah sebagai wujud yang dapat diketahui melalui ciptaan-Nya yang tunduk pada *kaynu>nah*, *sayru>rah* dan *s}ayru>rah* yakni Allah sebagai Rabb dan Ilah. Anggapan kita, bahwa Allah adalah *kaynu>nah* saja, berarti *sayru>rah* dan *s}ayru>rah* keluar dari dzat-Nya dan bukan merupakan bagian dari diri-Nya. Hal ini berarti menafikan *hulu>l* dan *wihdah al-wuju>d*. Dalam kehidupan ini manusia tidak bisa mengetahui siapa itu Allah kecuali dengan dzat-Nya yang berada di luar ruang dan waktu. Secara praktis dipahami bahwa *kaynu>nah* (wujud) itu adalah *asma> al-husna*, sebab dalam al-Qur'an tidak pernah kita jumpai *lafaz} al-jala>lah* yang berdiri sendiri akan tetapi selalu disertai dengan salah satu sifat Allah, di mana sifat tersebut muncul sebagai *wujud ulu>hiyah* dan *rubu>biyah*.[37]

Allah menurut dzat-Nya adalah Allah, sedangkan pada manusia Allah itu *al-Ghafu>r, al-Rahma>n, al-Rahi>m, al-Razi>q, al-Rab* dan *al-Ilah*. Mengetahui Allah tidak dengan pandangan mata, karena mata itu adalah *s}ayru>rah* (mengalami perubahan) sebab Allah itu pada posisi *kaynu>nah* yang konstan. Allah itu wujud pada dzat-Nya sendiri sedangkan segala sesuatu selain-Nya ada awal dan akhir yang tunduk pada masa dan perubahan. Jika *kaynu>nah* dalam bentuknya sendiri itu Allah, maka adam (tidak ada) dan segala sesuatu yang tercipta itu adalah ilmu Allah. Mengetahui Allah pada dzat-Nya adalah sesuatu yang mustahil, ma'rifat pada Allah hanya melalui asma-Nya saja, sebab Ia adalah *kaynu>nah* yang tidak tercipta.[38]

[37] Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam*…, 66.
[38] Udin Safala, *Libas Shah}ru>r* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 48.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Indikasi ini disederhanakan bahwa manusia tidak mungkin belajar kecuali dengan pena. Allah mengistimewakan nama-nama-Nya agar dikenal dan diketahui manusia. Pada manusia Ia menciptakan untuk memperkenalkan diri-Nya. Penggambaran dan perenungan manusia pada Allah itu tunduk pada *s}ayru>rah* yang bertolak dari konsep *rubu>biyah* dan *ulu>hiyah*. Dua konsep ini selalu tunduk (*sayru>rah*) proses perjalan sejarah yang terkait dengan ruang dan waktu sedangkan (*s}ayru>rah*) menyangkut proses perubahan yang dimaknakan wujud pada sesuatu yang realitas. Manusia mengira bahwa realita alam yang ada dihadapannya adalah dzat yang menetapkan bahagia dan celaka, sehingga menempatkan posisi Allah pada tataran ini.[39]

Dengan demikian, beranjak kepada penerapan ’berada’ (*being/al-kaynu>nah*), ’berproses’ (*progressing/al-sayru>rah*) dan ’menjadi’ (*becoming/al-s}ayru>rah*) bagi manusia yang berakal, sadar dan mengerti bahwa ia mengerti. Dengan kata lain konsep di atas diterapkan pada makhluk sosial yang mempunyai sarana berfikir dan berkomunikasi.

2. Penerapan Konsep *Kaynu>nah, Sayru>rah* dan *S}ayru>rah* pada Masyarakat

Masyarakat sosial adalah masyarakat yang berakal, individu-individunya memiliki keterkaitan yang erat. *Kaynu>nah* dalam masyarakat manusia adalah manusia itu sendiri. *Sayru>rah* (proses) adalah sejarah yang bekaitan dengan masa sedangkan *s}ayru>rah* menyangkut dengan proses perubahan dan perkembangan masyarakat yang

[39] Ibid, 75.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berhubungan dengan tertib sosial. Ketiga hal tersebut pada entitas manusia terlihat pada Nabi Adam sebagai bapak manusia sekaligus bapak sejarah, darinya dimulai sejarah manusia dan darinya pula adanya penerapan konsep *kaynu>nah* menjadi *sayru>rah* selanjutnya berubah menjadi *s}ayru>rah*.[40]

Shah}ru>r mengungkapkan, dalam al-Qur'an terdapat 3 tema yang berbeda yakni : (1) Tema ketauhidan yang tunduk pada *tat}awwur ma'rifi*, perkembangan ini dilihat dari berbagai macam tingkatan/derajat secara obyektif, mulai dari fenomena alam, binatang, cakrawala dan manusia yang berbudaya. Sehingga semboyan *La ila>ha illa Allah* merupakan hal yang ideal dan urgen bagi semua manusia karena merupakan sesuatu yang asasi dalam hukum Islam. (2) Tema keteladanan/figur, yang tunduk pada perkembangan yang dimulai dari *at}i Allah, at}i Rasul, ulil Amri, bir al-Wa>lidayni* hingga wasiat keluarga yang disandarkan pada risalah Muh}ammad. (3) Tema syari'at atau perundang-undangan yang tunduk pada perkembangan dengan cara menyandarkan antara berbagai undang-undang samawi.[41]

Dalam perkembangan masyarakat, kita tidak bisa menafikan tiga hal ini. Sebab menafikan *kaynu>nah* berarti menafikan manusia, menafikan *sayru>rah* berarti meniadakan proses sejarah manusia yang menempati ruang dan masa, ini adalah wujud obyektif yang berada diluar kehendak kita. Menafikan *s}ayru>rah* berarti menganggap manusia itu adalah komunitas yang diam dan tak bergerak. Jika ini yang terjadi maka

[40] Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadith* (Yogyakarta: eLSAQ, 2010), 293.

[41] Muh}ammad Shah}ru>r, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*…, 80.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dapat dipahami bahwa masyarakat manusia itu merupakan komunitas yang diam tak bergerak, meski melalui masa tapi tidak berubah dan jadilah masyarakat yang tertinggal. Sehingga masyarakat yang berkembang dikonotasikan sebagai masyarakat yang bergerak mengikuti sejarah dan perubahan. Perempuan dalam Islam sulit mendapat tempat disejajarkan dengan laki-laki. Realitas membuktikan selama kurun waktu yang panjang mereka tetap menjadi tiranik kaum laki-laki dengan alasan ini adalah perintah agama.[42]

Menilik perjalanan proses tiga konsep ini, Shah}ru>r memposisikan masyarakat Arab sebagai masyarakat kelas rendah, ia secara praktis ada identitas dan kuantitas (*kaynu>nah*), adanya sepanjang sejarah (*sayru>rah*), namun diam tak bergerak (*s}ayru>rah*), maka jadilah mereka masyarakat yang lemah, hina, terbelakang, terkotak-kotak di tengah peradaban bangsa lain. Bila konsep ini ditarik ke dalam hal perempuan, maka yang paling menyakitkan adalah pada tataran *s}ayru>rah*, perempuan itu ada dan keberadaannya memenuhi ruang dan waktu, namun dalam proses perubahan mereka kemudian diposisikan sangat rendah dan ingin dikucilkan pada hal-hal kemajuan. Peran perempuan modern sudah mulai nampak akhir-akhir ini yang dianggap sudah menyamai laki-laki sebagai akibat pemulangan konsep sebagai hasil interpertasi yang baru. Shah}ru>r menawarkan 3 perkembangan utama sebagai jalan baru bangsa Arab dan umat Islam untuk keluar dari penyakit psikologis ini, yaitu:[43]

[42] Ibid, 81.
[43] Ibid,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Perkembangan ilmiah, tidak bisa menafikan penemuan-penemuan ilmiah pada abad yang lalu seperti kedokteran, arsitek, fisika, kimia dan matematika, sebab kita bukan penemu ilmu pengetahuan melainkan pengguna, perekayasa dan perusak, naifnya pengetahuan kita sekarang ini berasal dari peradaban bangsa lain.
b. Kemajuan teknologi, umat Islam kosong dari penemuan teknologi, para ilmuan kita tidak menghasilkan karya yang berwujud teknologi. Secara faktual komputer, kapal terbang, mobil, motor, kapal laut, jalan, jembatan, bangunan-bangunan modern, alat komunikasi modern, teleskop dan lainnya bukan hasil karya orang Islam. Sebabnya adalah pergerakan pengembangan ilmu pengetahuan (*sayru>rah*) sama sekali tidak berfungsi, sehingga terjadilah kebutuhan tekhnologi.
c. Pergerakan (*s}ayru>rah*) dalam ilmu-ilmu sosial, dalam hal ini terkait dengan manusia itu sendiri sebagai pelaku dan penindak. Manusia seharusnya sebagai penggerak (*sayru>rah*) namun realitanya justru menjadi penghambat, karenanya umat Islam semakin jauh dari harapan.[44]

Umat Islam bila dihadapkan dengan perkembangan baru dalam fenomena sosial, terbelenggu dengan hal-hal dogmatis yang berakibat ragu, radikal dan penuh dengan pertimbangan serta perbedaan dan perpecahan. Menurut Shah}ru>r, kemunduran ini disebabkan bangsa Arab memiliki konsep yang berbeda, ia mengelaborasi empat kelompok dalam menjawab perbedaan ini, yakni :

[44] Muh}ammad Shah}ru>r, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an, Terj. Sahiron Syamsuddin* (Yogyakarta: eLsaQ, 2008), 194.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Kelompok Fundamentalis yaitu kelompok yang menarik peradaban Islam ke dalam ilmu-ilmu sosial, mereka berkeyakinan bahwa peradaban abad I hijriyah merupakan dasar yang tetap, sehingga meletakkan politik, sosial, hukum halal dan haram dengan merujuk pada peradaban situasional klasik. Kelompok ini kemudian menjadikan peradaban Islam abad ke-20 menjadi peradaban yang stagnan.
b. Kelompok Islam Liberal, yang sama sekali bertolak belakang dengan kelompok pertama. Dalam perkembangan peradaban Islam mereka mengadopsi ilmu-ilmu sosial dari peradaban bangsa lain, namun dalam perkembangan dan sosialisasinya kurang memperhatikan peradaban bangsanya sendiri.
c. Kelompok pengikut Marxisme, yaitu mereka yang menjadikan Marxis sebagai kiblat keilmuannya, di mana perdebatan manusia, akal manusia dan masyarakat sosial yang kemudian berusaha menerapkannya pada masyarakat. Biasnya kepada umat Islam.
d. Kelompok yang mengelaborasi peradaban timur dan barat, atau biasa dikatakan menganut faham liberalisme dan marxisme, akan tetapi mereka tidak perhatian terhadap Islam, akhirnya rela meninggalkan hal-hal asasi dalam agama Islam.[45]

Shah}ru>r beranggapan masyarakat Arab terjebak pada asumsi bahwa ilmu Islam berhenti bersamaan dengan berhentinya peradaban bangsa Arab pada masa perkembangan filsafatnya Ibnu Rusyd yang banyak memberikan konstribusi pemikiran rasional dan konstruktif atau

[45] Ibid, 87.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terjebak pada zamannya Imam Al-Ghazali dalam karya fundamentalnya *Tah}a>fut al-Fala>sifah* dengan *h}ujjatul Islam*-nya, dimana pergerakan terfokus pada satu sisi dengan tidak menghiraukan sisi lain. Kata Shah}ru>r, dalam semua kebudayaan terdapat sisi-sisi kemanusiaan tidak perduli bangsa dan peradaban bangsa lain. Ilmu matematika misalnya, terfokus pada rumus perhitungan, akan tetapi dalam perkembangan sejarah rumus itu tidak dapat digunakan lagi.[46]

3. Penerapan Konsep *Kaynu>nah* , *Sayru>rah* dan *S}ayru>rah* dalam al-Qur'an

Konsep *kaynu>nah*, *sayru>rah* dan *s}ayru>rah* pada al-Qur'an dalam masyarakat sosial dengan menampilkan kisah-kisah yang di dalamnya terdapat pola tata aturan, akhlak dan tauhid yang merupakan aspek terpenting dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai bentuk.

Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muh}ammad saw, terdapat penjelasan kenabian dan *risa>lah*. Setelah berakhirnya era kenabian Muh}ammad, manusia mulai berdiri sendiri dan berpegang pada akal dan penelitian, sehingga melembaga menjadi universitas, kajian-kajian ilmiah, majelis perundang-undangan dan parlemen.[47]

Kalimat "tiada Tuhan selain Allah" adalah kesaksian yang tertinggi dan merupakan bentuk penyerahan diri dalam Islam, sedang kalimat "Muh}ammad adalah Rasul Allah" juga merupakan kesaksian yang

[46] Ibid, 88.
[47] Muh}ammad Shah}ru>r, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*….91.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penyerahannya dalam bentuk keimanan. Kita beriman bahwa al-Qur'an adalah wahyu Allah baik teks maupun konteksnya dari awal hingga akhir. Karenanya kita harus yakin bahwa al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang terakhir, jika ini merupakan keistimewaan al-Qur'an, berarti al-Qur'an adalah *muqoddas* (disucikan).[48]

Dalam membaca al-Qur'an, kita akan dapatkan nama-nama Allah, yaitu Quddus yang berarti dzat yang Maha Kuasa pemberi kehidupan. Demikian pula di dalam surat al-Baqarah ayat : 87. Menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah adalah salah satu mu'jizat yang diberikan pada nabi Isa. Dari sini kita dapat memahami bahwa *al-Muqoddas* berarti hidup dan kita juga dapat memahami bahwa semua *nas}* itu mencakup sifat kehidupan. Al-Qur'an merupakan *nas} muqoddas* (teks hidup) karena ia membawa sifat kehidupan dan datang untuk memberikan kehidupan orang-orang yang berakal bukan pada orang yang mati. *Wuju>d (being)* al-Qur'an itu hanya pada dzat-Nya saja, ia turun dari sisi Tuhan yang mana Tuhan juga merupakan *wuju>d (being)* dalam dzat-Nya, maka al-Qur'an tidak bisa dipahami kecuali dari segi alam dengan seluruh etintas dan realitasnya dan dari asma Allah yang ada dalam entitas dan realitas tersebut. Artinya bahwa alam sebagai alam sempurna itu hanya Allah saja yang meliputinya, dan kita mampu untuk meliputinya perlahan-lahan dari sela *sayru>rah (becoming) ma'rifiyah*.[49]

Dari sini dapat diketahui bahwa tidak seorangpun yang memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap al-Qur'an baik secara menyeluruh

[48] Ibid, 92.
[49] Ibid, 93.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

maupun sebagian, meskipun itu seorang Nabi dan Rasul, karena al-Qur'an telah menjadi sekutu Allah baik *fi'liyah*-nya maupun wujudnya. Jika Muh}ammad mengetahui semua al-Qur'an secara *kully* dan *juz'i*, *tafsiri* dan *ijtihadi*, maka hal ini karena Nabi telah menjadi sekutu bagi Allah dalam kema'rifatan-Nya. Bentuk kebahasaan al-Qur'an sekarang ini sama dengan bentuk kebahasaannya yang terucap pada abad ke-7, saat Allah menurunkannya kepada Nabi lewat hatinya, kemudian disampaikan pada manusia dalam bentuk huruf. Bentuk teks kebahasaan al-Qur'an adalah bentuk yang tetap, tidak mengalami proses maupun perubahan.[50]

Dalam berinteraksi dengan al-Qur'an, kita akan mampu memecahkan semua problem besar dalam Islam, seperti masalah ketidak jelasan fiqh dalam perundang-undangan dan filsafat dalam ilmu kalam. Kita butuh model filsafat Islam modern dan fiqh kontemporer dalam aspek perundang-undangan bukan dalam aspek peribadatan. Dengan demikian terpecahkanlah masalah kebebasan, kenegaraan, kemasyarakatan, kemajuan, demokrasi, hak asasi dan masyarakat madani. sehingga perlu membuka pintu ijtihad selebar-lebarnya dengan mengajukan konsep-konsep baru dalam memahami ayat-ayat *ah}ka>m*. Shah}ru>r dalam kajian ini, membuat konsep *Naz}ariyah al-hudu>d* atau *theory of limits*.[51] Membuat batas-batas hukum dalam Al-Qur'an. Dalam berbicara tentang *sayru>rah* (*process*) dan *s}ayrurah* (*becoming*) manusia serta tentang *kaynu>nah* (*being*) al-Qur'an, maka kita dapat memahami bahwa pemilik satu-satunya kebenaran dan kebenaran kalam Allah adalah garis sempurna

[50] Ibid, 94.
[51] Udin Safala, *Libas Shah}ru>r*…, 33.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

proses dan keberadaan manusia seluruhnya, sejak nabi Adam hingga sekarang.[52]

Perbedaan antara kalam Allah dan kalimat Allah adalah bahwa al-Qur'an merupakan kalam Allah yang tidak secara langsung diturunkan melalui malaikat Jibril ke dalam hati Muh}ammad baik suara, *laf*az} maupun bahasanya. Sedangkan kalimat Allah itu berupa undang-undang alam dan manusia. Dalam kaitannya dengan pengembangan ini, Shah}ru>r memberikan kontribusi baru tentang al-Qur'an pada era kekinian dengan mengatakan "anggaplah al-Qur'an itu baru saja diturunkan dan Nabi Muh}ammad saw juga baru meninggal kemarin". Hal ini dimaksudkan bahwa arah baru interpertasi keduanya tidak terfokus pada teks, akan tetapi harus pada tataran kontekstual sesuai zaman kekinian sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang baru, terutama dalam hukum Islam.[53]

E. Pemikiran Muh}ammad Shah}ru>r Tentang Wasiat dan Waris

Deskripsi pemikiran dan pengembangan hukum islam secara ideal teoritis akan Nampak bahwa Islam dan hukum islam itu bersifat universal, tetapi dalam elaborasinya pada tataran praktis sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiologis, politik dan ekonomi pada masyarakat tertentu.[54] Karena secara faktual tidak dapat disangkal dalam sebuah komunitas masyarakat tertentu terdapat elastisitas yang memberi peluang timbulnya sebuah perbedaan yang

[52] Muh}ammad Shah}ru>r, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*….95.
[53] Ibid, 96.
[54] Heru Purwadi hadijanto, *Kedudukan Wasiat Sebagai Instrument dalam Perubahan Hukum Keluarga di Indonesia* dalam Jurnal Wacana Hukum Vol. 2 No.2 Oktober 2008, 7.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

disebabkan oleh banyak faktor. Seperti konsep yang relasi wasiat dan waris yang ditawarkan oleh seorang insinyur asal Syiria yaitu Muh}ammad Shah}ru>r.

Sebelum pemaparan tentang konsep wasiat menurut Muh}ammad Shah}ru>r, akan lebih baik jika mengetahui definisi waris menurut pandangan Shah}ru>r untuk mengetahui kedudukan wasiat dalam pembagian harta warisan, pengertian waris atau kewarisan adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima (*warathah*) yang jumlah dan ukuran bagian (*nas}i>b*) yang diterimanya telah ditemukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat maka penentuan pihak penerima, jumlah dan ukaran bagiannya (*haz}z}*) ditentukan dalam mekanisme pembagian pembagian warisan, seperti yang termaktub dalam ayat-ayat waris.[55]

Adapun ayat-ayat yang menerangkan tentang masalah waris, yaitu surat al-Nisa>‘ ayat 11, 12, dan 176.[56] Namun dari beberapa ayat tersebut, Shah}ru>r lebih melihat dalam ayat 11 surat al-Nisa>’ dianggapnya sebagai *nas}* yang mencakup seluruh prinsip-prinsip waris yang menggambarkan *hudu>d Allah* (batas-batas hukum Allah), redaksi ayat yang datang setelahnya merupakan penjelasan kasus spesifik dari ketiga kasus yang disebut sebagai *hudu>d Allah*. Adapun kasus spesifik yang dimaksud adalah mencakup pihak keluarga menurut keluarga garis atas (*us}ul*: kedua orang tua ke atas), keluarga menurut garis cabang (*furu>'*: anak-anak ke bawah) pasangan suami-isteri dan

[55] Muh}ammad Shah}ru>r, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer…*, 336.
[56] Kementrian Agama RI, *al-Qur’an Terjemah* (Bandung: Syaamil al-Qur’an, 2010), 76.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

saudara.[57]

Di samping itu Shah}ru>r juga menegaskan bahwa ayat-ayat waris tidak lain diturunkan untuk menjelaskan bagian dari anak laki-laki dan perempuan dalam kondisi bersama-sama (bergabungnya dua jenis kelamin) bukan dalam kondisi sendirian, akan tetapi Shah}ru>r memaparkan bahwa hukum waris adalah hukum yang tertutup baik dari sisi ahli waris maupun dari sisi prosentasenya, dengan pengertian bahwa ahli waris serta bagian-bagiannya telah ditetapkan secara rinci oleh Allah dalam hukum dan batasan waris, oleh karena itu tidak ada pihak lain yang berhak menerima selain yang disebut dalam ayat dan tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi prosentase harta hingga kurang atau lebih dari seratus persen (100 %).

Menurut Muh}ammad Shah}ru>r ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan terkait dengan hal ini, yaitu: (1) wasiat dan warisan telah dijelaskan dalam *al-Tanzi>l al-haki>m*. (2) konsep wasiat dan waris telah diterapkan oleh masyarakat muslim berdasarkan pemahaman para ahli fiqh pada abad-abad pertama Islam. (3) kedua konsep tersebut masih berdasarkan ajaran-ajaran yang termuat dalam buku-buku *fara>id}* dan *mawa>rith*. (4) berbagai tradisi yang diterapkan oleh budaya lokal tertentu di negeri-negeri Arab maupun non Arab di luar dari ketentuan-ketentuan dari ayat-ayat al-Qur'an maupun dari buku-buku tentang pembagian harta warisan tersebut.[58]

Pemikiran Shah}ru>r tentang wasiat yang merupakan salah satu bentuk distribusi harta kekayaan, dilakukan oleh seseorang sebagai landasan utama dalam pengalihan hak milik yang menduduki posisi utama di sisi Allah,

[57] Muh}ammad Shah}ru>r, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* …, 420.
[58] Muh}ammad Shah}ru>r, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 320.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

karena wasiat sangat mempertimbangkan berbagai syarat dan kondisi obyektif.[59]Jika dilihat secara mendalam, ada beberapa hal yang menjadi perhatian serius Shah}ru>r dalam pemikirannya tentang wasiat antara lain tentang konsep distribusi wasiat, pewasiat dan ahli waris, jumlah atau kadar harta yang diwasiatkan dan pelaksanaan wasiat.

Berkenaan dengan konsep yang digunakan dalam pendistribusian melalui wasiat adalah menggunakan dengan konsep *nas}i>b* (hak subyektif) yaitu hak pribadi untuk menerapkan prosentase hak bagi ahli waris yang kadarnya sudah lumrah diketahui. Terma *nas}i>b* sendiri secara kebahasaan berasal dari kata *na-s}a-ba*. Derivasinya antara lain adalah *ans}ibah* yang berarti ukuran-ukuran sesuatu yang sudah diketahui, seperti *nis}a>b zaka>t*, atau *nis}a>b qa>nu>ni>* (saham) dalam perusahaan dan perseroan, *nis}a>b* dalam jam mengajar dan gajinya. Seluruh *nis}a>b* yang sudah umum tersebut ditetapkan oleh manusia sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan *stake holdernya*.[60]

Sedangkan *nis}a>b* sendiri adalah pembeda dari istilah *haz}z}* (jatah objektif) sesuatu hal yang tidak ditentukan oleh manusia, namun sudah ditetapkan oleh Allah, dan istilah ini digunakan sebagai konsep hukum waris dalam pembagian harta warisan. Sebagai konsekuensi logisnya dalam wasiat manusia dituntut secara otonom untuk membagi harta warisannya yang akan diberikan kepada penerima wasiat.[61]

Hal ini terkait karena dalam wasiat terdapat dua hal yang terkandung di dalamnya, (1) orang yang dibebani wasiat (*mah}all al-was}iyah*) dan (2)

[59] Ibid, 27.
[60] Muh}ammad Shah}ru>r, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 325.
[61] Ibid, 326.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sasaran wasiat (*maud}u>' al-was}iyah*), maka dalam wasiat harus selalu ada pembatasan tentang kedua hal tersebut. Adapun pihak yang dibebani menjalankan wasiat adalah mendasar pada surat Luqman: 14 "*wawas}s}ayna> al-insa>na bi wa>lidayhi"* (dan kami berwasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya), jadi pihak yang dibebani wasiat adalah manusia, sedangkan sasarannya adalah kedua orang tua.[62]

Secara lebih terperinci dalam masalah sasaran atau target wasiat, Shah}ru>r membaginya dalam beberapa kategori. *Pertama*, dalam surat al-Baqarah yang disebutkan dengan *al-wa>lida>ni wa al-aqrabu>n* (kedua orang tua dan kerabat), terma *al-wa>lida>ni* (kedua orang tua) dalam perspektif Shah}ru>r terdiri atas seorang bapak (*al-wa>lid*) dan seorang ibu (*al-wa>lidah*). Konsep *al-Wa>lid* sendiri juga dibedakan menjadi dua, yaitu *al-wa>lid*, (bapak kandung) *al-wa>lidah* (ibu kandung) dengan *al-abb* (bapak sosiologis atau bapak pengasuh) dan *al-umm* (ibu asuh).[63]

Perihal dengan masalah wasiat, konsep *"al-wa>lida>ni"* dalam pengertian Shah}ru>r adalah orang tua biologis. Lantas bagaimana dengan posisi orang tua sosiologis? Shah}ru>r menjawabnya bahwa orang tua sosiologis masuk dalam kategori *kedua*, yaitu keluarga dekat (*al-aqrabu>n*), selain kakek, nenek dan seterusnya garis keturunan ke atas. Di samping itu ada suami (*al-zauj*) yang juga menjadi bagain dari *al-aqrabu>n* jika pihak pewasiatnya perempuan dan sebaliknya, serta anak-anak, cucu dan seterusnya berdasarkan garis keturunan ke bawah, saudara laki-laki dan saudara perempuan, serta paman (saudara laki-laki dari bapak) dan bibi (saudara

[62] Ibid, 340.
[63] Muh}ammad Shah}ru>r, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 328.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perempuan bapak) dari garis keturunan bapak, paman (saudara laki-laki ibu) dan bibi (saudara perempuan ibu) dan garis keterunan ibu.[64]

Kategori *ketiga* adalah anak yatim dan orang miskin,[65] dengan menyandar pada arti surat al-Nisa> ayat 8:

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik" (QS.An-Nisa: 8)[66]

Dalam kategori ini tentunya memiliki unsur yang berbeda, dimana keduanya, anak yatim dan orang miskin tidak pernah disebut dalam ayat waris, yaitu mereka yang tidak memilki bagian (*nasi>b*) dalam wasiat juga tidak memiliki bagian jatah (*haz}z}*).[67]

Kategori *keempat* adalah kelompok generasi yang lemah (*d}urriyah d}i'af*) sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah: "Dan hendaklah takut kepada Allah seandainya orang-orang di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar". Kategori ini menurut Shah}ru>r menjadi prioritas utama untuk diberlakukan secara lebih adil dari pewasiat. Adapun yang termasuk dalam kategori lemah adalah anak-anak cacat dan belum masuk dalam usia produktif, orang tua yang berusia lanjut dan sakit, pasangan suami-isteri yang sakit dan anak perempuan yang sudah menikah namun masih hidup dalam

[64] Ibid, 329.
[65] Ibid, 330.
[66] Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Syaamil al-Qur'an, 2010), 76.
[67] Muh}ammad Shah}ru>r, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*…, 330.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kemiskinan.[68]

Walaupun sudah ditetapkan kategori orang yang mendapatkan wasiat, akan tetapi Shah}ru>r secara lebih lanjut menegaskan bahwa alternatif penentuan dalam pemberian wasiat terbuka luas dan ketentuan kepada siapa wasiat diberikan sepenuhnya menjadi hak pewasiat. Selain catatan di atas Shah}ru>r juga memaparkan beberapa point penting tentang pemahamannya terhadap ayat-ayat wasiat, antara lain: (1) tidak adanya perbedaan terhadap sasaran wasiat atas dasar jenis kelamin. Hal ini didasarkan pada QS. al-Nisa>': 7. "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". (2) mengutamakan pelaksanaan wasiat, meskipun harta yang ditinggalkan hanya sedikit dan (3) bagian yang diberlakukan dalam wasiat adalah porsi yang ditentukan sepenuhnya oleh pewasiat.[69]

Kadar harta yang diwasiatkan, Shah}ru>r tidak mengikuti sunnah Nabi SAW yang berbunyi "Sepertiga dan sepertiga adalah banyak, sesungguhnya jika kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan kaya akan lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta pada orang lain (menjadi tanggungan orang lain)". Sebagaimana disepakati oleh para *fuqaha>*' bahwa dalam memberikan harta wasiat adalah tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang dimiliki.[70]

Dalam hal ini Shah}ru>r mengatakan bahwa pemberian wasiat, berapapun prosentasenya terbuka luas dan bahwa ketentuan kepada siapa saja

[68] Ibid,.
[69] Ibid,.
[70] Muh}ammad Shah}ru>r, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 331.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

wasiat diberikan sepenuhnya menjadi hak pewasiat. Tidak ada batasan ataupun ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at kecuali standar ketakwaan dan rasa takut kepada Allah. Jadi, bisa saja pewasiat memberikan bagian yang lebih besar kepada anaknya yang cacat daripada kepada anaknya yang sehat. Sebagai contoh, pewasiat bisa saja memberikan hak pemanfaatan rumah yang didiaminya selama ini kepada kedua orang tuanya seumur hidup, atau diserahkan kepada pasangannya ataupun siapa saja dari keluarganya yang dikehendakinya.[71]

Argumen yang dikemukakan Shah}ru>r adalah didasarkan pada firman Allah:

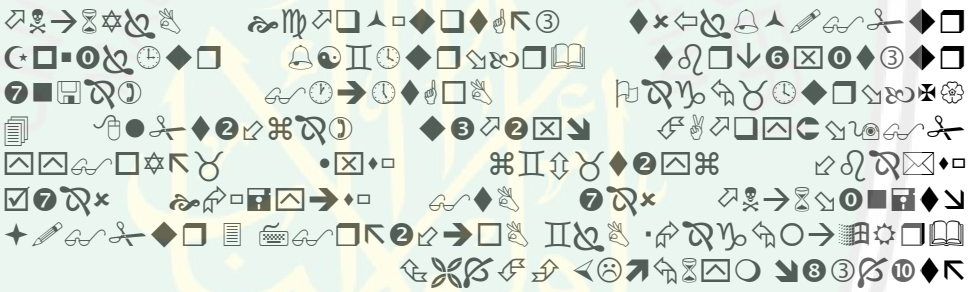

> "Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".(QS. Al-Baqarah: 240).[72]

Dari ayat ini menurut Shah}ru>r, seakan-akan Allah hendak memberikan jalan kemudahan kepada kita untuk mengaplikasikan perintah ini dan memberikan keleluasaan untuk merambah wilayah lain yang kita inginkan.[73] Kebebasan dalam memberikan bagian wasiat, menurut Shah}ru>r merupakan hak manusia yang dihormati oleh Tuhan, perintah

[71] Ibid,.
[72] Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah*…, 39.
[73] Muh}ammad Shah}ru>r, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*…, 328-329.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

wasiat berlaku secara umum dan mutlak tanpa batasan prosentase tertentu atau jumlah tertentu. Meski demikian, wasiat tetap terikat dengan ketentuan yang diungkapkan Allah dalam surat al-Nisa>':9. Ketentuan Nabi dalam hadithnya tentang wasiat bagi selain pewaris dan nasihatnya agar wasiat tidak melebihi sepertiga harta, tidak lantas berarti seperti anggapan para ahli fiqh bahwa wasiat kepada keluarga yang termasuk kategori pewaris adalah tidak diperbolehkan. Keluarga dekat (*al-aqrabu>n*) menurut Allah dan Rasul-Nya justru lebih utama untuk disantuni dan diperlakukan dengan baik.[74]

Lebih lanjut Shah}ru>r menegaskan bahwa hadith tentang sepertiga dalam sunnah Nabi merupakan ijtihad yang khusus Nabi terkait dengan kondisi yang melingkupinya saat itu. Sebagaimana bentuk-bentuk ijtihad Nabi yang lain, ijtihad ini tidak memiliki sifat permanen, universal ataupun mutlak, melainkan fleksibel yang menggantung pada situasi dan kondisi.

Perihal pelaksanaan wasiat, Shah}ru>r tidak sepakat dengan anjuran wasiat yang dilaksanakan bila seseorang mendekati ajal kematian. Sebab kematian adalah sesuatu hal yang ghaib. Jiwa tidak dapat mengetahui kapan dan dimana dia akan mati. Berdasarkan hal itu, wasiat dapat ditentukan meskipun seorang masih dalam kondisi segar bugar. Kondisi inilah yang disyaratkan oleh hadith Nabi (jika benar), dalam sabdanya: "tidak ada kewajiban lain bagi seorang muslim yang memiliki sejumlah harta untuk diwasiatkan, pada saat ia merasa ajalnya tinggal dua malam, kecuali bahwa ia harus menulis wasiatnya.[75]

Jika melihat hubungan wasiat dan waris dalam pandangan Shah}ru>r,

[74] Muhyar fanani, *Fiqih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*…., 277.
[75] Muh}ammad Shah}ru>r, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*…, 414-416

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

maka timbullah pertanyaan bagaimana relasi keduanya dalam pandangannya ketika dihadapkan dalam persoalan pendistribusian harta pusaka? Shah}ru>r dalam memahami relasi wasiat-waris, pada dasarnya sangat bertentangan dengan teori kelaziman yang telah dibangun oleh para ulama klasik. Dalam pemikiran Shah}ru>r, bahwa wasiat lebih utama daripada waris untuk dijadikan referensi dalam hal pembagian harta warisan. Hal ini disebabkan, wasiat mempunyai nilai lebih daripada waris itu sendiri.

Pertama, ayat wasiat lebih banyak dari pada ayat waris 10/ 3 secara kuantitas, ini menandaskan bahwa wasiat lebih legitimit daripada waris itu sendiri. 10 ayat wasiat, yaitu semua perintah yang termaktub dalam surat al-An'a>m: 151-153. Sedangkan ayat waris hanya termaktub dalam surat al-Nisa>' ayat 11, 12 dan 14.[76] *Kedua* dalam kutipan ayat terakhir pada surat al-Nisa>' ayat 11 *"min ba'di was>iyyatin aw yus}i> biha> awdayn"* sudah secara tegas bahwa wasiat harus didahulukan sebelum dilaksanannya waris dan mengutamakan pelaksanaan wasiat, meskipun harta yang ditinggalkan berjumlah sedikit. Seperti petikan firman Allah dalam surat al-Nisa>':7 *mimma qalla minhu aw kathu>ra*.[77] *Ketiga*, perintah wasiat adalah wajib, karena dalam ayat wasiat didahului dengan kata *"kutiba"* (diwajibkan). Dan kewajiban wasiat kadarnya melebihi dari kewajiban sholat maupun puasa. Ukurannya adalah ketika dalam keadaan apapun wasiat harus dilakukan, sebagai contoh dalam keadaan bepergian, semantara sholat dan puasa dalam keadaan berpergian mendapat *rukhs}ah* (keringanan).[78]

Keempat, dalam aplikasinya wasiat manusia diberikan kebebasan

[76] Muh}ammad Shah}ru>r, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 333.
[77] Ibid, 336.
[78] Ibid, 332.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

membagikan harta pusaka sesuai dengan kehendaknya, tanpa adanya paksaan. Allah menghormati keinginan manusia untuk membagikan hartanya sesuai dengan kehendaknya. Allah hanya memberikan dorongan dan motivasi bagi pewasiat agar tidak melupakan pihak-pihak tertentu yang dipandang oleh Allah lebih baik jika diutamakan memperoleh wasiat yaitu kedua orang tua, keluarga dekat, anak yatim, orang miskin dan anak-anak atau golongan lemah. Karenanya dalam wasiat tidak ada batasan tertentu, seperti yang didengungkan para ulama terpatok pada 1/3 sebagai batas maksimal, melainkan prosentasenya mengikuti keinginan pewasiat sendiri berdasarkan pandangan yang terbaiknya.[79]

Kelima, dalam aplikasinya, wasiat bisa menciptakan keadilan yang bersifat spesifik dalam setiap kondisi dan situasi yang berbeda dalam setiap keluarga. Sementara itu, waris merupakan himbauan atau deskripsi yang bersifat umum. Orang-orang yang mendapatkan warisan hanya mereka yang termaktub dalam ayat-ayat waris. Sehingga jika dikaitkan dengan persoalan-persoalan spesifik yang ada dalam realitas masyarakat, hukum waris tidak sepenuhnya bisa diaplikasikan. *Keenam*, cakupan wilayah wasiat itu lebih luas daripada waris. Pasalnya, terdapat sejumlah unsur yang disebut dalam ayat-ayat wasiat namun tidak disebut dalam ayat-ayat waris.[80]

Ketujuh, sasaran wasiat tidak mendasar pada jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, semuanya dipandang sama. Hal ini mendasar pada al-Nisa>' ayat 7: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan

[79] Ibid, 331.
[80] Muh}ammad Shah}ru>r, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 338.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"[81] Sementara di sisi lain, makna *al-walad* dalam ayat-ayat waris dipahami hanya sebatas anak laki-laki. Padahal maknanya jamak, anak laki-laki dan anak perempuan. Pemahaman semacam inilah yang menyebabkan anak laki-laki sebagai parameter terhalang atau tidaknya bagi ahli waris lainnya. Ini tentunya bagaian dari reduksi besar-besaran atas makna surat al-Nisa>' ayat 7: *Yus}ikumullahu li> awla>dikum li al-az}akari mithluhaz}il al-unthayayni* (Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan).[82]

Berangkat dari asumsi-asumsi itulah Shah}ru>r berkesimpulan bahwa wasiat lebih utama daripada waris. Waris hanyalah menjadi alternatif, jika tidak ada wasiat. Namun yang menjadi catatan adalah bahwa hukum waris yang menjadi alternatif adalah hukum waris digunakan Shah}ru>r dengan menggunakan teori limitnya. Di samping itu, seseorang dapat secara bebas membagi harta warisan baik untuk wasiat maupun waris secara bersamaan.

F. Kritik Muh}ammad Shah}ru>r Terhadap Metodologi Hukum Islam Klasik

Pada dasarnya suatu kegiatan intelektual atau konstruksi pemikiran yang muncul tidak bisa terlepas dari berbagai peristiwa atau situasi sosial budaya yang melingkupinya. Suatu produk pemikiran sangat terikat dan memiliki relasi positif dan signifikansi dengan realitas sosial sebagai respon

[81] Kementrian Agama, *al-Qur'an Terjemah*… 78.
[82] Muh}ammad Shah}ru>r, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*…, 331.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan dialektika pemikiran dengan pelbagai fenomena yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga halnya dengan Muh}ammad Shah}ru>r, meski ia berlatar belakang pendidikan formal dalam bidang eksak, namun hal itu tidak menyurutkan minat dan perhatiannya untuk mengkaji ilmu-ilmu keIslaman, terutama sekali yang berhubungan dengan al-Qur'an. Bahkan latar belakang keilmuannya itu dirasakan oleh Shah}ru>r sangat membantu kajiannya dalam masalah keIslaman.[83] Hal itu tampak lewat kehadiran beberapa goresan penanya dalam bidang keIslaman yang mulai diterbitkan sejak tahun 1990, terutama yang terkait dengan metodologi penafsiran dan pemahaman terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah selaku dua sumber pokok ajaran Islam.

Shah}ru>r melihat bahwa masyarakat kontemporer telah terpolarisasi ke dalam dua blok, yaitu: *pertama,* aliran skripturalis-literalis yang hanya berpegang secara ketat kepada arti literal dari tradisi yang mereka yakini mengandung kebenaran absolut. Apa yang sudah cocok untuk komunitas pertama dari orang-orang yang beriman pada zaman Nabi Muh}ammad saw pasti juga cocok untuk semua orang yang beriman di zaman apa pun dan kapan pun. *Kedua,* mereka yang cenderung untuk menyerukan sekulerisme dan modernitas, menolak semua warisan Islam termasuk al-Qur'an sebagai bagian dari tradisi yang diwarisi.[84]

Bagi Shah}ru>r kedua kelompok ini memiliki kelemahan dan telah

[83] Muh}ammad Shah}ru>r, *al-Kita>b wa al-Qur'a>n: Qira>'ah Mu'a>s}irah* , 29-30.

[84] Muh}ammad Shah}ru>r, *The Divine Text and Pluralism in Moslem Societies* (terjemahan Muh}ammad Zaki Hussein dengan judul *Teks Ketuhanan dan Pluralisme pada Masyarakat Muslim)* dalam Sahiron Syamsudin dkk, *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Jogja* (Yogyakarta: Islamika dan Forstudia, 2003), 255-267.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

gagal memenuhi janji mereka untuk menawarkan solusi modernitas kepada masyarakatnya. Aliran pertama telah mengubah pesan universalitas al-Qur'an menjadi sebuah pesan yang sempit, bersifat lokal dan hanya diperuntukkan bagi kaum muslimin di sekitar mereka saja. Mereka mengatributkan aspek kesakralan pada peninggalan tradisional yang diwarisi, walaupun hal itu hanya hasil interpretasi manusia. Paradigma semacam ini tentu tidak akan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan kontemporer, tapi justru menimbulkan problem baru yaitu keterpakuan mereka pada warisan klasik yang akan membuat mereka cenderung *status quo* dan akhirnya akan tenggelam dalam arus dinamika sejarah. Sedangkan aliran kedua hanya memahami agama dengan sangat terpaku pada pandangan para agamawan dan institusi agama serta menolak seluruh peninggalan Islam yang diwariskan, dimana hal itu dapat melepaskan mereka dari akar historisnya. Di samping itu mereka menolak semua pesan ketuhanan, yang berarti mengesampingkan aspek moralitas itu sendiri sebagai sebuah prinsip dasar untuk masyarakat.[85]

Shah}ru>r juga berpendapat bahwa kegagalan dua aliran inilah yang kemudian memunculkan aliran ketiga, yang menyerukan kembali kepada *al-Tanzi>l*, teks asli yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi, namun tentunya dengan paradigma baru. Shah}ru>r mengklaim dirinya berada di dalam aliran ketiga ini. Seruan kembali kepada al-Qur'an adalah ajakan untuk merumuskan berbagai pemikiran yang otentik yang bersumber langsung dari al-Qur'an dengan memanfaatkan berbagai temuan ilmu pengetahuan

[85] Ibid, 269.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kontemporer. Paradigma baru yang dimaksud Shah}ru>r adalah bahwa dalam memahami al-Qur'an, umat Islam hendaknya memposisikan dirinya sebagaimana generasi awal Islam atau dengan kata lain dalam menggali pemahaman dari al-Qur'an, perlakukanlah al-Qur'an seolah-olah Nabi Muh}ammad Saw baru meninggal kemarin.[86]

Paradigma semacam ini tentu meniscayakan umat Islam untuk memahami al-Qur'an sesuai dengan konteks dimana mereka hidup dan berupaya untuk menghilangkan keterjebakan pada produk-produk pemikiran masa lalu. Realitas historis menunjukkan bahwa setiap generasi memberikan interpretasi terhadap al-Qur'an yang memancar dari realitas yang muncul dan sesuai dengan kondisi dimana mereka hidup. Dengan demikian, Muslim modern lebih *qualified* untuk memahami al-Qur'an sesuai dengan tujuan dan realitas modern yang melingkupinya. Konsekuensinya, tentu saja hasil interpretasi generasi muslim tradisional masa klasik dan tengah, tidaklah mengikat masyarakat muslim modern. Bahkan lebih jauh, Shah}ru>r mengatakan, karena kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan muslim modern mempunyai perangkat pemahaman yang lebih variatif dalam memaknai al-Qur'an lebih baik.[87]

Sampai saat ini, materi-materi yang terdapat dalam sebagian kitab-kitab tradisi, seperti kitab fiqh, tafsir, hadith dan studi-studi keIslaman. Akan tetapi inti persoalannya bukanlah pada kitab-kitab tersebut, melainkan pada dasar-dasar yang telah dibangun dan diletakkan dalam kitab-kitab tersebut dan berbagai cabang yang kita kenal sampai sekarang. Peletakan dasar-dasar

[86] Muh}ammad Shah}ru>r, *al-Kita>b wa al-Qur'a>n: Qira>'ah Mu'a>s}irah*, 44.
[87] Ibid, 29.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

fiqh Islam telah dimulai pada abad kedua hijriyah, ketika munculnya dinasti Abbasiyah, oleh Imam al-Sha>fi'i (150-204 H) dalam kitabnya *al-Risa>lah*, bersamaan dengan peletakan dasar bagi ilmu bahasa arab oleh Sibawayh dalam kitabnya yang mengakui adanya sinonimitas. Hal ini sangat mempengaruhi al-Sha>fi'i yang juga mengakui sinonimitas tersebut. Al-Sha>fi'i dalam meriwayatkan hadith membolehkan dengan makna saja, tanpa menekankan periwayatan hadith Nabi secara harfiyah. Problem bahasa tersebut bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi pendapat dan tulisan al-Sha>fi'i. akan tetapi problem lainnya, seperti problem sosial keagamaan dan politik yang terjadi pada masa itu.[88]

Sebuah contoh problem sosial agama yang terjadi pada masa itu, menurut Shah}ru>r adalah pandangan Al-Sha>fi'i bahwa pada masa Nabi dan khalifah empat dan seluruh hal yang berupa keputusan-keputusan, ajaran-ajaran, perintah-perintah dan larangan-larangan yang telah ditetapkan di dalamnya merupakan hakikat Islam. Seperti halnya segala sesuatu pada masa jahiliyyah adalah haram, sebaliknya semua hal yang telah diakui pada masa Nabi dan khali>fah empat adalah halal. Sehingga menumbuhkan benih-benih mentalitas pengharaman dalam nalar orang-arang Arab Islam. problem lain adalah tejadinya pencampuradukan dalam memahami konsep keberagamaan yang bersifat universal yaitu pada masa Nabi dan masa sahabat dengan seluruh dimensi, etika dan kebudayaannya telah menjadi bagian dari agama. Sehingga agama bersifat temporal yang kehilangan sifat universalitasnya.[89]

Selain persoalan agama dan budaya, juga terdapat persoalan politik

[88] Muh}ammad Shah}ru>r, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*…, 251.
[89] Ibid, 252.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam pembakuan dasar-dasar fiqh Islam. Peperangan sedang berkecamuk antara Bani Abbasiyyah dan Bani T{a>lib yang memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran pada saat itu. Semua itu terjadi tidak lain hanya sebagai pengukuh terhadap gugatan satu kelompok atas kelompok lain sekaligus penguat posisinya secara idiologis. Sehingga kekuasaan Bani Abbasiyyah yang terbesar di dunia pada masa itu bisa berpindah kepada penentangnya yakni Bani T{a>lib dan Shiah.[90]

G. Pengakuan dan Kritik Terhadap Muh}ammad Shah}ru>r

Muh}ammad Shah}ru>r seorang yang menjadi representasi bagaimana westernisasi menggelinding melalui ranah studi al-Qur'an. Shah}ru>r, sarjana Tekhnik Sipil alumni Saratow Moskow tahun 1964, dan meraih gelar MA dan Ph.D di bidang Mekanika Tanah dan Tehnik Pondasi di University College di Dublin (1968-1972). Kemudian ia diangkat menjadi Profesor jurusan Tekhnik Sipil di Universitas Damaskus (1972-1999) di samping mengelola sebuah perusahaan kecil milik pribadi di bidang tekhnik. Ia tidak bergabung dengan institusi Islam manapun, dan ia juga tidak pernah menempuh pelatihan resmi atau memperoleh sertifikat dalam ilmu-ilmu keIslaman.[91]

Semenjak 1990, Shah}ru>r telah menjadi target dari beragam tuduhan. Buku pertamanya *al-Kita>b wa al-Qur'a>n: Qira>'ah Mu'a>s}irah* (*al-*

[90] Ibid, 253.

[91] Andreas Chrismann, "*Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, Tetapi Kandungannya (selalu) Berubah: Tekstualitas dan Penafsirannya* Dalam *al-Kita>b wa al-Qur'a>n*" dalam Pengantar Muh}ammad Shah}ru>r, *Dira>sah al-Isla>miyyah: Nahwa Us}ul al-Jadi>dah Li al-Fiqh al-Isla>my*, terj. Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, 19.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kita>b dan *al-Qur'a>n:* Sebuah Pembacaan Kontemporer).[92] Selanjutnya edisi Kaironya diterbitkan pada tahun 1992 oleh *Sina Publisher* dan *al-Ahalli*, penerbit Avan Garde gerakan pencerahan (disebut: kelompok sekuler) di Mesir saat ini.[93]

Buku Shah}ru>r memperoleh tanggapan yang luar biasa dari masyarakat pembaca, sehingga buku ini merupakan salah satu buku terlaris di Timur Tengah. Di tahun yang sama, untuk shari'ah saja, buku ini dicetak kembali dan terjual sekitar 20.000 eksemplar. Diduga kuat, puluhan ribu kopi buku ini telah tersebar di berbagai Negara seperti Lebanon, Mesir, Jordania dan Jazirah Arab. Dalam berbagai bukunya, baik yang asli maupun yang versi bajakan. Bahkan menurut informasi yang lebih mutakhir buku ini telah dicetak sebanyak empat kali dalam kurun waktu kurang dari satu tahun setengah. Jumlah yang cukup fantastis bila diukur dari lembaran-lembaran yang cukup tebal. Buku ini benar-benar kontroversial dan benar-benar telah menyita perhatian banyak pembaca.[94]

Terbitnya buku yang diakui oleh Jamal al-Banna, seorang intelektual Muslim Mesir, tokoh gerakan buruh dan adik kandungannya H{asan al-Banna, sebagai metode baru dalam interprestasi teks kitab suci al-Qur'an telah memicu kontroversi yang keras, kemudian beberapa buku yang lain baik yang pro maupun yang kontra.[95]

Secara global, buku bacaan Kontemporer (*Qira>'ah Mu'a>s}irah*) ini bisa dibagi ke dua kelompok. *Pertama,* adalah pemikiran-pemikiran dasar

[92] Muh}ammad Shah}ru>r, *Islam dan Iman*…, XV.
[93] M. Aunul Abied Shah, *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Cet.I, (Bandung: Mizan, 2000), 237.
[94] Ahmad Syarqawi Ismail, *Rekontruksi Konsep Wahyu,…* 48.
[95] M. Aunul Abied Shah, *Islam Garda Depan*…, 238.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang terdiri dari kaidah-kaidah metodologi yang menjadi landasan rentetan pemikirannya dalam interprestasi teks al-Qur'an. Adapun yang *kedua* adalah hasil (*result*) pemikiran dari metodologi dasar tersebut.[96] Mereka yang tidak setuju dengan ide kreatifnya tidak sungkan-sungkan menyebut Shah}ru>r dengan beragam julukan negatif, seperti musuh Islam (*anemy of Islam*) dan *western an zionist agent* (agen Barat dan Zionis). Bahkan lebih dari itu, ketakutan dan ketidaksetujuan dengan pemikiran Shah}ru>r telah mengundang sebagian pemerintah Negara-negara Arab menggunakan kekuasaannya melarang beredarnya buku-buku tersebut. Buku Shah}ru>r dicap lebih berbahaya dibanding ayat-ayat setan Salman Rushdie dan sekaligus melihat Shah}ru>r sebagai sosok yang tidak lebih baik dibanding orang kafir.[97]

Begitu pula sebaliknya, tanggapan yang sangat apresiatif dari mereka yang sepakat dengan ide-ide Shah}ru>r meresponnya secara positif, baik pada tingkat pemerintah maupun kaum intelektual secara pribadi, baik yang muslim maupun yang non muslim. Wael B. Hallaq dan Dale F. Eickelman adalah contoh sarjana non muslim yang cukup apresiatif dan kagum terhadap kreativitas pemikiran Shah}ru>r. Bahkan W.B Hallaq telah melakukan kajian teori *us}ul al-fiqh* yang dibangun oleh Shah}ru>r dalam *A history of Islamic Legal Theories.*[98]

Meski karya-karya Shah}ru>r telah disensor di berbagai Negara Arab dan Islam, Shah}ru>r pun harus memilih dan menginvestasikan waktu pribadinya, apakah harus membela diri atau menulis dan mengembangkan lebih jauh ide-idenya. Ternyata Shah}ru>r memilih yang kedua. Ia kemudian

[96] Ibid,.
[97] Ahmad Syarqawi Ismail, *Rekontruksi Konsep Wahyu,…* 48.
[98] Ibid, 49.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menerbitkan buku yang kedua, *Dira>sah al-Isla>miyyah al-Mua>'s}irah fi al Dawlah wa al-Mujtama>'* (studi Islam kontemporer Mengenai Negara dan Masyarakat).[99] Dalam buku ini, Shah}ru>r menguraikan tema-tema sosial politik yang terkait dengan persoalan masyarakat (*al-mujtama>'*) dan negara *(al-dawlah)*. Dengan berpijak pada tawaran metodologinya dalam memahami al-Qur'an, sebagaimana tertuang dalam buku pertamanya, secara konsisten Shah}ru>r membangun konsep keluarga, masyarakat, negara dan tindakan kesewenang-wenangan dalam perspektif al-Qur'an. Di samping itu, dalam buku ini Shah}ru>r juga mengurai berbagai tanggapan atas buku pertamanya seraya menegaskan bahwa ia berbeda dengan mereka dalam metodologi.[100]

Buku ketiganya berjudul, *al-Isla>m wa al-Ima>n* (Islam dan Iman). Buku ini mencoba mengkaji ulang konsep-konsep klasik mengenai rukun Islam dan rukun Iman, sesuatu yang paling mendasar dan penting dalam Islam. Melalui pelacakannya terhadap semua ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kedua konsep rukun dasar di atas, Shah}ru>r ternyata menemukan konsep lain yang benar berbeda dengan rumusan para ulama terdahulu. Buku ini juga membicarakan kebebasan manusia, perbudakan dan tentang ritual ibadah yang terangkum dalam konsep *al-Iba>d wa al-'abi>d*. Hal lain yang menjadi kajian dalam buku ini adalah hubugan anak dengan orang tua dan terakhir sejarah monotheisme dalam al-Qur'an. Sedangkan buku keempatnya adalah *Mashru' Mitha>q al-Ama>l al-isla>my*. Karya ini merupakan proposal perjanjian Islam untuk aksi ke-21. Tulisan ini dibuat sebagai jawaban Shah}ru>r terhadap permintaan Forum Dialog Islam International yang materi isinya

[99] M.Aunul Abied Syah, *Islam Garda Depan*…, 238.
[100] Ahmad Syarqawi Ismail, *Rekontruksi Konsep Wahyu,…* 50.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak jauh berbeda dengan pokok-pokok pemikirannya yang telah tertuang dalam karya sebelumnya, *Isla>m wa al-Ima>n* khususnya tentang perjanjian Islam (*Mitha>q al-Isla>m*), yang dikemas dalam bentuk pamflet. Tulisan ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Dale F. Eickelman dan Ismail S. Abu Sehadeh dengan judul *Proposal For Islamic Covenant.*[101]

Karya Shah}ru>r selanjutnya adalah, *Nahwa Us>ul al-Jadi>dah li al-fiqh al-Isla>my* (Metodelogi Fiqih Islam kontemporer: Fiqih Perempuan). Menurut Gassan F. Abdullah, merupakan kajian serius dan mendalam tentang isu-isu perempuan, meliputi wasiat dan waris, kepemimpinan, poligami dan pakaian. Kekuatan buku ini, bukan saja pada aktualitas dan kesimpulan-kesimpulannya ber-*nas*} dan mencengangkan yang mengusik ortodoksi wacana keagamaan dewasa ini, melainkan bingkai metodologinya benar-benar baru yang ia gali dari al-Qur'an itu sendiri.[102] Sehingga tidaklah berlebihan jika Andreas Christman menyatakan bahwa Shah}ru>r sebenarnya menggunakan pendekatan *defamiliarization* (penindakbiasaan), karena pemikiran Shah}ru>r memang asing bagi telinga yang sudah sesak dan penuh dengan wacana ortodoks klasik.[103]

H. Pengaruh Muh}ammad Shah}ru>r di Dunia Islam, khususnya di Indonesia.

Ummat Islam dunia sejak awal kelahirannya sudah memperhatikan bagaimana penafsiran dan aturan-aturan, metodologi dan hal-hal yang berhubungan dengan penafsiran yang diterapkan terhadap al-Qur'an. Hal ini

[101] Ibid,.
[102] Muh}ammad Shah}ru>r, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, XIV.
[103] Ibid,.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bisa dilihat dalam berbagai literatur yang masih ada hingga sekarang. Di samping berbagai disiplin keilmuan yang berkembang dalam sejarah Islam dan kaum Muslim, disiplin studi al-Qur'an (*ulu>m al-Qur'a>n*) merupakan salah satu disiplin ilmu yang harus dipelajari untuk diterapkan dalam menafsirkan al-Qur'an. Tetapi setelah memasuki perkembangan terkini, studi al-Qur'an mengalami persentuhan dengan beberapa pemikiran yang berkembang di Barat. Beberapa orientalis yang *concern* terhadap studi al-Qur'an mulai memasukkan beberapa metodologi Barat, termasuk hermeneutika. Pihak orientalis sedang mengalihkan perhatian begitu besar terhadap perubahan pemikiran Islam di Indonesia yang sudah bermula sejak awal tahun 1980-an. Karya-karya ilmuan muslim yang mengikuti jejak orientalis seperti, H{asan H{anafi, Muh}ammad Arkoun, Nas}r H}amid Abu Zayd, Fazlurrah}man, Farid Esack, Muh}ammad Shah}ru>r, dan lainnya cukup mampu menarik minat di kalangan ilmuan muslim.[104] Hal ini merupakan fakta mutakhir gerakan kontemporer pemikiran Islam di Indonesia banyak dimotori oleh kalangan muda Islam yang banyak menimbulkan tanggapan kontroversial dari kalangan umat Islam itu sendiri.

Tulisan ini sengaja hanya fokus pada satu orang tokoh saja karena banyaknya pemikir dan tokoh muslim yang memberikan tawaran dalam metodologi penafsiran al-Qur'an. Teori-teori yang muncul dalam hal penafsiran al-Qur'an pun juga sangat kaya. Sehingga, Muh}ammad Shah}ru>r yang terpilih dalam tulisan ini disebabkan karena pemikiran Shah}ru>r menawarkan suatu kecenderungan baru dalam pemikiran Islam.

[104] Rosihon Anwar, *Pengantar Ulu>m al-Qur'a>n* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 173.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menempatkan pemikirannnya, sebagai pemikiran yang cukup kontroversial. Dengan metodologi *ta'wi>l* yang menggunakan pendekatan "teori batas" pada umumnya, begitu juga dalam pembacaannya Shah}ru>r menggunakan tiga konsep wujud yang yang digunakan untuk membaca dinamika progresif kosmos maupun sosial. Tiga koordinat konsep ini, secara berurutan, adalah 'berada' (*being/al-kaynu>nah*), 'berproses' (*progressing/al-sayru>rah*) dan 'menjadi' (*becoming/al-s}ayru>rah*) dan metodologi ijtihad dengan pendekatan *linguistik-saintifik*, Shah}ru>r melahirkan penafsiran-penafsiran *fresh* yang kontekstual dengan dinamika dunia global saat ini.[105]

Asaf A.A.Fyzee, seorang pemikir dari ulama *Shi'ah*, mengatakan "hukum harus berubah dan benar-benar berubah pada saat masyarakat mengalami perkembangan dan perubahan". Walaupun statemen Fyzee ini telah banyak dikumandangkan oleh banyak pakar, akan tetapi pada realitasnya sejarah hukum Islam masih tetap diwarnai oleh fenomena irelevansi dan dekadensi. Padahal seharusnya hukum Islam bersifat cair dan dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat dan berjalan seiring dengan aspirasi masyarakat dan tidak bersifat beku karena adanya sifat yang tidak mendukung untuk berkembang.[106]

Problem ini, menurut Shah}ru>r disebabkan oleh kondisi sosio-politik saat itu dan juga akibat dari belum diperhatikannya aspirasi masyarakat dalam bidang hukum. Adapun yang diyakini pada saat itu adalah premis bahwa kekuasaan hukum hanya ada pada Allah. Sehingga terjadi klaimisasi oleh

[105] Sahiron Syamsuddin, *Metode Intratekstualitas Muh}ammad Shah}ru>r dalam Penafsiran al-Qur'an*. dalam Abdul Mustaqim dkk. *Studi al-Qur'an Kontemporer*, Cet I (Yogjakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002), 133.

[106] Muhyar Fanani, *Fiqih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*…., 290.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

otoritas-otoritas politik dan keagamaaan yang mempersonifikasikan dirinya sebagai pemegang kekuasaan hukum Allah. Karena bagaimanapun hukum Islam sebagai peninggalan masa lalu merupakan hasil campur tangan otoritas politik dan otoritas keagamaan yang begitu besar dan masih mengabaikan aspirasi masyarakat secara luas.[107]

Dengan demikian, jelaslah kepentingan Shah}ru>r melalui teori-teori yang telah digagasnya berkaitan dengan hukum Islam adalah terwujudnya hukum Islam modern yang berorientasi pada supremasi sipil, mengantarkan hukum Islam menjadi hukum publik, terkodifikasi, berdasarkan pada konstitusi, bersifat positif, demokratis, pluralistik dan toleran, dinamis, serta realistis.[108]

Muh}ammad Shah}ru>r dalam kontek keIndonesiaan, merupakan salah satu pendukung kelahiran kelompok Islam liberal yang tidak bisa dipisahkan atmosfir pemikirannya. Di Indonesia iklim Islam liberal mulai menggeliat kearah kebebasan. Jargon-jargon liberalisasi pemikiran banyak muncul yang terkadang sangat longgar dan sangat bebas dalam mengekspresikan dan mengartikulasikan gagasan pemikiran Islam. Walaupun sebagian besar kelompok tersebut tidak secara tegas menyebut dirinya sebagai penganut faham liberal, namun ada juga yang terang terangan mengaku mengikuti pola pemikiran liberal seperti kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL). Istilah Islam Liberal justru menjadi popular setelah dikeluarkannya fatwa MUI pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa faham liberalisme adalah sesat dan menganut faham itu adalah haram hukumnya.

[107] Ibid,.
[108] Ibid, 291.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jadi, terlepas dari perdebatan tentang keabsahan fatwa itu, istilah Islam liberal di Indonesia justru dipopulerkan oleh pihak penentangnya. Walaupun terkadang suara kelompok mereka juga menjadi lebih lantang.[109]

Sebuah kelompok yang telah cukup dikenal dengan nama Jaringan Islam Liberal (JIL). Mereka menganggap bahwa al-Qur'an adalah layaknya organisme yang hidup dan harus dihidupkan, bukan sebuah monument mati yang dipahat pada abad ke-7 Masehi yang tidak boleh disentuh tangan sejarah. Maka pemaknaan terhadap al-Qur'an harus tetap hidup dengan relevansinya terhadap problem manusia, sesuai konteks kontemporer, sebagai progresifitas penafsiran. Corak pemikiran ini pun tidak terlepas dari Dekonstruksi sekaligus rekonstruksi metodologi penafsiran al-Qur'an dilakukan oleh para tokoh pemikir muslim kontemporer, seperti Fazlur Rah}man, Muh}ammad Arkoun, Nas}r H}amid Abu Zayd, H{asan H{anafi, Muh}ammad Shah}ru>r, Farid Esack, dan sebagainya. Selain itu ada pula beberapa tokoh yang memaknai al-Qur'an dengan gaya rasionalitasnya, seperti Muh}ammad 'Abduh dan Ra>shid Rid}a.[110] Hal ini menjadi bukti bahwa dalam pembentukan sebuah hukum bagi sebagian komunitas di Indonesia telah mengadopsi referensi internasional, sebagaimana Kehadiran perguruan tinggi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia sesuai dengan fungsi utamanya untuk mengembangkan ilmu, telah memberikan kontribusi signifikan dalam memelihara semangat perkembangan ilmu.

[109] M. Atho Mudzhar, *Perkembangan Islam Liberal di Indonesia* dalam http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/indeks/artikel-ilmiah/395-perkembangan-Islam-liberal-di-indonesia.html, diakses pada Sabtu, 1 Maret 2014.

[110] Ahmad Hasan Ridwan dan Irfab Safrudin, *Dasar-dasar Epistemologi Islam*, dalam http://www.uinsgd.ac.id/front/detail/karya_ilmiah/buku-dosen/dasar-dasar-epistemologi-Islam, di akses pada tanggal 1 Maret 2014.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berbagai temuan dalam bidang sains, teknologi dan seni telah ikut memperkaya khazanah intelektual, sekaligus memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

KEDUDUKAN WASIAT DALAM SISTEM HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA

A. Sistem Kewarisan di Indonesia

Indonesia adalah Negara Republik dengan penduduk muslim mayoritas. Umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan. Sebagai komunitas mayoritas maka sangat wajar jika persoalan hidup keberagamaan menjadi perhatian dalam sistem hukum negara. Termasuk di dalamnya masalah-masalah yang berkenaan dengan kewarisan. Dalam kasus Indonesia, hukum kewarisan Islam adalah hukum waris yang bersumber kepada al-Qur'an dan hadith, hukum yang berlaku universal di bumi manapun di dunia ini.

Namun demikian, hukum Islam bukan satu-satunya hukum yang mengatur sistem kewarisan di Indonesia. Ia merupakan salah satu sistem hukum di Indonesia selain hukum adat dan hukum barat. Ketiga hukum tersebut mempunyai ciri-ciri tersendiri dan mulai berlaku di Indonesia dalam waktu yang tidak bersamaan. Hukum Islam baru dikenal di Indonesia sejak orang muslim datang dan bermukim di nusantara ini. Hukum adat telah lama ada dan berlaku di Indonesia sejak masyarakat itu ada, dan merupakan hukum tertua di Indonesia. Meskipun baru dikenal sebagai sistem hukum pada permulaan abab ke-20. Hukum Barat mulai diperkenalkan di Indonesia oleh pemerinatah VOC (Gabungan perusahaan dagang Belanda Hindia Timur)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

setelah menerima kekuasaan untuk berdagang dan menguasai kepulauan Indonesia dari pemerintah Negeri Belanda pada tahun 1602.[1]

Persoalan-persoalan kewarisan biasa diselesaikan dengan pilihan hukum di atas, baik adat secara kekeluargaan maupun hukum positif dalam pengadilan. Meskipun penyelesaian secara kekeluargaan lebih simpel dan murah, namun tidak jarang ada yang melakukannya di depan hakim pengadilan (agama maupun umum) sesuai dengan hukum yang mereka minati. Bahkan tidak jarang juga ada sebagian masyarakat yang datang ke pengadilan agama untuk mendapatkan penetapan fatwa waris di samping ada kasus-kasus tertentu yang memang diperkarakan karena terjadi sengketa di antara sesama para ahli waris yang bersangkutan.[2]

Membawa masalah sengeketa warisan ke hadapan hakim pengadilan sesungguhnya bukan untuk mencari penyelesaian damai dan adil sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat tetapi mencari jalan keadilan menurut perundang-undangan, yurisprudensi dan perasaan hakim. Begitu pula apabila perkara diajukan kepada Pengadilan Agama berarti pihak penggugat menghendaki penyelesaian berdasarkan hukum Islam. segala sesuatunya didasarkan pada pertimbangan dan keputusan yang belum tentu memenuhi rasa keadilan masyarakat.[3]

Keberadaan kompilasi hukum Islam (KHI) yang mengatur beberapa ketentuan di bidang hukum kewarisan dipandang oleh sebagian kalangan komunitas muslim Indonesia sebagai suatu capaian kemajuan berijtihad

[1] Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Dinamika Pemikiran dari Arah Fiqh Kalsik ke Fiqh Indonesia Modern* (Bandung: CV. Maju Mundur, 2013), 2.
[2] Ibid, 18.
[3] Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 25.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam menafsirkan muatan *nas}* untuk mengantisipasi tuntutan zaman dan memperhatikan kultur kekinian masyarakat muslim Indonesia, sedangkan di pihak lain terdapat masyarakat muslim yang nampaknya kurang berkenan dengan beberapa ketentuan kompilasi hukum Islam tersebut, sebab akan menggeser hukum kewarisan Islam yang selama ini dianggap mapan.[4]

Hukum Indonesia memberikan hak asasi bagi seorang warga negara untuk menentukan pilihan agama yang hendak dipeluknya, namun demikian persoalan muncul ketika di antara ahli waris ada yang tidak beragama Islam. Ahli waris yang bukan muslim akan merasa dikorbankan hak-haknya bilamana dalam pembagian harta warisan orang tuanya dilakukan secara Islam. Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia berlaku tiga sistem hukum yang mempunyai corak dan ciri spesifik yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum barat yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum perdata. Ketiga sistem hukum tersebut mempunyai garis hukum tersendiri tentang kewarisan. Akibat dari variasi hukum di Indonesia, ini memicu timbulnya konflik hukum yang terjadi di kalangan masyarakat sebagaimana kasus-kasus di atas.[5]

Kebutuhan masyarakat akan hukum seyogyanya ditempatkan sebagai persoalan penting menuju transisi peradilan yang bebas dan tidak memihak, agar tidak terjadi pelecehan terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, alternatif menggunakan yurisprudensi sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum menjawab persoalan masyarakat yang kadang belum diatur dalam

[4] Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*,,,1.
[5] Ibid, 157.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

undang-undang atau sudah ada dalam peraturan akan tetapi memerlukan penafsiran hukum agar berjalan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia.

Dalam sistem hukum di Indonesia terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku, yaitu: 1). Sistem hukum adat. Sistem hukum ini beraneka ragam tergantung dari kebiasaan ataupun hukum adat yang berlaku di wilayah tertentu yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai lingkungan hukum adat yang beraneka ragam di Indonesia. 2). Sistem hukum kewarisan barat, yang tertuang pada *Burgerlijk Wetboek* (BW/KUHPerdata) dan Hukum Islam yang tersarikan dalam Kompilasi Hukum Islam.

1. Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan Adat

Pada umumnya memang Negara-negara Islam atau Negara-negara mayoritas muslim telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang hukum kewarisan. Namun demikian, tidak sedikit masyarakat muslim sampai sekarang belum atau tidak memiliki undang-undang kewarisan, terutama di Negara minoritas muslim. Akibatnya hukum waris Islam terutama terkait dengan tekhnik pembagian harta dilakukan secara tradisional, dalam pengertian tidak melalui lembaga-lembaga resmi pemerintahan, melainkan dilakukan secara diam-diam melalui tokoh-tokoh personal tertentu, terutama yang dianggap mengerti hukum Islam (*fara>id*}). Di Indonesia juga masih banyak daerah-daerah yang penerapan hukum waris (pembagian harta warisannya) dilakukan di

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hadapan ulama, kiyai, tuan guru atau tokoh agama setempat dengan suasana sederhana dan kekeluargaan.[6]

Terkait dengan hukum wasiat, dalam hukum adat tidak terdapat ketentuan khusus tentang cara mengadakan hibah wasiat. Karena pada umumnya keinginan terakhir dari seorang yang meninggalkan warisan diucapkan saat ia sakit keras di mana menyebabkan ia wafat. Ucapan terakhir tersebut biasanya disaksikan oleh sanak saudara terdekat menurut pertalian kekeluargaan.

Terhadap hal di atas menurut Van Vollenhoven dalam bukunya mengenai hukum adat sebagaimana dikutib oleh Oemarsalim dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, bahwa di antara masyarakat muslim di Tonado mempunyai kebiasaan tersendiri dalam masalah hibah wasiat. Jika orang yang tidak mempunyai anak dan disaat sakit kerasnya mempunyai keinginan terakhir maka akan dihadiri dan disaksikan oleh kepala desa serta beberapa orang dari desa tersebut.[7]

Kebiasaan tersebut tidak berbeda jauh dengan kebiasaan masyarakat di kota besar, di mana hal tersebut dihadiri dan disaksikan oleh seorang notaris yang memang sengaja didatangkan untuk itu. Jika hal demikian memang terjadi, maka notaris akan mencatat dan mendengarkan ucapan orang tersebut dengan sebaik-baiknya dengan dihadiri sedikitnya

[6] Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 17.

[7] Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 98.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dua orang saksi, terkecuali jika si peninggal warisan ingin merahasiakan ucapan tersebut sepanjang masa.[8]

Di Jawa orang menyebut keinginan terakhir dengan "*wekas"*, di Minangkabau *"umanat"*, di Aceh "*peuneusan"* dan di Batak dengan "*ngendeskan"*. Seringkali pengucapan ini hanya merupakan sebagai penegasan wujud atas barang-barang yang akan menjadi harta warisan. Di samping itu juga disebutkan barang-barang yang bukan merupakan harta warisan, akan tetapi merupakan hak milik orang lain. Kadangkala ucapan keinginan terakhir ini berisi anjuran semata kepada ahli waris agar dengan tulus menyerahkan sebagian dari harta warisan kepada sanak saudara yang agak jauh tali persaudaraannya atau juga kepada orang yang erat tali persaudaraannya dengan si peninggal warisan.[9]

Terlepas dari berbagai pesan terakhir yang disampaikan oleh pewaris. Sesungguhnya secara umum ucapan-ucapan tersebut adalah tujuan yang merupakan suatu cara untuk mencegah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan sengketa keluarga di antara para ahli waris dalam hal pembagian harta warisan kelak di kemudian hari. Sering kali penyelesaian secara adat lebih bisa diterima semua pihak dalam komunitas adat tersebut, oleh karena itu hukum adat bisa menjadi dasar dalam penentuan hukum positif.

2. Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan KUHPerdata.

Selain berdasarkan hukum adat, dasar hukum berlakunya wasiat secara yuridis formal telah terformulasi dalam Kitab Undang-undang

[8] Ibid,
[9] Ibid, 99.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hukum Perdata (KUHPer), dalam 2 bab. Yaitu Bab XIII dan Bab XIV yang terdiri dari 148 Pasal; yaitu mulai dari Pasal 874 s/d Pasal 1022 KUHPer.[10] Dalam pasal 875 KUHPer dijelaskan tentang pengertian wasiat, yaitu:

> "Adapun yang dinamakan wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali lagi."[11]

Ketetapan dengan surat wasiat dalam pasal 876 terdiri dari dua cara yaitu:

1. Dengan dasar hak umum (*Erfstelling*) yaitu memberikan wasiat dengan tidak ditentukan bendanya secara tertentu. Misalnya, A mewariskan ½ dari harta bendanya pada B
2. Dengan dasar hak khusus (*Legaat*) yaitu memberikan wasiat yang bendanya dapat ditentukan. Misalnya, A mewasiatkan rumah di Jl. Mawar No.1 kepada B.

Dalam hal waris, menurut konsep KUH Perdata ketentuan ahli waris bisa ditentukan oleh undang-undang atau dengan penunjukan ahli waris berdasarkan wasiat atau *testeman*. Karena ahli waris yang ditentukan berdasakan wasiat sering kali disebut dengan *testamenter*. Jika orang ditunjuk sebagai ahli waris, maka seolah-olah ia berkedudukan seperti ahli waris berdasarkan undang-undang.[12] Lain halnya dengan apa yang disebut *legaat* atau hibah wasiat dalam KUHPer. Pada pasal 957

---

[10] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya paramita, 2008), 231-265.

[11] Ibid, 232.

[12] Rachamad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* Cet I (Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 1999), 23.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengertian hibah wasiat adalah penetapan wasiat khusus berupa pemberian beberapa benda dari suatu jenis tertentu kepada seseorang atau lebih. Penerima *legaat* disebut *legaataris*. *Legaataris* bukan ahli waris *testamenter*, karena ia tidak mempunyai hak untuk menggantikan pewaris. Tetapi ia mempunyai hak menagih pada ahli waris agar *legaat* di laksanakan.[13]

Dalam pelaksanaan *legaat* seorang *legaataris* harus menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Menanggung semua beban pajak, kecuali ditentukan lain (pasal 961)
2. Umumnya *legaataris* tidak menganggung utang pewaris kecuali ditentukan lain.[14]

Dalam hukum waris yang berhubungan dengan wasiat terdapat istilah *Fidei Commis*, yang diartikan suatu pemberian warisan kepada ahli waris dengan ketentuan bahwa ahli waris tersebut diwajibkan menyimpan warisan itu, dan setelah lewat waktu atau si ahli waris meninggal warisan tersebut harus diserahkan kepada orang lain yang sudah ditetapkan dalam *testamen*. Akan tetapi *Fidei Commis* berdasarkan pasal 879 dilarang oleh undang-undang, yang diperbolehkan yaitu *Fidei Commis de residuo,* yaitu menetapkan bahwa jika masih ada sisa harta yang telah diberikan, maka sisa harta itu harus diwariskan lagi kepada orang lain yang telah ditetapkan dalam *testamen*.[15]

Mengenai kadar harta peninggalan dalam KUHPer disebut dengan bagian mutlak atau (*Legitieme Portie*) adalah suatu bagian dari harta

[13] Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: PT. Raja Grafinndo Persada, 2005), 78.
[14] Ibid, 79.
[15] Ibid, 82.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang. Si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat (pasal 913). Dengan demikian *legitiemaris* haruslah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Selain itu, ada pula ahli waris yang menuntut undang-undang, bukan *legitiemaris*, misalnya suami atau istri dan saudara-saudara.[16]

Jika ditarik kesimpulan antara wasiat dalam kewarisan Islam dan KUH Perdata, maka persamaannya adalah berlakunya wasiat dalam pelaksaan kehendak pewasiat setelah meninggal dunia. Perbedaannya adalah dalam hukum Islam tidak dikenal konsep penunjukan atau pengangkatan ahli waris. Yang ada hanya pemberian dari seseorang kepada orang lain yang berlaku apabila yang memberikan meninggal dunia. "Pemberian" dalam keadaan khusus seperti ini disebut dengan nama wasiat. Pranata seperti ini dalam hukum kewarisan KUHPer disebut dengan hibah wasiat atau *legaat*.[17]

Sedangkan kadar harta yang dapat diwasiatkan dalam hukum kewarisan Islam maksimal sepertiga dari keseluruhan harta warisan. Hal ini bertujuan untuk melindungi ahli waris agar tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris. Berbeda dengan KUHPer yang lebih menekankan jumlah minimal yang harus diterima oleh ahli waris atau lazim disebut dengan *legitieme portie* (bagian mutlak).[18]

[16] Ibid, 83.
[17] Rahcmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia…*, 24.
[18] Ibid, 25.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Relasi Wasiat dan Waris dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan produk hukum yang mengalami sejarah panjang dalam pembuatannya. Di dalamnya memuat berbagai persoalan hukum yang dihadapi umat Islam Indonesia. Tidak terkecuali dalam hal wasiat dan sistem kewarisan. Dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam, kekosongan hukum di pengadilan agama telah terisi dan kerisauan para petinggi hukum teratasi. Tentu saja, keseragaman keputusan pengadilan yang didasarkan pada KHI merupakan salah satu ujian efektifitas penerapan hukum tersebut.[19]

Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam, para penyusunnya pun tidak secara tegas memberikan pengertian dari Kompilasi Hukum Islam tersebut. Akan tetapi, setelah mempelajari rencana dan proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud, H. Abdurrahman SH (pakar ilmu hukum Indonesia kontemporer) menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqh yang bisa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.[20] Lebih lanjut Abdurrahman mengemukakan bahwa materi atau bahan-bahan hukum dimaksud telah diolah melalui proses dan metode tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan kemudian ditetapkan bentuknya

[19] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet ke IV (Jakarta: CV Akademia Presindo, 2010), 15.

[20] Ibid.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melalui sebuah keputusan Presiden untuk selanjutnya dapat digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Ide awal pembentukan KHI itu sebenarnya ada pada tahun 1970-an, yaitu setelah lahirnya UU No.14 Tahun 1970, terutama mengenai maksud pasal 10 ayat (1). Pasal ini mengamanatkan tentang adanya kedudukan Pengadilan Agama yang kuat dalam sistem nasional, juga mempunyai kesetaraan dengan tiga pengadilan lainnya di Indonesia, juga ditentukan bahwa aspek organisasi, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Departemen Agama, sedang aspek judikatif berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.[21]

Maka pihak Departemen Agama dan Mahkamah Agung merasa berkepentingan untuk mempersiapkan tugas masing-masing terutama menyangkut hukum acara dan hukum materiilnya. Khususnya menyangkut hukum materiil yang direncanakan melahirkan kitab pedoman hukum yang sifatnya unifikatif yaitu adanya satu pedoman hukum yang seragam untuk semua Pengadilan Agama dan juga kodifikatif yaitu kitab pedoman hukum tersebut bersifat tertulis dan terhimpun dalam satu kitab hukum formal. Kitab tersebut adalah KHI.[22]

KHI sebagai kitab hukum formal yang unifikatif dan kodifikatif tersebut sangat diperlukan mengingat pada masa sebelumnya tidak terdapat keseragaman keputusan antar Pengadilan Agama, karena para hakim senantiasa berbeda pendapat dalam mengambil kesimpulan

[21] Ibid, 31.
[22] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 235.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

meskipun dalam kasus yang sama. Kenyataan seperti ini terjadi hampir merata pada setiap persoalan. Dengan kenyataan ini maka prinsip kepastian hukum kurang terealisasi dengan baik.[23]

Meskipun keinginan untuk melahirkan KHI ini cukup kuat dan dilakukan dengan penuh keseriusan, namun hal ini bukanlah pekerjaan sederhana yang segera dapat diselesaikan. Dikatakan demikian karena dengan melahirkan kitab hukum materiil semacam KHI bersifat khusus bagi orang Islam tentunya akan dapat mengundang banyak pemikiran yang bersifat pro dan kontra, nuansa pemikiran terhadap hal ini sangat elastis dan dengan mudah bisa ditarik kemana saja orang menginginkan, termasuk kepada pemikiran politis yang mendeskriditkan umat Islam karena mengarah kepada dominasi eksistensi umat Islam dibandingkan dengan non muslim sebagai warga negara yang ingin menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Karenanya tidak heran kalau proses lahirnya KHI tersebut memakan waktu sampai 30-an (tiga puluh) tahun.[24]

Setelah sekian lama proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menuai pro dan kontra, pada akhirnya naskah tersebut disampaikan oleh Menteri Agama kepada Presiden, oleh Menteri Agama dengan surat tanggal 14 Maret 1988 Nomor: MA/123/1988 Hal: Kompilasi Hukum Islam dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di lingkungan Peradilan Agama,

[23] Ibid, 238.

[24] Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 53.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

maka oleh Presiden lahirlah Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991 seperti apa yang ada dan masih berlaku sekarang ini.[25]

Setelah inpres tersebut disosialisasikan ke berbagai propinsi di Indonesia, terutama di kalangan ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, timbullah sanggahan-sanggahan tentang berbagai hal. Misalnya di bidang hukum kewarisan tentang ahli waris pengganti, anak angkat yang mendapat wasiat wajibah. Akan tetapi hal yang sangat mengejutkan pejabat dari lingkungan Mahkamah Agung RI yang menjadi narasumber menjelaskan sanggahan-sanggahan tersebut dengan argumen bahwa meskipun KHI masih lemah dan banyak kekurangan, namun hendaknya dapat diterima dulu apa adanya. Sambil berjalan diusahakan dan dipikirkan konsep-konsep perbaikan untuk masa yang akan datang.[26]

Berkenaan dengan status KHI sebagai istruksi presiden A. Hamid S.Attamimi yang dikutib oleh Habiburrahman, mengatakan bahwa Inpres hanya berlaku untuk keperluan khusus, seperti Inpres No.1 Tahun 1991 tersebut isinya adalah instruksi presiden kepada menteri agama untuk menyebarluaskan KHI, hingga berakhirlah perdebatan tentang inpres tersebut. Selanjutnya, berkenaan hal ini Moch.Koesnoe meresponnya dengan menyakatakan bahwa:

> Meskipun KHI berdasarkan instruksi presiden kepada Menteri Agama, kedudukan KHI menurut sistem hukum nasional, tetap sebagai suatu karya dari perorangan. Dan bukan merupakan peraturan resmi yang keluar dari instansi pemerintah. Lebih-lebih bukan suatu undang-undang atau dengan kata lain KHI tidak

[25]Muhammad Daud Ali. dkk, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 15.

[26] Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam*…, 54.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mempunyai kedudukan sebagai suatu aturan hukum tertulis di dalam sistem hukum nasional.[27]

Dalam hukum positif Indonesia dasar berlakunya wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terformulasi pada Bab V Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 KHI.[28] Pengaturan mengenai wasiat dimaksud, tercakup dalam Buku II: Hukum Kewarisan. Sedangkan dasar yuridis Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan Instruksi Presiden RI. Nomor l Tahun l991, tanggal 10 Juni 1991, kemudian dilanjutkan adanya Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun l991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan INPRES Nomor 1 tanggal 10 Juni 1991.[29]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hukum wasiat disebutkan dalam pasal 195, yaitu:

1. Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.
2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.[30]

[27] Ibid.
[28] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*…, 160-164.
[29] Ibid, 55.
[30] Ibid, 161.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari apa yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 195 ini dapat disimpulkan bahwa wasiat kepada ahli waris dapat saja dilakukan apabila ada persetujuan dari semua ahli waris. Selain persetujuan dari ahli waris yang lain, pada pasal 194 dijelaskan tentang persyaratan yang lain bagi penerima wasiat sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Dalam pelaksanaannya, wasiat harus disaksikan oleh dua orang saksi dan notaris. Selain itu, wasiat tidak hanya tertuju pada ahli waris. Akan tetapi pada lembaga atau siapapun yang termaktub dalam wasiat baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini termaktub jelas dalam kompilasi hukum Islam pasal 196, yaitu: " Dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan".[31]

C. Problematika Hukum Kewarisan di Indonesia.

Seiring berkembangan zaman, berkembang pula permasalahan yang muncul di masyarakat, sehingga hukum yang ada tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kasus-kasus persengketaan. Salah satu permasalahan yang ada adalah pada sistem kewarisan Islam. Hal ini terlihat pada beberapa kasus aktual yang terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, terasa membawa suatu perubahan dan pergeseran hukum dalam bidang kewarisan di Indonesia. Sebagai contoh pada kasus anak perempuan yang menghijab saudara dalam mewaris. Kasus ini bermula di Pengadilan Agama

[31] Ibid,.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pekalongan No.820/Pdt.G/1991, Tanggal 27 Januari 1992, kemudian berlanjut kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang karena ketidakpuasan penggugat atas putusan Pengadilan Agama Pekalongan dan Pengadilan Tinggi Semarang memberi putusan No.69/Pdt.G/1992, tanggal 24 Desember 1994. Hal ini akhirnya berujung pada putusan Mahkamah Agung RI No. 184 K/AG/1995, tanggal 25 Juni 1996. [32]

Permasalahan yang timbul dalam kasus di atas adalah apakah seorang anak perempuan dapat mewaris bersama-sama dengan saudara (seayah seibu, seayah dan seibu) dari al-marhum pewaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut. ternyata terdapat perbedaan penafsiran tentang arti kata "*al-walad*" dalam al-Qur'an surat al-Nisa>':176. Pendapat mayoritas ulama yang mengartikan kata "*al-walad*" hanya terbatas pada anak laki-kali saja dan tidak mencakup anak perempuan. Hal ini berarti saudara terhalang mewaris apabila bersama dengan anak laki-laki si pewaris. Tetapi jika si pewaris hanya meninggalkan satu anak perempuan saja, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan dapat mewaris bersama-sama dengan anak perempuan tersebut.[33] Dalam putusan ini sangat terlihat bahwa Mahkamah Agung memberikan makna ganta terhadap kata *"al-walad"* yaitu laki-laki dan perempuan. Sehingga anak perempuan bisa menghijab saudara dalam pembagian harta warisan.

Kasus lain yang khusus berkaitan wasiat sebagai salah satu cara pembagian harta warisan terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No

[32] Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*…, 69-78.

[33] Ibid, 81-82.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

368/KAG/1995.[34] Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim, dalam putusan ini ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris. Perkara lain yaitu No. 16K/AG/2010 (Putusan tentang hak waris isteri yang berbeda agama dengan suaminya) yang mana keluarga (yang beragama Islam) al-marhum suami, menggugat istri al-marhum yang beragama kristen. putusan ini menjadi salah satu yang agak berbeda dibanding yang lain. Putusan ini juga memperlihatkan perkembangan putusan hakim mengenai waris Islam.[35]

Munculnya putusan-putusan Mahkamah Agung di bidang kewarisan sebagai realitas obyektif dalam kehidupan sehari-hari, sering kali menimbulkan terjadinya benturan antara materi hukum (subtansi) dengan kebutuhan hukum masyarakat yang terkadang belum terakomodasi dalam hukum positif Indonesia. Berkenaan dengan yurisprudensi yang diartikan sebagai putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau setelah proses eksaminasi dan notasi Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yuriprudensi. Merupakan bagian dari salah satu dari sumber hukum dalam tata hukum Indonesia yang sering menjadi rujukan dalam mengambil keputusan oleh hakim baik di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, ataupun Mahkamah Agung untuk kasasi.[36]

Keputusan Hakim Agung (yurisprudensi) di satu sisi telah memperkuat posisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum terapan

[34] Ibid, 149.
[35] http://putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 5 Februari 2014.
[36] Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia…,* 93.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bagi pengadilan agama. Akan tetapi di sisi lain juga tidak jarang yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung yang penuh nuansa *ikhtilafi* dan dianggap sebagai hukum yang bertentangan dengan hukum positif lainnya. Hal ini terlihat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, antara lain putusan No. 368/K/AG/1995.[37] Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim, dalam putusan ini ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris. Perkara lain yaitu No. 16K/AG/2010 (Putusan tentang hak waris isteri yang berbeda agama dengan suaminya) yang mana keluarga (yang beragama Islam) al-marhum suami, menggugat istri al-marhum yang beragama kristen. putusan ini menjadi salah satu yang agak berbeda dibanding yang lain. Putusan ini juga memperlihatkan perkembangan putusan hakim mengenai waris Islam.[38]

Dengan munculnya putusan-putusan tersebut jelas Mahkamah Agung telah menyimpangi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf c yang berbunyi: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.[39] Ayat ini menegaskan bahwa tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim dan tidak mengakui ahli waris non muslim sebagai ahli waris dari

[37] Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*…, 149.

[38] http://putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 5 Februari 2014.

[39] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*…. Pasal 171 ayat c.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pewaris muslim.[40] Walaupun demikian fatwa MUI juga memperkuat putusan Mahkamah Agung dengan Fatwa MUI No.5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama yang dengan beberapa pertimbangan, pada tanggal 28 juli 2005 menetapkan (1) hukum waris islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antar muslim dengan non muslim), (2) pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.[41]

Secara formal setiap sengketa atau perselisihan diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan. Di Negara Indonesia kelembagaan hukum diterangkan dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa :"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Makhamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Makhamah Konstitusi". Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[42]

Peradilan Agama merupakan salah satu dari 4 (empat) lingkungan peradilan tersebut di atas yang keberadaannya diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-undang tersebut

[40] Ibid,.

[41] Fatwa MUI No.5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama, dalam http://muijatim.org/images/fatwa2/Kewarisan%20Beda%20Agama.pdf, diakses pada tanggal 11 Februari 2014.

[42] Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)* (Yogyakarta : UII Press, 2007), 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

merupakan suatu undang-undang yang bersifat organik, sehingga perlu adanya peraturan pelaksanannya. Khususnya untuk pengadilan agama dilakukan pengaturan lebih lanjut dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di dalamnya memuat hukum materiil sekaligus hukum formiilnya.[43]

Perbedaan yang sangat mendasar pada kedudukan Peradilan Agama sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, adalah terletak pada kewenangan absolutnya. Ketika masih diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai payung hukum terakhir bagi tugas-tugas peradilan agama, kewenangan pengadilan agama hanya sebatas menyelesaikan perkara-perkara sebagai berikut: perkara di bidang perkawinan, perkara kewarisan, wasiat dan hibah dan perkara di bidang wakaf dan shadaqah, setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 pengadilan agama berwenang mengadili perkara ekonomi syari'ah.[44]

Sehubungan dengan kedudukan wasiat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia terutama dalam penerapannya di lingkungan peradilan ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan beberapa permasalahan hukum dan bersinggungan dengan hukum kewarisan Islam yang memerlukan solusi dalam penyelesainnya. Walaupun demikian, berbagai permasalahan khususnya pada perkara kewarisan telah mengalami banyak perubahan hukum dalam keputusan-keputusan Mahkamah Agung (yurisprudensi), seperti ahli waris non-muslim yang mendapatkan wasiat wajibah, anak perempuan menghijab saudara dalam mewaris. Sehingga

[43] Ibid,.
[44] UU RI. No. 7 Tahun 1989, Pasal 49, tentang Peradilan Agama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keputusan-keputusan Mahkamah Agung (yurisprudensi) memenuhi kebutuhan sebagain masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya.

Karena pada kenyataannnya, selain dalam KHI pada Bab V Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 KHI. Pengaturan mengenai wasiat dimaksud, tercakup dalam Buku II : Hukum Kewarisan. Sedangkan dasar yuridis Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan Intruksi Presiden RI. Nomor l tanggal 10 Juni 1991, kemudian dilanjutkan adanya Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan INPRES Nomor 1 Tahun l991, tanggal 10 Juni 1991.[45]

Dasar hukum berlakunya wasiat menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), secara yuridis juga telah diformulasi dalam 2 (dua) Bab. Yaitu Bab XIII dan Bab XIV yang terdiri dari 148 Pasal; yaitu mulai dari Pasal 874 s/d Pasal 1022 KUHPer. Dapat dijelaskan bahwa bunyi teks yang tertuang dalam pasal-pasal KHI, serta bunyi teks yang tertuang dalam KUHPer.[46] Tentang ketentuan hukum wasiat dimaksud dalam KUHPer masih bersifat abstrak, karena itu perlu dikonkritkan untuk menjadi pegangan hukum masyarakat. Karena kemungkinan terjadi benturan antara peraturan yang ada dengan struktur dan pola budaya masyarakat, khususnya di bidang kewarisan yang telah tertanam dalam kehidupan adat masyarakat.

Secara faktual pun tidak dapat dipungkiri adanya aspek elastisitas yang memberi peluang timbulnya perbedaan menurut kondisi sosiologis masyarakat tertentu. Apabila dicermati mengenai hukum Islam dalam

[45] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*,,,,155,

[46] Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Pardata*…, 216-244.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengertian fiqh, maka hukum Islam adalah merupakan sebuah produk pemikiran dan penafsiran *fuquha>'* terhadap syari'at yang memiliki toleransi terhadap kebudayaan yang bersifat kedaerahan. Toleransi ini dalam kaidah fiqh disebut dengan "*al-'a>dah muh}akkamah*" yang memiliki kriteria baik menurut ukuran agama, masyarakat dan Negara. Didukung dengan tujuan hukum islam pada dasarnya adalah kemaslahatan manusia, sehingga hukum Islam mencoba mempromosikan *mas}lah}ah* manusia dan mencegah *mafsadah*.[47]

Pengembangan hukum wasiat sebagai instrumen perubahan hukum keluarga tidak dapat melepaskan dari sejumlah prinsip pokok yang menetapkan pedoman legal juga menentukan pada hukum yang kuat di antara yang masih diperdebatkan dan menciptakan pendapat baru atau semi baru dari kegiatan *ijtiha>d* tersebut. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah: *Pertama*. Berpegang pada dalil (*nas}*) yang berlaku umum selama tidak bertentangan atau tidak ada petunjuk bahwa dalil itu berlaku khusus. Pada dasarnya sebagian besar dalil-dalil hukum berbentuk pernyataan-pernyataan umum supaya lingkup pengertiannya meliputi orang-orang atau bagian-bagian yang banyak. Ini merupakan salah satu rahasia yang membuat hukum Islam abadi dan cocok untuk semua masa dan tempat. *Kedua*, menghormati konsensus ulama' (*ijma>'*) tentang suatu hukum, terutama pada abad-abad pertama dahulu membuktikan dengan jelas bahwa mereka sudah mendasari konsensus mereka itu pada pertimbangan keagamaan yang benar

[47] Heru Purwadi Hadijanto, *Kedudukan Wasiat Sebagai Instrumen Dalam Perubahan Hukum Keluarga Di Indonesia*, dalam Jurnal Wacana Hukum Vol VII No.II Oktober 2008, 14.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

baik dari sudut *nas}*, kemanfaatan atau keperluan yang sangat mendesak. Maka selayaknyalah konsensus itu dihormati, supaya posisi konsensus dalam hukum tetap dapat menjadi alat penjaga keseimbangan dalam menyingkirkan distorsi intelektual. Namun demikian konsensus itu perlu disikapi secara kritis terutama untuk melihat relevansinya dengan masa sekarang.[48]

Ketiga, memfungsikan analogis (*qiya>s*) yang benar. Analogi adalah memberikan hukum yang sama kepada sesuatu oleh karena *illah* (sebab) yang sama. Metode analogi ini tidak dapat diterapkan pada ibadah khusus (murni) seperti, sholat, puasa dan haji. Berbeda halnya dengan hukum wasiat dan waris yang termasuk ibadah umum, sehingga hukum wasiat dan waris merupakan ketentuan hukum dari bagian sistem hukum harta peninggalan, di samping itu mengandung nilai-nilai ibadah dan pemerataan kekayaan dalam satu keluarga, sedangkan *illah* pengundangan dan hukum-hukumnya secara menyeluruh jelas. *Keempat*, mempertimbangkan tujuan hukum dan manfaat. Dalam hal ini para ulama menegaskan, bahwa hukum Islam semata-mata ditujukan untuk kebutuhan hidup manusia di dunia dan akhirat. Sehingga pengujian terhadap tujuan hukum tidak boleh terbatas pada suatu teks atau kasus tertentu saja, sebab syari'at itu secara keseluruhan merupakan lapangan pengujian.[49]

[48] Ibid, 13.
[49] Ibid.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

ANALISIS PEMIKIRAN MUH}AMMAD SHAH{RU><R TENTANG KEDUDUKAN WASIAT DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN KEWARISAN DI INDONESIA

A. Analisis Teori *Kaynu>nah, Sayru>rah* dan *S{ayru>rah* terhadap Konsep Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan Islam Prespektif Muh}ammad Shah}ru>r

Kompleksitas persoalan manusia dewasa ini (khususnya umat Islam) mendorong hadirnya beragam tawaran pendekatan dalam studi Islam, baik berupa paradigma, *manhaj* maupun hanya sekedar kritik. Tantangan modernitas memang membutuhkan pendekatan yang harus keluar dari bingkai normativitas menuju pada pendekatan multidimensional seperti sosiologis, antropologis, historis, medis dan lain sebagainya. Namun tetap berpijak pada landasan normativ yang *s}ah}i>h* dan pemahaman yang benar. Karena satu pendekatan sempit tidak mungkin memadai untuk memecahkan persoalan yang semakin rumit, apalagi mendiagnosa problem masa kini dengan pendekatan masa lalu yang hanya cocok dipakai pada masanya.

Keadaan inilah yang ingin didobrak oleh Shah}ru>r dengan mengkritisi realitas masyarakat Islam yang cenderung terjebak kepada pengkulturan tradisi pemikiran masa lalu. Hal itu terjadi, di samping karena kesalahan dalam memahami hakikat *turats*, juga adanya kecenderungan enggan bahkan "takut" berinteraksi dan bersentuhan dengan pemikiran kontemporer (*al-*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mu'a>s}irah).[1] Padahal menurut pandangan Shah}ru>r masyarakat saat ini mempunyai banyak perangkat analisis yang lebih memadai untuk memahami sebuah hukum guna memecahkan persoalan yang semakin kompleks.

Dalam memotret fenomena ini, Shah}ru>r menggunakan pendekatan hermeneutika, dimana teks-teks klasik ditafsiri berdasarkan fenomena kekinian yang juga tidak terlepas pendekatan *filologi* (bahasa) dan sosio historis. Hal ini dimaksudkan bahwa faktor bahasa (*filologi*) adalah pisau analisis yang memberikan pemahaman makna konteks sebagai sesuatu yang rasional dan nyata, sementara faktor historisitas (kesejarahan) memberikan kontribusi sebagai perbandingan paradigma kontemporer yang dijadikan sebagai acuan. Demikian halnya memotret fenomena fiqh Islam kontemporer paling tidak menghasilkan sesuatu yang baru dan dapat diterima oleh semua komunitas masyarakat Islam.

Dalam memahami al-Qur'an dan sunnah Shah}ru>r sering menggunakan metafora dan analogi yang diambil dari ilmu teknik dan sains sebagai latar belakang keilmuannya. Dalam hal ini ia berbendapat bahwa al-Qur'an adalah bagian tertentu dari kitab suci yang bertemakan ilmu pengetahuan obyektif. Sehingga al-Qur'an seharusnya dibaca dan difahami melalui prisma abad-abad yurisprudensi dan seolah-olah Rasulullah baru saja wafat dan Kitab tersebut baru sampai ke kita.[2]

Pendekatan *pertama* yang dilakukan Shah}ru>r adalah dengan cara memadukan analisis sastra (*bala>ghah*) dengan analisis gramatika (*al-Nahw*). Menurutnya, selama ini *kedua* ilmu *linguistik* tersebut lebih sering dikaji

[1]Muh}ammad Shah}ru>r, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, Terj. (Yogyakarta: eLSAQ, 2008), 30-32.

[2] Ibid, 24.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

secara terpisah, sehingga menghilangkan potensi keduanya sebagai alat bantu untuk menganalisis teks-teks keagamaan secara kritis. Pendekatan *linguistik* yang digunakan Shah}ru>r ini didukung oleh gurunya yaitu Ja'far Dakk al-Ba>b.[3]

Pendekatan *kedua*, masih dalam segi kebahasaan yaitu penolakan terhadap fenomena sinonimitas dalam bahasa dan menuntut studi yang mendalam terhadap setiap terma yang selama ini dianggap sinonim. Lebih lanjut Shah}ru>r juga menegaskan asumsinya bahwa al-Qur'an sebagai wahyu bagi manusia, diturunkan untuk difahami secara keseluruhan dan Allah memberikan petunjuk ini berupa metode memahami al-Qur'an yang oleh Shah}ru>r disebut dengan istilah *manhaj al-tarti>l*, yang dapat diidentikkan dengan metode intratekstualitas.[4]

Selain itu Shah}ru>r juga mengajukan teori *kaynu>nah, sayru>rah dan s{ayru>rah* dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an yang bisa dikaitkan dengan relasi wasiat dan waris dalam pembagian harta peninggalan. Teori *kaynu>nah, sayru>rah dan s{ayru>rah* ini merupakan landasan filosofis sebagai hal yang penting untuk memahami perkembangan hukum baik secara normativ maupun sosiologis. Pertama, *Kaynu>nah* (kondisi berada) merupakan derivasi dari kata *ka>na* berarti berada atau kondisi berada

[3] Ibid,.

[4] Metode "*Intratektualitas*" dalam arti menggabungkan atau mengkomparasikan seluruh ayat yang memiliki topik yang sama. Bagi *Shah}ru>r* perangkat metodologi ini memiliki justifikasi dalam QS. Al-Muzammil: 4, kata *tarti>l* pada ayat tersebut tidak diartikan dengan kata membaca sebagaimana yang difahami oleh para mayoritas mufassir. *Lafadh* tersebut diambil dari akar kata *al-ratl* yang dalam bahasa arab berarti " barisan pada urutan tertentu". Atas dasar ini kata *tarti>l* diartikan dengan "mengambil ayat-ayat yang berkaitan dalam satu topik dan mengurutkan sebagian yang lain". Metode ini sejak awal Islam, namun baru diaplikasikan lebih sistematis pada abad ke-20, yang lebih popular dengan istilah tafsir tematik. Lihat Sahiron Syamsuddin, *Metode Intratekstualitas Muh}ammad Shah}ru>r dalam Penafsiran al-Qur'an* dalam *Studi al-Qur'an Kontemporer, Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2002), 137.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(*being*). Kedua, *sayru>rah* (kondisi berproses) merupakan derivasi dari kata *sa>ra* yang bermakna berjalan atau perjalanan sejarah dan *s}ayru>rah* (kondisi menjadi) merupakan derivasi dari kata *s}a>ra* yang bermakna kondisi menjadi (*becoming*).[5] Ketiga istilah ini saling terkait satu dengan yang lain dan selalu menjadi landasan inti yang merupakan *starting point* dalam kajian apapun, dalam filsafat seperti tentang ke-Tuhanan (Teologi, alam (*naturalistik*) dan manusia (antropologi).[6] Termasuk juga di dalamnya penafsiran al-Qur'an yang telah dilakukan oleh Shah}ru>r tentang relasi wasiat dan waris terkait dengan pembagian harta peninggalan.

Ketiga term tersebut menunjukkan bahwa eksistensi sesuatu itu (*kaynu>nah*) tidak lepas dari prosesnya ketika menjadi sesuatu bersama dengan perjalanan sejarah (*sayru>rah*) dengan adanya sebuah tujuan yang jelas (*s}ayru>rah*).[7] Meskipun Shah}ru>r mengungkapkan bahwa tidak semua eksistensi berada pada tiga kondisi tersebut, tetapi bias dalam dua level saja: *pertama*, "kondisi berada" dan "kondisi berproses" tanpa "kondisi menjadi". Seperti hari kebangkitan, surga dan neraka sebagaimana yang diterangkan dalam QS. Al-Kahfi: 34-37. Eksistensi tersebut berjalan tiada henti, karena andaipun ada perjalanan waktu itu tidak memuat perubahan dan perkembangan yang itu hanya dapat terjadi jika kita melihat hasil akhir yang hanya terdapat pada kondisi menjadi. *Kedua*, "Kondisi berada" dan "kondisi menjadi" tanpa "kondisi berproses" seperti cahaya dan kematian. Keduanya berada dan tak berada. Eksistensinya hanya memiliki satu bentuk dan

[5] Muh}ammad Shah}ru>r, *Nahwa Us}u>l al-Jadi>dah li al-Fiqh al-Mar'ah* Trej. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: El-SAQ, 2010), 55.

[6] Imrro'atul Mufidah, *Hermeneutika al-Qur'an Muh}ammad Shah}ru>r* dalam *hermeneutika al-Qur'a>n dan hadis* (Yogyakarta: eLSAQ, 2010), 292.

[7] Muh}ammad Shah}ru>r, *Nahwa Us}u>l al-Jadi>dah li al-Fiqh al-Mar'ah* Trej. Sahiron Syamsuddin…, 57.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kecepatannya yang kilat adalah keberakhirannya. *Ketiga*, "kondisi berproses" dan "kondisi menjadi" tanpa "kondisi berada" level ini disebut dengan hukum dialektika internal yang juga disebut dengan "negasi dan penegasian terhadap negasi. Seperti *big bang* pada alam semesta adalah peniadaan terhadap sesuatu yang ada sebelumnya, baik sesuatu itu ada ataupun tiada.[8]

Lebih lanjut apakah teori *kaynu>nah, sayru>rah dan s{ayru>rah* mempengaruhi Shah}ru>r dalam pemikirannya tentang relasi wasiat dan waris?. Pemikiran Shah}ru>r tentang wasiat yang merupakan salah satu bentuk distribusi harta kekayaan, dilakukan oleh seseorang sebagai landasan utama dalam pengalihan hak milik yang menduduki posisi utama di sisi Allah, karena wasiat sangat mempertimbangkan berbagai syarat dan kondisi obyektif.[9] Pemahamannya tentang relasi wasiat dan waris berawal dari beberapa alasan yang dikemukakan dalam memahami ayat-ayat yang menjelaskan wasiat dan waris juga ketidaksepakatannya dengan konsep *as}ba>b al-nuzu>l* dan konsep *nasakh-mansu>kh.* Pemikiran Shah}ru>r, bahwa wasiat lebih utama daripada waris untuk dijadikan referensi dalam hal pembagian harta warisan. Hal ini disebabkan, wasiat mempunyai nilai lebih daripada waris itu sendiri.

Untuk memahami pemikiran Shah}ru>r tentang relasi wasiat dan waris dengan menggunakan teori *kaynu>nah, sayru>rah* dan *s}ayru>rah*, maka dalam hal ini bermula dari adanya kausalitas persoalan bangsa Arab tentang pembagian harta pada masa awal Islam yang belum menemukan jalan keluar adalah sebagai *kaynu>nah* (menjadi), dalam pemahaman Shah}ru>r.

[8] Ibid, 60-68.
[9] Ibid, 27.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kemudian *sayru>rah* merupakan sebuah proses turunnya ayat-ayat yang mengandung perintah tentang pelaksanaan wasiat dalam pembagian harta warisan, kemudian dilanjutkan dengan proses turunnya ayat-ayat waris setelah ayat-ayat wasiat yang kemudian menimbulkan pertentangan di kalangan ulama salaf, tentang eksistensi perintah wasiat dalam QS. Al-Baqarah: 180.

Kondisi berproses (*sayru>rah*) sebagai landasan hermeneutika Shah}ru>r tentu mengindikasikan adanya anjuran untuk sadar akan sejarah dalam memahami al-Qur'a>n. Karena bagaimanapun produk tafsir sekaligus metodologinya, juga sebagai eksistensi *kaynu>nah* (keadaan berada) yang tak lekang oleh perjalanan sejarah (*sayru>rah*) yang tentu harus berkembang dan bahkan berubah sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan zaman.[10]

Berangkat dari konsep *sayru>rah* tersebut Shah}ru>r tidak setuju jika *as}ba>b al-nuzu>l* dijadikan patokan dalam memahami al-Qur'an, karena menurutnya dengan berpegang teguh terhadap konsep *as}ba>b al-nuzu>l* dalam memahami al-Qur'an akan menghasilkan suatu pandangan tentang adanya hubungan antara ayat dan sebabnya sebagai hubungan antara peristiwa sebagai akibat dan penyebabnya. Maka, ketika alasan dan sebab itu lenyap, ayat dan hukum di dalamnya berubah menjadi ayat yang harus difahami secara historis-temporal belaka dan risalah al-Qur'an kehilangan karakter *s}a>lih} li> kulli zama>n wa maka>n* (sesuai untuk seluruh ruang dan waktu).[11] Jadi, apabila dikaitkan dengan konsep dalam teori *sayru>rah* sebagai sebuah proses sejarah dalam memahami peristiwa-peristiwa yang

[10] Imrro'atul Mufidah, *Hermeneutika al-Qur'an Muh}ammad Shah}ru>r* dalam *hermeneutika al-Qur'a>n dan hadis…,* 295.

[11] Ibid,.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terjadi. Maka, dapat diartikan bahwa Shah}ru>r tidak sepenuhnya tidak sepakat dengan konsep *as}ba>b al-nuzu>l.* karena dalam *sayru>rah* juga memperhitungkan pentingnya sejarah pada sebuah peristiwa.

Dengan demikian secara *sayru>rah* konsep *as}ba>b al-nuzu>l* sendiri juga termasuk perjalanan sejarah dan hal ini sesuai pendapat Kha>lid ‘Abdullah al-‘Akk, yang mendefinisikan *as}ba>b al-nuzu>l* sebagai sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang sebab-sebab yang melatari turunnya ayat atau surat, waktu turunnya, tempat turunnya dan lain sebagainya.[12] Secara hukum konsep sebab akibat dalam sebuah kasus bisa saja berulang ketika memiliki *illah* atau sebab yang sama meskipun dalam waktu yang berbeda, jadi pemahaman *as}ba>b al-nuzu>l* tidak mesti terbelenggu oleh faktor sejarah, namun bisa dijadikan salah satu pertimbangan untuk mengambil substansi dari cerita yang terdapat dalam *as}ba>b al-nuzu>l* tersebut. Dengan demikian, al-Qur’an tidak kehilangan karakter *s}a>lih} li kulli zama>n wa maka>n* (sesuai untuk seluruh ruang dan waktu) hanya karena difahami dengan konsep *as}ba>b al-nuzu>l.*

Sesuai dengan pendapat David S Power yang menyatakan bahwa *as}ba>b al-nuzu>l* terkait dengan ayat-ayat waris menunjukkan sejumlah variasi internal yang sulit dipertemukan antara yang satu dengan yang lainnya. Menurutnya variasi tersebut lebih baik dijelaskan dengan asumsi bahwa riwayat-riwayat tersebut diedarkan menjadi pelengkap tafsir, khususnya: (1) untuk memberikan rasionalisasi bagi pemberlakuan ayat-ayat waris yang menunjukkan terhadap praktik waris pada masa jahiliyyah, (2)

[12] Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo, *al-Qur’an Kita, Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir* (Kediri: Lirboyo Press, 2011), 113.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk menunjukkan sifat keadilan Nabi (3) menjelaskan mekanisme tertentu dalam pewahyuan (4) membuat kronologi yang selaras dengan doktrin *nasakh* (5) menjelaskan frase al-Qur'an tertentu yang tidak jelas atau berdwimakna (6) memberikan preseden profetis bagi prosedur hukum waris Islam tertentu. Dalam penerapannya ia juga menghimbau agar *as}ba>b al-nuzu>l* digunakan dengan sangat hati-hati dalam setiap usaha merekonstruksi pembentukan hukum waris islam.[13]

Selanjutnya, penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an pun tetap berlangsung untuk mencapai kemaslahatan sebagai sebuah *s}airu>rah*. Karena seseorang tidak dapat memahami dan menafsirkan al-Qur'an hanya terpaku pada teks semata, melainkan juga konteks sosial dimana masyarakat itu berada. Terlepas dari berbagai pendapat di atas konsep *as}ba>b al-nuzu>l* juga memiliki peran yang cukup penting sebagai pertimbangan dalam sebuah penafsiran dan hukum yang akan dihasilkan.

Dengan kata lain *as}ba>b al-nuzu>l* tidak berdiri sendiri dalam menafsirkan ayat namun terintegrasi dengan konsep dan pendekatan lainnya. Nas}r H{amid Abu Zayd, juga menyatakan bahwa *as}ba>b al-nuzu>l* tidak bisa disepelekan karena konsep ini mendasar pada kecermatan tentang realitas kesejarahan bangsa Arab dalam rangka pembumian al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an muncul bukan tanpa sebab melainkan sebagai ijtihad Allah sebagai solusi pemecahan masalah bangsa Arab ketika itu yang jauh dari peradaban humanis.[14] Artinya al-Qur'an tidak turun secara tiba-tiba melainkan karena

[13] David S Power, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*, Terj. Arif mahtuhin (Yogyakarta: LKis, 2001), 254-255.

[14] Nas}r H}amid Abu Zaid, *Tekstualitas al-Qur'a>n; Kritik Terhadap Ulum al-Qur'a>n*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 147.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adanya kausalitas yaitu persoalan bangsa Arab yang menjadi penyebabnya. Sedangkan ‘Aunul Abied Sah, menyatakan bahwa dalam metode tafsir baku, di antara hal yang membawa para mufassir kepada pemahaman yang lebih mendekati kebenaran adalah merujuk pada konsep *as}ba>b al-nuzu>l*, karena dari *as}ba>b al-nuzu>l* ini bisa diketahui latar belakang turunnya ayat tersebut dalam kerangka zamannya.[15]

Menurut penulis pemahaman konsep *as}ba>b al-nuzu>l* harus dikaitkan dengan *maqa>s}id*-nya. Pelarangan minum *khamr* misalnya, meskipun dalam *as}ba>b al-nuzu>l* bercerita tentang seorang imam yang keliru membaca al- Qur’an ketika dalam keadaan mabuk, namun tujuannya bukan hanya melarang seorang yang sedang mabuk menjadi imam sholat, namun menunjukkan bahwa seorang yang mabuk tidak bisa mengontrol fikiran dan perbuatannya. Peristiwa tersebut dapat berulang pada waktu dan situasi yang berbeda, namun dengan mengatahui *as}ba>b al-nuzu>l*-nya penafsir akan mengetahui *maqa>s}id*-nya.

Di samping ketidaksepakatannya dengan konsep *as}ba>b al-nuzu>l* dalam memahami ayat-ayat wasiat dan waris, Shah}ru>r juga tidak sepakat dengan konsep *nasakh-mansu>kh* karena menurutnya persoalan *nasakh-mansu>kh* sama artinya dengan mendiskreditkan peran al-Qur’an yang *s}alih} li> kulli zama>n wa maka>n* dan *rah}matan li al-‘alami>n*. karena jika berpijak pada konsep *nasakh-mansu>kh*, maka ayat-ayat yang di-*nasakh* merupakan hiasan belaka. Padahal setiap ayat memiliki area dan setiap

[15] M. Aunul Abied Sah, *Islam Garda Depan, Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah* (Bandung: Mizan, 2001), 253.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hukumnya memiliki ruang untuk pengamalannya.[16] Dalam hal ini, penulis sepakat dengan pendapat Shah}ru>r, bahwa tidak ada ayat yang di-*nasakh*, baik tulisannya maupun maknanya. Setiap ayat bisa diterapkan pada setiap situasi dan kondisi yang sama. Misalnya: tetap dalam masalah *khamr*, jika Islam datang pada masyarakat yang memiliki budaya minum *khamr*, maka ayat yang menyatakan bahwa antara manfaat dan kemad}aratan lebih banyak *mad}arat*-nya yang harus digunakan terlebih dahulu, kemudian jika iman dan Islam sudah merasuk lebih dalam pada mereka baru pelarangan sholat dalam keadaan mabuk, kemudian jika iman dan Islam sudah kuat maka pengharaman *khamr* secara mutlak harus ditegakkan. Dengan demikian setiap ayat memiliki fungsi sesuai dengan kontek dan waktu yang tepat *(s}alih} li> kulli zama>n wa maka>n).* Dengan demikian konsep *nasakh-mansu>kh* tidak relevan digunakan sebagai alat penafsiran al-Qur'an. Pembatalan satu hukum dengan hukum yang lain dan ayat-ayat yang di-*nasakh* oleh ayat berikutnya merupakan kesia-siaan dan permainan belaka.[17]

Alasan lain yang dianggap terkuat adalah firman Allah SWT dalam QS.

"Tidak datang kepadanya (al-Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya" (al-fus}s}ilat:42)[18]

Ayat tersebut menurut Abu Muslim al-Isfahani menegaskan bahwa al-Qur'an tidak disentuh oleh "Pembatalan", dan dengan demikian bila *nasakh*

[16] Muh}ammad Shah}ru>r, *Nahwa Us}u>l al-Jadi>dah li al-Fiqh al-Mar'ah* Trej. Sahiron Syamsuddin…,192.

[17] Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), 146.

[18] Kementrian RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Aneka Ilmu, 2008), 990.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diartikan sebagai pembatalan, maka jelas ia tidak terdapat dalam al-Qur'an.[19]

Dari paparaan di atas tampaknya Shah}ru>r ingin menegaskan bahwa pemahaman dalam studi Islam merupakan proses yang tidak akan pernah akan berakhir selama manusia ada dan berkembang dengan berbagai problem yang mengitarinya. Keberadaan (*kaynu>nah)* adalah adanya kausalitas persoalan bangsa Arab tentang pembagian harta pada masa awal Islam dan aturan hukum tentang wasiat dan waris merupakan yang keberadaanya karena sebuah proses kehidupan (*sayru>rah)* yang terkait dengan waktu, tempat dan keadaan yang kemudian menjadi (*s}ayru>rah)* sebuah hukum baru yang sesuai dengan realitas dimana hukum itu berlaku. Proses ini (*kaynu>nah, sayru>rah* dan *s}ayru>rah*) akan terus berjalan secara sirkuler mengiringi perjalanan sejarah peradaban umat manusia. Dengan demikian jelaslah logika Shah}ru>r, bahwa ketika wasiat lebih dominan daripada waris merupakan proses (*sayru>rah)* yang terekam dalam teks dan sejarah yang berlaku menjadi sebuah hukum (*s}ayru>rah*) dapat diterima sebagai salah satu tawaran cerdas untuk mengatasi problem ummat. Sehingga pemahaman ini membuktikan bahwa prinsip hukum Islam *s}alih} li> kulli zama>n wa maka>n* menemukan relevansinya.

B. Analisis Konsep Relasi Wasiat dan Waris dalam Pembagian Harta Warisan Prespektif Muh}ammad Shah}ru>r

Muh}ammad Shah}ru>r lebih mengutamakan wasiat daripada waris. Pengutamaan wasiat daripada waris merupakan pemikiran yang kontroversial dalam ranah kajian Islam. Pemikiran Shah}ru>r ini sangat berseberangan dengan pandangan ulama klasik yang mayoritas berpendapat bahwa ayat-ayat

[19] Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat…,* 146.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang mengandung perintah tentang wasiat sudah di-*nasakh* oleh ayat-ayat waris. Sehingga para ulama klasik lebih mengutamakan waris daripada wasiat dalam mekanismenya.

Selain Shah}ru>r, para ulama dan pemikir muslim lain pun berbeda pendapat dalam memahami persoalan wasiat dan waris. *Pertama*, mayoritas ulama yang berpendapat bahwa ayat-ayat al-Qur'an dan hadith tentang wasiat yang sifatnya *'am* boleh untuk di-*nasakh* dengan ayat-ayat yang khusus seperti halnya ayat waris me-*nasakh* ayat wasiat.

Kedua, bahwa perintah wajib dalam wasiat hanya berlaku pada awal sejarah peradaban Islam.[20] Sehingga segala ketentuan yang termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 180 telah di-*nasakh* oleh surat al-Nisa>' ayat 11 dan 12 baik sebagian ataupun keseluruhan. Oleh karena itu, kedua orang tua dan kerabat, baik yang menerima warisan atau tidak, telah tertutup haknya untuk menerima wasiat.[21]

Ketiga, menurut al-Alusy menyatakan bahwa berlakunya penghapusan ayat wasiat karena orang yang berwasiat tidak lagi memperhatikan batas-batas yang diperkenankan dalam berwasiat, sebagaimana yang diisyaratkan al-Qur'an dalam kata *bi al-ma'ru>f*. Ini dipandang sebagai i'tikad yang tidak baik. Atas dasar itu, Allah mengalihkan wasiat melalui ketentuan surat

[20] *Nasakh* adalah pembatalan hukum, baik dengan menghapuskan dan melepaskan teks yang menunjuk hukum dari bacaan (tidak dimasukan dalam kodifikasi al-Qur'an) atau membiarkan teks tersebut tetap ada sebagai petunjuk adanya hukum yang di-*mansu>kh*. Nas}r H}amid Abu Zaid, *Tekstualitas al-Qur'an; Kritik Terhadap Ulum al-Qur'an*…, 141.

[21] Satria Efendi, *Ushul Fikih* , (Jakarta: Kencana, 2005), 198.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

al-Nisa>': 11-12.[22] Dengan demikian perintah berwasiat kepada keluarga dan kerabat berakhir dan berlakulah hukum waris.[23]

Keempat, lebih banyak sumber hukum Islam (*al-Qur'an, hadith, ijma'* dan *qiya>s*) yang membahas konsep hukum waris daripada konsep hukum wasiat. Bahkan banyak mayoritas ulama yang mengkisahkan bahwa ketika Nabi menjelang meninggal Nabi tidak melakukan wasiat apapun, begitu juga dengan praktik sahabat, wasiat yang ada tidak lain bertujuan untuk *taqarrub* kepada Allah SWT.[24]

Selain pendapat-pendapat di atas Imam al-Shatibi secara tegas memahami berbagai ayat kewarisan yang tertuang dalam al-Qur'an dan sunnah dijustifikasinya sebagai perintah *ta'abudi* (penghambaan) yang harus diterima secara *taken for granted* (mengambil apa adanya). Sehingga perintah ini sudah tidak diperlukan ijtihad baru dalam bentuk apapun karena dianggap sudah final.[25]

Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa al-Baqarah: 180-182 mengandung perintah untuk wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat. Pemberian wasiat juga merupakan suatu hal yang wajib sebelum turunnya ayat tentang *mawarith*. Dan ketika turun ayat *mawarith*, ayat wasiat itu di-*nasakh*. Kemudian pembagian harta warisanpun ditentukan menjadi suatu hal yang wajib dari Allah SWT yang harus diberikan kepada ahli waris, tanpa perlu adanya wasiat serta tidak mengandung kemurahan dari orang yang berwasiat.[26]

---

[22] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 455.
[23] Ibid, 456.
[24] Ibid,.
[25] Imam Nawawi, *Tafsir Munir*, Juz I (Bandung: al-Ma'arif, tth), 141-142.
[26] Abdullah Ibn Muhammad, *Luba>b al-Tafsi>r min Ibn Kathhir*, Terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2005), 339.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kewajiban berwasiat kepada ibu dan bapak juga kerabat yang termasuk ahli waris itu menurut *ijma>'* telah di-*nasakh*, bahkan dilarang. Ayat *mawarith* merupakan hukum yang independen dan kewajiban dari sisi Allah SWT bagi *as}h}a>b al-furu>d}* (ahli waris yang mendapat bagian tertentu) dan juga *as}a>bah* (ahli waris yang menerima sisa bagian dari *as}h}a>b al-furu>d*). Dengan ayat *mawarith* ini maka hukum wasiat terhapus secara total. Sehingga hukum wasiat menjadi tidak lagi wajib melainkan sunnah kepada seseorang yang berwasiat untuk mewasiatkan sepertiga dari hartanya kepada kerabat yang tidak berhak memperoleh warisan sebagai respon atas ayat wasiat dan keumumannya.[27]

Dari berbagai indikasi inilah bisa dijadikan legitimasi untuk menjustifikasi bahwa status hukum wasiat masih di bawah hukum waris baik dari segi status hukum maupun konsepnya, bahkan sering diabaikan. Meskipun dalam al-Qur'an surat al-Nisa>':11 telah tersuratkan *"min ba'di was}iyyatin yu>s}i> biha> audayni*" yang artinya sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Namun, dalam hal ini pemahaman "sesudah dipenuhinya wasiat" tidak lain adalah sekedar menyisihkan harta, ini terlihat dari aplikasinya harta wasiat yang dibatasi maksimal 1/3 dari harta secara keseluruhan, sedangkan jumlah 2/3 harta masih milik konsep waris, sehingga tetap saja wasiat masih bukan menjadi prioritas utama dari pada waris sebagai konsep yang mengoperasionalkan pembagian harta warisan, meskipun penyebutannya didahulukan.[28]

[27] Ibid, 340.
[28] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*…., 456.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wacana-wacana inilah yang kemudian direformasikan[29] oleh Muh}ammad Shah}ru>r dengan cara membalik kedudukan wasiat dan waris yang selama ini di fahami oleh ulama-ulama klasik. Ketidaksepakatan Shah}ru>r terhadap pemikiran ulama klasik berangkat dari asumsi-asumsi dasar yang menggiring Shah}ru>r, sehingga berkesimpulan wasiat lebih utama daripada waris. Hal ini terlihat dari gagasannya yaitu:

1. Ayat wasiat lebih banyak dari pada ayat waris 10/ 3 secara kuantitas, ini menandaskan bahwa wasiat lebih legitimit daripada waris itu sendiri. 10 ayat wasiat, yaitu semua perintah yang termaktub dalam surat al-An'a>m ayat 151-153. Sedangkan ayat waris hanya termaktub dalam surat al-Nisa>' ayat 11, 12, 14.[30]
2. Dalam kutipan ayat terakhir pada surat al-Nisa>': 11 *"min ba'di was>iyyatin aw yus}i> biha> awdayn"* sudah secara tegas bahwa wasiat harus didahulukan sebelum dilaksanakannya waris dan mengutamakan pelaksanaan wasiat, meskipun harta yang ditinggalkan berjumlah sedikit. Seperti petikan firman Allah dalam surat al-Nisa>':7 *mimma qalla minhu aw kathu>ra*.[31]
3. Perintah wasiat adalah wajib, karena dalam ayat wasiat didahului dengan kata *"kutiba"* (diwajibkan). Dan kewajiban wasiat kadarnya melebihi dari kewajiban sholat maupun puasa. Ukurannya adalah ketika dalam keadaan apapun wasiat harus dilakukan, sebagai contoh dalam keadaan bepergian,

[29] Reformasi berasal dari kata "baru" dengan arti memperbaiki supaya menjadi baru atau mengganti dengan yang baru, menggantikan dan menjadikan baru atau proses perbuatan, cara memperbaharui, proses pengembangan adat istiadat atau cara hidup yang baru. Lihat Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 82.

[30] Muh}ammad Shah}ru>r, *Nahwa Us}u>l al-Jadi>dah li al-Fiqh al-Mar'ah* Trej. Sahiron Syamsuddin…, 333.

[31] Muh}ammad Shah}ru>r, *Nahwa Us}u>l al-Jadi>dah li al-Fiqh al-Mar'ah*, 336.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sementara sholat dan puasa dalam keadaan berpergian mendapat *rukhs}ah* (keringanan).[32]

4. Dalam aplikasinya wasiat merupakan kebebasan manusia untuk membagikan harta pusaka sesuai dengan kehendaknya, tanpa adanya paksaan. Allah menghormati keinginan manusia untuk membagikan hartanya sesuai dengan kehendaknya. Allah hanya memberikan dorongan dan motivasi bagi pewasiat agar tidak melupakan pihak-pihak tertentu yang dipandang oleh Allah lebih baik jika diutamakan memperoleh wasiat yaitu kedua orang tua, keluarga dekat, anak yatim, orang miskin dan anak-anak atau golongan lemah. Karenanya dalam wasiat tidak ada batasan tertentu, seperti yang didengungkan para ulama terpatok pada 1/3 sebagai batas maksimal, melainkan prosentasenya mengikuti keinginan pewasiat sendiri berdasarkan pandangan yang terbaiknya.[33]
5. Dalam aplikasinya, wasiat juga bisa menciptakan keadilan yang bersifat spesifik dalam setiap kondisi dan situasi yang berbeda dalam setiap keluarga. Sementara itu, waris merupakan himbauan atau deskripsi yang bersifat umum. Orang-orang yang mendapatkan warisan hanya mereka yang termaktub dalam ayat-ayat waris. Sehingga jika dikaitkan dengan persoalan-persoalan spesifik yang ada dalam realitas masyarakat, hukum waris tidak sepenuhnya bisa diaplikasikan.
6. Cakupan wilayah wasiat itu lebih luas daripada waris. Pasalnya, terdapat sejumlah unsur yang disebut dalam ayat-ayat wasiat namun tidak disebut

[32] Ibid, 332.
[33] Ibid, 331.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam ayat-ayat waris.[34]

7. Sasaran wasiat tidak mendasar pada jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, semuanya dipandang sama. Hal ini mendasar pada al-Nisa>‘ ayat 7:

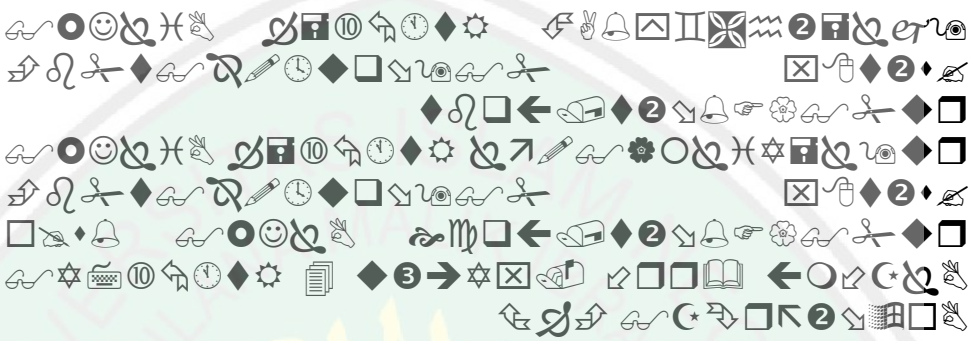

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”[35]

Sementara di sisi lain, terma *al-walad* dalam ayat-ayat waris dipahami hanya sebatas anak laki-laki. Padahal maknanya jamak dan memiliki arti ganda yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Pemahaman semacam inilah yang menyebabkan anak laki- laki sebagai parameter terhalang atau tidaknya bagi ahli waris lainnya. Ini tentunya bagian dari reduksi besar-besaran atas makna surat al-Nisa>‘ ayat 7: *Yus}ikumullahu fi> Awla>dikum li al-az}akari mithluhaz}il al-unthayayni* (Allah mensyari’atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan).[36]

Menurut Shah}ru>r pendapat yang mengatakan bahwa kata “*al-walad*” berarti anak laki-laki saja. Merupakan suatu ijtihad yang dipengaruhi oleh

[34] Muh}ammad Shah}ru>r, *Nahwa Us}u>l al-Jadi>dah li al-Fiqh al-Mar’ah*, 338.
[35] Kementrian Agama, *al-Qur’an Terjemah* (Bandung: Syaamil al-Qur’an, 2010), 78.
[36] Muh}ammad Shah}ru>r, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*…, 331.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

motif politik dan tidak adanya paksaan untuk selalu berpegang pada ijtihad tersebut karena penalaran manusia selalu mengalami perkembangan. Dan Shah}ru>r juga berpendapat bahwa ayat al-Qur'an yang menerangkan pembagian harta dengan mekanisme waris hanyalah sebagai contoh pembagian harta pada yang relevan pada abad awal hijriyah. Hal ini terjadi karena pemahaman terhadap *as}ba>b al-nuzu>l* untuk memahami al-Qur'a>n. Menurut Shah}ru>r jika alasan dan sebab itu lenyap, maka ayat dan hukum yang ada di dalamnya berubah menjadi ayat yang difahami secara historis temporal belaka. Dan risalah al-Qur'an kehilangan karakter sebagai pedoman yang *s}alih} li kulli zama>n wa maka>n.*[37]

Dari paparan di atas, baik pandangan ulama klasik maupun Muh}ammad Shah}ru>r tentang kedudukan wasiat dalam sistem kewarisan, yang terpenting adalah bagaimana menciptakan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang menjadi ahli waris, kerabat yang tidak termasuk ahli waris tetapi mendapatkan bagian harta warisan dengan jalan wasiat atau ahli waris yang mendapatkan wasiat selain bagian yang sudah ditentukan sebagai ahli waris. Dan tidak merugikan semua pihak yang terkait dengan pembagian harta warisan.

Karena dalam beberapa ayat al-Qur'an di jelaskan secara eksplisit bagaimana hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT adalah untuk menghilangkan kesukaran *La yukallifullah nafsan illa wus'aha* (Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya). Begitu juga pada penggalan ayat al-Baqarah: 185 yaitu,

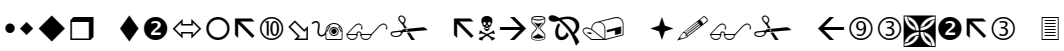

[37] Ibid, 335.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."[38]

Beranjak pada persoalan kedudukan wasiat dalam sistem kewarisan, bahwa wasiat yang diberikan kepada karib kerabat, yang bukan termasuk ahli waris hukumnya tidak wajib. Persoalan utama adalah dengan di *nasakh*-nya ayat dalam surat al-Baqarah: 180 oleh ayat-ayat waris, sehingga ayat tersebut tidak dapat digunakan lagi. Pendapat inilah yang dipegang oleh para Jumhur ulama.[39]

Akan tetapi 'Abdullah Ibn 'Abbas menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa ayat di atas termasuk ayat yang *muh}kamat*. Dia menyatakan bahwa wasiat kepada kerabat yang bukan ahli waris wajib di berikan. Hal ini juga diperkuat dengan surat al-Nisa>' 11 dan 12 yang oleh mayoritas ulama memposisikan ayat tersebut sebagai ayat yang me-*nasakh* ayat wasiat.[40] Penggalan surat al-Nisa>':11.

"….Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya…" (QS. Al-Nisa>':11).[41]

"….Sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan atau setelah dibayar utang-utangnya…" (QS. Al-Nisa>':12)[42]

---

[38] Kementerian Agama RI, *al-Qur'a>n Terjemah* (Bandung: Syaamil al-Qur'an, 2010), 60.

[39] Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Asy-syarhul Mumti' Kita>b al-Waqf wa al-Hibah wa al-Was}iyyah.* Terj. Abu Hudzaifah (Bandung: Pustaka Imam Syafi'I, 2008), 217.

[40] Ibid,.

[41] Kementerian Agama RI, *al-Qur'a>n Terjemah*…, 78.

[42] Ibid,.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"….Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan atau sesudah dibayar utangmu…" (QS. Al-Nisa>':12)[43]

Ayat di atas secara tegas bahwasannya pembagian waris dikatakan setelah wasiat. Dengan demikian jika kembali kepada ayat al-Baqarah 180.

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."[44]

Jika melihat pada ayat-ayat di atas, sangat memungkinkan untuk menggabungkan antara ayat wasiat dan waris. karena penjelasan tentang wasiatpun juga terdapat dalam ayat yang menjelaskan tentang waris. Kemudian kata *"kutiba"* memiliki makna diwajibkan. Sedangkan menggugurkan sesuatu yang hukumnya wajib membutuhkan dalil yang jelas. Demikian juga pada kata *"haqqa"* maksudnya benar-benar ditegakkan dan diterapkan. Selanjutnya pada kata *"ala al-muttaqi>n"* bermakna orang-orang yang memiliki ketakwaan. Hal ini menunjukkan bahwasannya berwasiat termasuk ketakwaan kepada Allah SWT, sedangkan menyelisihi ketakwaan adalah haram. Sehingga bagaimana ayat yang mengandung sifat-sifat agung akan dihapuskan dan tidak dapat diamalkan.[45]

Selain itu pada ayat waris surat al-Nisa>':11 didahului dengan perintah

[43] Ibid,.
[44] Ibid, 27.
[45] Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Asy-Syarh al-Mumti' Kita>b al-Waqf wa al-Hibah wa al-Was}iyyah…,* 219.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

membagi harta pusaka dengan jalan wasiat *"Yus}i>kumullah fi> awla>dikum",* hal ini juga menandakan adanya kemungkinnan untuk menggabungkan ayat-ayat tersebut. sesuai dengan pendapat Shah}ru>r bahwa wilayah yang dicakup oleh wasiat lebih luas dari wilayah cakupan waris.

Alasan-alasan di atas juga didukung oleh bebarapa temuan yang menolak adanya *nasakh-mansu>kh* dalam ayat-ayat wasiat. Dengan menawarkan beberapa bukti penting yaitu: *pertama,* baik al-Qur'an maupun hadith sangat menganjurkan wasiat dan di dalam keduanya tidak memuat penjelasan eksplisit tentang *nasakh* ayat-ayat wasiat. Penyebutan terhadap perintah wasiatpun berulang-ulang, bahkan dalam ayat-ayat waris yang pasalnya membatalkan ayat-ayat wasiat, begitu pula yang terjadi pada hadith Nabi yang sama sekali tidak menjelaskan tentang *nasakh* ayat wasiat. *Kedua,* ada sebuah bukti yang menunjukkan bahwa doktrin *nasakh* belum diterapkan pada ayat-ayat wasiat sampai setidaknya seperempat abad setelah Nabi Muh}ammad wafat. Rujukan eksplisit tentang *nasakh* ayat-ayat wasiat yang baru dibuat pada tahun 656 H, dinisbatkan tidak kepada Nabi Muh}ammad tetapi kepada para sahabat, *ta>bi'i>n* dan *ta>bi' al-ta>bi'i>n.* [46]

Jika dibandingkan antara keduanya (pandangan ulama klasik dan pandangan Shah}ru>r), penulis lebih sepakat terhadap produk hukum yang diusung oleh Shah}ru>r, sebagai sebuah pemikiran baru yang memberikan kemudahan kepada pewasiat dalam membagikan hartanya. Karena pada praktiknya pewasiat bisa membagi hartanya sesuai dengan kehendaknya sesuai dengan melihat keadaan keluarganya, inilah yang menjadi prioritas karena

[46] David S Power, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris,* Terj. Arif mahtuhin, 187.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

selain merujuk pada ayat al-Qur'an juga memperhatikan realitas yang terjadi dalam keluarga.

Selain itu, penerapan wasiat tidak hanya ditujukan pada ahli waris melainkan kepada mereka yang membutuhkan seperti anak yatim, panti jompo dan orang-orang yang lemah ekonominya. Terbaginya wasiat kepada selain ahli waris menjadikan harta tidak hanya terkungkung dalam lingkungan keluarga tetapi merambah pada dimensi sosial yang juga membantu merealisasikan kesejahteraan ummat.[47]

Keadilan universal pun sangat terlihat dalam konsep yang dipresentasikan oleh Shah}ru>r adalah tidak adanya diskriminasi pemberlakuan hukum. Bahwa dalam hal wasiat tidak membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Semua dianggap sama dan sederajat, karena dalam wasiat tidak menghendaki adanya diskriminasi atas nama kelamin seperti yang terjadi dalam kewarisan yang bercorak patrilinial. Hingga pada akhirnya banyak pihak yang dirugikan, terutama pada garis keturunan perempuan.[48]

Keadilan lain adalah ketika pewasiat diberikan hak yang penuh kebebasan dalam membagi hartanya. Juga menentukan kepada siapa-siapa yang berhak menerima serta prosentasenya. Tanpa harus merujuk pada ayat-ayat waris yang sudah menentukan bagian-bagian dalam pembagian harta warisan.[49] Hukum Islam seperti inilah yang dibutuhkan untuk membantu problematika ummat yang belum terjawab dengan hukum-hukum yang ada.

Dari sinilah hukum wasiat bisa menjadi hukum yang menjadi solusi

[47] Muh}ammad Shah}ru>r, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*…, 418
[48] Ibid, 331.
[49] Ibid,.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terhadap persoalan hukum kewarisan Islam. Namun dalam konteks tertentu apa yang digagas Shah}ru>r tentang wasiat, apabila wasiat tidak dapat di aplikasikan dalam keadaan tertentu, maka ketentuan hukum warispun bisa menjadi alternatif. Tetapi konsep waris yang digunakan adalah waris yang digunakan Shah}ru>r dengan teori batasnya.

Sebagai contoh adalah pembagian waris 2:1 dalam masalah pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Shah}ru>r menggunakan teori batasnya yang ketiga yaitu batasan minimum dan batasan maksimum ketika keduanya berhubungan. Artinya batas minimum berlaku untuk anak perempuan yang tidak boleh kurang dari satu. Sedangkan batas maksimum berlaku untuk anak laki-laki yang tidak boleh melebihi dua. Sehingga dalam keadaan tertentu keduanya akan mendapatkan harta yang sama kadarnya. Inilah hukum waris yang menurut Shah}ru>r cukup fleksibel untuk diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat saat ini.[50]

Konsep keadilan dalam kewarisan yang ditawarkan Shah}ru>r juga sangat kentara. Hal ini mengacu pada rasa keadilan pada sebagian tempat ternyata berubah. Perempuan dianggap mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki, setidaknya dalam memperoleh harta peninggalan orang tua kandungnya. Karena saat ini tanggung jawab wanita dan laki-laki seimbang dalam masyarakat Islam. sehingga perlunya pembagian satu banding satu dalam hal *mawarith*. Selain itu, dalam ayat-ayat waris surat al-Nisa>': 11 dan 12, Allah menyebutkan sebanyak 4 kali kata wasiat. Hal ini menegaskan pentingnya mekanisme wasiat dalam pembagian harta warisan. Agar dalam

[50] Muh}ammad Shah}ru>r, *al-Kita>b wa al-Qur'a>n: Qira>'ah Mu'as}rah,* Terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: el-SaQ, 2012), 8.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembagian harta peninggalan terpenuhi rasa keadilan yang dirasakan oleh anggota keluarga ataupun masyarakat.[51]

Dengan demikian keluarga ataupun masyarakat yang cenderung ingin mendapatkan bagian yang sebanyak-banyaknya dan tidak memperhatikan kepentingan orang lain, tidak lagi mendapatkan kesempatan karena adanya hukum yang cukup fleksibel baik dengan mekanisme wasiat ataupun waris. Selain itu hukum Islam tidak kehilangan karakternya *s}alih} li> kulli zama>n wa maka>n*. karena selalu mengikuti perkembangan zaman dalam menjawab problematika umat. Sehingga menjadikan agama Islam sebagai agama yang *rah}matan li al-'alami>n*.

C. Relevansi Pemikiran Muh}ammad Shah}ru>r tentang Kedudukan Wasiat dalam Sistem Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan di Indonesia

Usaha penafsiran terhadap al-Qur'an tidak pernah berhenti sejak diturunkan kepada Nabi Muh}ammad saw sampai sekarang. Berbagai macam corak penafsiran telah ditawarkan oleh para mufassir baik klasik maupun modern. Bahkan tidak akan pernah final selama akal masih eksis dalam diri manusia yang terus mengalami perkembangan. Ketidakpuasan terhadap prinsip, pendekatan dan hasil penafsiran seseorang merupakan bukti atas hal tersebut.[52]

Di antara mereka adalah Muh}ammad Shah}ru>r, seorang insinyur berkebangsaan Syria.[53] Keberaniannya dalam menawarkan ide-idenya dalam

---

[51] Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 108-109.

[52] Sahiron Syamsuddin, *Metode Intratekstualitas Muh}ammad Shah}ru>r dalam Penafsiran al-Qur'an* dalam *studi al-Qur'an Kontemporer, wacana baru berbagai Metodologi tafsir*…, 131.

[53] Ibid, 132.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengkaji al-Qur'an dan memadukan dengan realita masyarakat, membuahkan wacana baru dalam hukum kewarisan Islam yaitu lebih mengutamakan wasiat daripada waris dalam mekanisme pembagian harta warisan. Karena selama ini hukum wasiat dipandang sebelah mata dalam eksistensinya oleh para ulama klasik, bahkan dianggap sudah terhapus dengan hukum waris.

Gagasan Muh}ammad Shah}ru>r tentang kedudukan wasiat dalam sistem kewarisan merupakan sebuah alternatif pemikiran baru dalam membangun konsep kewarisan Islam yang selama ini mengharapkan adanya sebuah rujukan yang bisa mengayomi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sangat beragam. Tanpa membedakan agama ataupun yang lainnya, berdasarkan pada keadilan serta mewujudkan kesejahteraan ummat.

Dalam konteks Indonesia hukum kewarisan nasional didefinisikan sebagai seperangkat peraturan tertulis yang mengatur hal ihwal peralihan harta atau hak orang yang telah mati kepada yang masih hidup, yang dibuat dan dilaksanakan oleh badan negara, yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Namun perangkat hukum yang dimaksud dalam definisi di atas belum secara khusus didapati di Indonesia, akan tetapi dengan ketiadaan hukum kewarisan nasional, bukan berarti tidak menjalankan hukum. Melainkan ada beberapa perangkat peraturan tentang kewarisan yang dijalankan oleh kelompok-kelompok tertentu di lingkungan badan peradilan yang berbeda-beda.[54]

Hukum-hukum yang terdapat di Indonesia adalah (1) hukum adat tentang kewarisan yang dijalankan oleh orang-orang Indonesia asli yang belum

[54] Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), 193.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ada pengaruh dari hukum Islam. (2) hukum kewarisan Islam yang dijalankan oleh orang-orang Indonesia asli yang telah mendapat pengaruh hukum Islam dan warga etnik Arab yang tinggal di Indonesia yang umunya beragama Islam. (3) hukum waris dari BW yang berlaku untuk orang-orang Eropa dan warga Timur asing yang tinggal di Indonesia.[55] Biasanya masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah sistem kekeluargaan yang dianut seperti sistem parilinial, matrilial atau parental. Sehingga terjadi perbedaan dalam praktik pembagian harta warisan.[56]

Jika dibandingkan antara *fiqh mawarith* pada umumnya dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum Islam yang telah diformulasikan dari kitab-kitab fiqh sehingga menjadi bahan hukum terapan bagi peradilan agama, maka yang tercantum dalam KHI hanyalah yang penting-penting saja. Ini disebabkan karena garis-garis hukum yang dihimpun dalam kompilasi hukum Islam hanyalah pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pengembangan diserahkan kepada hakim agama yang wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan.[57]

Walaupun demikian dalam penerapannya kompilasi hukum Islam banyak mengalami hambatan. Hal ini disebabkan kedudukan KHI masih sebagai instruksi presiden dan bukan merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia dan harus dijadikan pegangan oleh

[55] Ibid,.
[56] Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris* (Jawa Barat: Pustaka Setia, 2009), 17.
[57] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 330-331.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

para hakim. Maka dalam praktiknya penyelesaian perkara baik di Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Tinggi Agama terdapat perbedaan dalam penggunaan KHI. Sebagian ada yang menggunakan secara eksplisit, sebagian lainnya tidak.[58] Keberadaan KHI sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku ini masih menandakan adanya hukum Islam belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang khususnya bagi ummat muslim Indonesia.

Jika berbicara tentang penerapan kompilasi hukum Islam terkait dengan sengketa dalam bidang hukum wasiat, maka tidak terlepas dari pengertian wasiat itu sendiri yaitu sebagaimana tersebut pada pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia."[59] Pengertian wasiat ini tidak jauh berbeda dengan yang dirumuskan menurut KUHPerdata sebagaimana tersebut dalam pasal 875 BW yang menyatakan bahwa "surat wasiat atau *testamen* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali lagi."[60]

Perbedaan prinsip terletak pada proses pelaksanaan wasiat, jika dalam KUHPerdata disyaratkan wasiat dilakukan secara tertulis. Dalam hukum Islam tidak ditemukan adanya keharusan wasiat dilakukan secara tertulis, akan tetapi disaksikan oleh dua orang saksi. Perbedaan prinsip antara hukum Islam dan

[58] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 180.

[59] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademia Pressindo, 2010), 160.

[60] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya paramita, 2008), 232.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KUHPerdata juga terletak pada obyek yang dijadikan wasiat. Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa objek yang dijadikan wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta milik orang yang mewasiatkan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui sebagaimana tersebut dalam pasal 195 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam KUHPerdata objek yang diwasiatkan sepenuhnya diserahkan kepada pewasiat dan disaksikan oleh notaris.[61]

Selain hukum Islam dan hukum barat dalam KUHPerdata yang berlaku di Negara Indonesia, ada juga hukum waris adat yang sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Purwoto S. Gandasubrata yang juga dikutip oleh Rasyid Ariman dalam bukunya hukum waris adat dalam yuriprudensi, mengatakan ada tiga sistem kemasyarakatan di Indonesia yang sangat mempengaruhi corak hukum adatnya, yaitu: (1) sistem kemasyarakatan kebapakan (patrilinial), (2) sistem kemasyarakatan keibuan (matrilineal) dan (3) sistem kemasyarakatan keorang tuaan (parental).[62]

Perbincangan tentang hukum waris, baik dalam hukum Islam, hukum barat ataupun hukum adat, bagaimanapun sulit rasanya untuk tidak melibatkan pembahasan tentang wasiat. Bukan saja karena antara keduanya memiliki hubungan yang sangat erat atau sekurang-kurangnya masih dalam ruang lingkup yang sama yaitu subsistem dari hukum keluarga, melainkan juga disebabkan wasiat hampir selalu terkait dengan soal harta kekayaan dan erat kaitannya dengan kematian.[63]

---

[61] Rapoun Rambe dan A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Perca, 2001), 70.

[62] Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi* (Jakarta: Ghalia, 1986), 10.

[63] Muhammad Amin Summa, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), 125.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berbeda dengan ketentuan yang begitu lengkap baik dalam hukum Islam dan KUHPerdata tentang hukum wasiat. Dalam hukum adat tidak terdapat ketentuan khusus tentang cara mengadakan hibah wasiat. Karena pada umumnya keinginan terakhir dari seorang yang meninggalkan warisan diucapkan saat ia sakit keras dimana menyebabkan ia wafat. Ucapan terakhir tersebut biasanya disaksikan oleh sanak saudara terdekat menurut pertalian kekeluargaan.[64]

Setiap daerah berbeda dalam penerapannya. Di jawa orang menyebut keinginan terakhir atau wasiat dengan *wekas*, di Minangkabau *umanat*, di Aceh *peuneusan* dan di Batak dengan *ngendeskan*. Seringkali pengucapan ini hanya merupakan sebagai penegasan wujud atas barang-barang yang akan menjadi harta warisan. Di samping itu juga disebutkan barang-barang yang bukan merupakan harta warisan. Akan tetapi merupakan hak milik orang lain. Kadangkala ucapan keinginan terakhir ini berisi anjuran semata kepada ahli waris agar dengan tulus menyerahkan sebagian dari harta warisan kepada sanak saudara yang agak jauh tali persaudaraannya atau juga kepada orang yang erat tali persaudaraannya dengan si peninggal warisan.[65] Jika dilihat lebih jauh antara ketiga hukum yang berlaku di Indonesia (hukum Islam, hukum barat (BW) dan hukum adat) pada proses penerapannya, tidak semua hukum dapat diterapkan pada semua kondisi masyarakat Indonesia secara nasional, karena pluralitas masyarakat Indonesia baik dalam hal agama ataupun yang lainnya.

Berkenaan dengan kasus di Indonesia, konflik terjadi bukan hanya antara hukum perdata (BW) dan hukum Islam, melainkan juga antara tiga

[64] Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 98.

[65] Ibid, 99.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sistem hukum: hukum Islam, hukum barat dan hukum adat. Konflik antara ketiga sistem hukum tersebut berawal sejak masuknya penjajahan Belanda masuk ke Indonesia dan terus berlanjut hingga sekarang.[66] Akibatnya terjadilah pembaharuan khususnya dalam hukum kewarisan di Indonesia.

Untuk selanjutnya Islam dan ajaran Islam tumbuh berkembang selaras dengan mulai tertatanya masyarakat muslim dalam sebuah komunitas Islami. Perbincangan seputar fiqh dan segala alternatif aplikasinya tak pernah berhenti dari pemikiran kaum muslimin baik di Negara Indonesia ataupun dalam kancah internasional.[67]

Di Indonesia, dari beberapa perangkat hukum kewarisan yang diterapkan, salah satunya adalah KHI sebagai hukum Islam yang telah menjadi hukum positif, akan tetapi dalam penerapannya tidak banyak digunakan. Hal ini disebabkan beberapa kemungkinan yaitu (1) hakim tidak memiliki kepedulian terhadap KHI, (2) hakim memiliki kepedulian, tetapi sengaja tidak menggunakannya dan (3) hakim tidak merasa ada keharusan untuk menggunakan KHI dalam memutus sebuah perkara.[68]

Artinya Kompilasi Hukum Islam tidak bisa berkembang karena kedudukannya yang masih belum setara dengan undang-undang yang memiliki kekuatan hukum tetap. Di samping itu, walaupun KHI dalam pembentukannya merujuk pada kitab-kitab fiqh klasik, dan sudah tidak relevan dengan sebagian kasus yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi dalam hal wasiat terdapat banyak kelenturan hukum dalam praktiknya. Seperti yang terdapat pada pasal 195 ayat

[66] Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* …, 104.
[67] Abdullah Salim Zarkasyi, *Fiqh di Awal Abad 21* dalam *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Walisongo Press, 2009), 30.
[68] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Posittif di Indonesia…,* 181.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2 dan 3 yang menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris boleh melebihi sepertiga dari harta pewasiat dengan persetujuan ahli waris. Dalam hal ini, walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep wasiat yang ditawarkan Shah}ru>r. Namun secara subtansi, tujuan yang terdapat dalam KHI telah sesuai dengan pemikiran Shah}ru>r, karena jika ditelaah secara mendalam konsep wasiat dalam pemikiran Shah}ru>r juga sangat memperhatikan kemaslahatan sebagai sebuah tujuan yang berdasarkan pada keadilan.

Selain itu, dalam pasal 209 ayat 1 dan 2 tentang orang tua dan anak angkat yang *notabene* tidak termasuk sebagai ahli waris dan tidak menerima warisan, juga mendapatkan bagian dengan jalan wasiat wajibah dan diberikan warisan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta pewasiat. Hal ini juga membuktikan bahwa hukum yang terkandung dalam KHI khusunya tentang wasiat. Mengandung banyak aturan yang sangat fleksibel, sehingga tidak menimbulkan sengketa di antara ahli waris dalam pembagian harta warisan.

Seberapapun kesesuaian antara KHI dengan konsep pemikiran Shah}ru>r, akan tetapi, perkembangan problematika ummat terus berjalan seiring perkembangan zaman dan hukum yang ada tidak bisa memenuhi tuntutannya. Sehingga setelah diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi presiden, banyak putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi dalam berbagai aspek yang kontradiktif dengan muatan KHI ataupun fiqh klasik tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung, terasa membawa suatu perubahan dan pergeseran hukum dalam bidang kewarisan di Indonesia. Sebagai contoh pada kasus anak perempuan yang menghijab saudara dalam mewaris. Kasus ini bermula di Pengadilan Agama Pekalongan No.820/Pdt.G/1991, Tanggal 27

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Januari 1992, kemudian berlanjut kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang karena ketidakpuasan penggugat atas putusan Pengadilan Agama Pekalongan dan Pengadilan Tinggi Semarang memberi putusan No.69/Pdt.G/1992, tanggal 24 Desember 1994. Dan akhirnya berujung pada putusan Mahkamah Agung RI No. 184 K/AG/1995, tanggal 25 Juni 1996. [69]

Permasalahan yang timbul dalam kasus di atas adalah apakah seorang anak perempuan dapat mewaris bersama-sama dengan saudara (seayah seibu, seayah dan seibu) dari al-marhum pewaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut. ternyata terdapat perbedaan penafsiran tentang arti kata *"al-walad"* dalam al-Qur'an surat al-Nisa>': 176. Pendapat mayoritas ulama yang mengartikan kata *"al-walad"* hanya terbatas pada anak laki-laki saja dan tidak mencakup anak perempuan. Hal ini berarti saudara terhalang mewaris apabila bersama dengan anak laki-laki si pewaris. Tetapi jika si pewaris hanya meninggalkan satu anak perempuan saja, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan dapat mewaris bersama-sama dengan anak perempuan tersebut.[70]

Secara khusus, dalam konteks Indonesia pemikiran Shah}ru>r lebih relevan dengan pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk yurisprudensi dibandingkan dengan yang lain. sebagai contoh pemikiran Shah}ru>r tentang makna kata *"al-walad"* dalam ayat-ayat waris difahami sebagai anak laki-laki dan hanya anak laki-lakilah yang menjadi sebab terhalang dan tertutupnya suatu pewarisan pada pihak yang lain. Menurut Shah}ru>r pemahaman semacam ini merupakan redaksi besar-besaran terhadap firman Allah: *Yu>s}i}kumulla>hu fi awla>dikum li al-dhakari mithlu haddhi*

[69] Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern* (Bandung: Maju Mundur, 2013), 69-78.
[70] Ibid, 81-82.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

al-unthayayni. Karena dalam ayat ini terma *"al-walad"* mencakup kedua jenis kelamin baik laki-laki ataupun perempuan. Di samping itu menurut Shah}ru>r pemaknaan reduktif tersebut juga menyalahi salah satu keistimewaan bahasa arab yang memiliki kosa kata berbentuk maskulin yang sekaligus mengandung arti feminim. Seperti kata *'abu>s* (kegentingan), *armal* (janda/duda), *zawj* (pasangan suami istri) dan *walad* (anak). Karena dalam bahasa arab tidak ditemui kata *'abu>sah, armalah, zawjah* dan *waladah*.[71]

Kesesuaian pemikiran Shah}ru>r dalam konsep wasiat dan waris di Indonesia tidak hanya pada tataran hukum Islam dalam yurisprudensi dan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi juga pada KUHPerdata dan hukum adat sebagai hukum yang sudah lama berlaku di Indonesia. Dalam KUHPerdata dan hukum adat secara umum pembagian harta peninggalan dengan mekanisme wasiat sepenuhnya diserahkan kepada pewasiat karena pewasiat lebih mengetahui keadaan orang yang akan diberikan hak untuk menerima harta peninggalan. Walaupun dalam keadaan tertentu harus mendatangkan saksi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Dalam pembagian harta peninggalan dengan mekanisme wasiat menurut Shah}ru>r juga ketentuan bagian sepenuhnya menjadi hak pewasiat. Karena bagi Shah}ru>r wasiat adalah landasan pertama pengalihan hak milik yang menduduki posisi utama di sisi Allah SWT. Dan Allah menghormati keinginan manusia untuk membagi harta sesuai dengan kehendaknya. Dalam wasiat sangat mempertimbangkan berbagai syarat dan kondisi obyektif yang secara spesifik melingkupi diri pewasiat. Allah hanya memberikan dorongan dan motivasi bagi pewasiat agar tidak melupakan pihak-pihak tertentu yang

[71] Muh}ammad Shah}ru>r, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*…, 323-324.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dipandang oleh Allah lebih baik jika diutamakan memperoleh wasiat yaitu kedua orang tua, keluarga dekat, anak yatim, orang miskin dan golongan ekonomi lemah.[72]

Penerapan konsep relasi wasiat dan waris yang di tawarkan Shah}ru>r di Indonesia, pada suatu daerah akan menumbuhkan kemaslahatan akan tetapi di sisi lain mungkin akan menimbulkan kemadaratan. Terlepas dari hal tersebut, konsep relasi wasiat dan waris dalam pandangan Shah}ru>r bisa di jadikan rujukan oleh berbagai lembaga peradilan dalam rangka menyelesaikan sengketa atau sebagai motivasi pembaharuan hukum yang dilakukan oleh semua pihak.

Hal ini membuktikan bahwa Indonesia dalam perkembangannya untuk mencipkatan kemaslahatan bagi ummatnya tidak terkungkung pada pandangan ulama-ulama klasik, melainkan telah mengikuti perkembangan yang terus berlangsung dan merujuk pada referensi hukum Islam yang sedang berkembang di dunia Islam. Pembaharuan hukum yang terjadi di Indonesia terkait dengan pemikiran Shah}ru>r nampaknya sudah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi kerangka dasar bagi setiap dinamika hukum Islam dan dapat berlaku dimanapun dan kapanpun di wilayah hukum Islam.[73]

---

[72] Ibid, 418.

[73] Prinsip-prinsip Hukum Islam itu ialah: (1) *Tauhi>dullah*, artinya bahwa segala hukum dan tindakan seorang muslim harus merujuk pada suatu tujuan dalam rangka menyatukan kehendak Tuhan. (2) *Muwa>faqat al-s}a>lih} al-ma'qu>l li s}a>lih} al-ma'qu>l*. Maksudnya adalah wahyu tidak pernah bertentangan dengan akal (3) *Al-Ruju' ila> al-Qur'a>n wa al-sunnah*, bahwa dalam kehidupan masyarakat muslim segala tindakan selalu merujuk pada al-Qur'an dan Sunnah. (4) *Inna usu}l al-di>n wa furu>'uha qad hayyanaha al-Rasu>l*, artinya pokok-pokok agama yang telah yang telah dijelaskan oleh Rasul dalam kehidupan dunia terus berubah menganut prinsip keadilan. (5) *Al-'Ada>lah*, adalah menghendaki adanya keseimbangan antara kelayakan yang seharusnya dengan kenyataan. (6) *Al-haqi>qah fi al-A'ya>n la> fi al-adhha>n*, prinsip ini menghendaki pelaksanaan hukum Islamsesuai dengan apa yang paling mungkin dan tidak selalu mengharuskan dilaksanakan apa yang diyakini paling tepat dan benar. (7) *Al-hurriyyah*, dalam prinsip ini menyakatan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan. (8) *Al-musa>wamah*, dalam prinsip ini bahwa setiap manusia mempunyai derajat yang sama. Tidak adanya diskriminasi. (9) *Al-musha>warah*, berarti meminta pendapat dari pihak pemimpin kepada yang dipimpin. Prinsip terakhir ini merupakan landasan pembetukan hukum Islam selalui proses *taqni>n* dan menjadikannya sebagai hukum positif. Lihat Juhaya S. Praja, *Aspek Sosiologi dalam*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pembaharuan Fiqh di Indonesia dalam *Epistemology Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*…, 121-124.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan Shah}ru>r, pemahaman dalam studi Islam merupakan proses yang tidak akan pernah akan berakhir selama manusia ada dan berkembang dengan berbagai problem yang mengitarinya. Keberadaan (*kaynu>nah*) ditandai dengan adanya kausalitas persoalan bangsa Arab tentang pembagian harta pada masa awal Islam yang belum menemukan jalan keluar. Kemudian proses turunnya ayat-ayat yang mengandung perintah tentang pelaksanaan wasiat dalam pembagian harta warisan, yang kemudian dilanjutkan dengan proses turunnya ayat-ayat waris setelah ayat-ayat wasiat merupakan yang keberadaanya karena sebuah proses kehidupan (*sayru>rah)* yang terkait dengan waktu, tempat dan keadaan yang kemudian menjadi (*s}ayru>rah)* sebuah hukum baru yang sesuai dengan realitas dimana hukum itu berlaku. Proses ini (*kaynu>nah, sayru>rah* dan *s}ayru>rah*) akan terus berjalan secara sirkuler mengiringi perjalanan sejarah peradaban umat manusia. Dengan pemahaman ini maka prinsip bahwa hukum Islam *s}a>lih} li> kulli zama>n wa maka>n* menemukan relevansinya.
2. Muh}ammad Shah}ru>r lebih mengutamakan wasiat daripada waris karena lebih bisa memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi manusia. Pemikiran ini didasarkan pada penolakan Shah}ru>r terhadap konsep *as}ba>b al-nuzu>l* dijadikan patokan dalam memahami al-Qur'an dan *nasakh-mansu>kh*, serta lebih mendekati setiap ayat dengan pendekatan kontekstual berdasarkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

realitas. Penolakan konsep *nasakh* ini memberi konsekuensi terhadap pemakaian dan pemaknaan kembali ayat-ayat wasiat yang nyatanya disebut lebih banyak dalam al-Qur'an daripada waris dan penjelasan tentang wasiatpun terdapat pada ayat-ayat waris, tetapi tidak begitu sebaliknya. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggabungkan antara ayat wasiat dan waris. Selain itu, Shah}ru>r juga menolak diskriminasi pembagian waris dengan memposisikan sama antara laki-laki dan perempuan, hal ini dapat dilihat bagaimana Shah}ru>r mengaplikasikan teori *hudu>d* dalam memahami ayat-ayat waris. Sedangkan secara sosiologis hukum berkembang (*sayru>rah*) dan menjadi (*s}ayru>rah*) sesuai dengan tingkat pemahaman mujtahid pada masanya.

3. Di Indonesia pembagian waris diatur dalam hukum positif berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUHPerdata dan juga hukum adat. Dalam hal sengketa peradilan, sistem hukum di Indonesia dalam upaya hukum yang dilakukan setiap orang yang bersengketa khusunya pada hal waris maupun wasiat untuk menyelesaikan pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Menariknya adalah ketika keputusan Mahkamah Agung kadang bertentangan dengan apa yang ada di KHI, seperti pemberian hak waris bagi ahli waris beda agama. KUHPerdata yang memberikan hak penuh kepada pewasiat untuk membagi sesuai dengan keinginannya, walaupun demikian yurisprudensi Mahkamah Agung yang bagi sebagian kalangan dianggap lebih memperhatikan keadilan dan hak asasi manusia ini nampaknya lebih relevan dengan pendekatan Shah}ru>r dalam memahami ayat-ayat wasiat dan waris dibandingkan dengan KHI yang masih berparadigma fiqh klasik. Terlepas dari hal tersebut, secara subtansi tujuan yang terdapat dalam KHI adalah kemaslahatan, yang juga banyak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengandung kesesuaian dengan pemikiran Shah}ru>r, karena jika ditelaah secara mendalam konsep wasiat dalam pemikiran Shah}ru>r juga sangat memperhatikan kemaslahatan sebagai sebuah tujuan yang berdasarkan pada keadilan. Dan secara metodologis baik KHI, KUHPerdata, Mahkamah Agung dan hukum adat juga sangat sesuai dengan teori (*kaynu>nah, sayru>rah* dan *s}ayru>rah*), bahwa produk hukum mestinya disesuaikan dengan problem dan semangat zaman, sehingga lebih bisa memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi manusia.

B. Rekomendasi

Setelah menyelesaikan penelitian, ada beberapa hal yang patut menjadi catatan peneliti, diantaranya:

1. Pemikiran Muh}ammad Shah}ru>r, meskipun progresif dan nampak rasional namun perlu terus dikaji agar teori-teori yang diajukan bisa diaplikasikan sebagai metode *ist}inba>t* hukum bagi problem-problem yang sesuai dengan zamannya. Namun demikian harus tetap diposisikan sebagai salah satu pilihan dari berbagai pendekatan yang diajukan para pemikir lainnya dan tidak dianggap sebagai hasil final.
2. Pemikiran Muh}ammad Shah}ru>r, dapat diterapkan sebagai salah satu rujukan dalam menyelesaikan sengketa peradilan atau sebagai alternative pengembangan hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak serta lembaga-lembaga di Indonesia.
3. Perlunya penyempurnaan KHI sebagai respon terhadap kompleksitas problem masyarakat Indonesia khususnya tentang kewarisan dan akan lebih memberikan kekuatan hukum jika KHI yang telah disempurnakan disahkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagai sebuah undang-undang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: CV. Akademia Pressindo, 1995.

Abied Shah, M. Aunul. *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Cet.I, Bandung: Mizan, 2000.

Abu Zaid, Nas}r H}amid. *Tekstualitas al-Qur'an; Kritik Terhadap Ulum al-Qur'an*, Yogyakarta: LKIS, 2001.

Ahmad Saebeni, Beni. *Fiqh Mawaris*, Jawa Barat: Pustaka Setia, 2009.

al-'Aqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram*, Terj. A. hasan, Bandung: Diponegoro, 2006.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kita>b Fiqh ala Maz}a>hib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut : Dar al Fikr, 1986.

Amin Summa, Muhammad. *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013.

Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*, Bandung: CV Maju Mundur, 2013.

Anwar, Rosihon. *Pengantar Ulu>m al-Qur'a>n*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Ariman, Rasyid. *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

ash-Shiddieqiy, Nourouzzaman. *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Ash-Siddieqy, TM. Hasybi. *Fiqh Mawa>ris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Budiono, Rachmad. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet I Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 1999.

Chrismann, Andreas. "*Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, Tetapi Kandungannya (Selalu) Berubah: Tekstualitas dan Penafsirannya* Dalam al-Kita>b wa al-Qur'a>n" dalam Pengantar Muh}ammad Shah}ru>r, *Dira>sah al-Isla>miyyah: Nahwa Us}ul al-Jadi>dah Li al-Fiqh al-Isla>my*, terj. Sahiron

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Syamsuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*.

Dahlan, Abd. Rahman. *Us}ul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005.

_____, Muhammad dkk, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: C.V. AS- SYIFA, 1999.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Efendi, Satria. *Us}ul Fikih*, Jakarta: Kencana, 2005.

Emzir, *Methodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Fanani, Muhyar. *Fiqih Madani, Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* Yogjakarta: Lkis, 2009.

Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo, *al-Qur'an Kita, Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir* Kediri: Lirboyo Press, 2011.

Furchan, Arief dan Maimun, Agus. *Studi Tokoh, metode penelitian mengenai tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Kewarisan Islam* Yogyakarta: gajah Mada University Press, 2012

_____, Abdul. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)*, Yogyakarta : UII Press, 2007.

Harahap, Syahrin. *Methodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Prenada, 2011.

Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Fiqh Mawaris, Hukum Pembagian Warisan menurut Syari'at Islam* Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2010.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1982.

Ibn Muhammad, Abdullah. *Luba>bu al-Tafsi>r min Ibn Kathhir*, Terj. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2005.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jawad Mughniyah, Muhammad. *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunni* Surabaya: al-ihklas, 1988.

Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemah*, Bandung: Syaamil al-Qur'an, 2010.

_____, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Aneka Ilmu, 2008.

Ma'arif, Syafii. *Peta Bumi Intelektualisme islam di Indonesia* Bandung: Mizan, 1993.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah* Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2006.

Muhammad Ibn Ismail, Imam Abi 'Abdullah. *S{hah}ih Bukhari* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.

Mufidah, Imrro'atul. *Hermeneutika al-Qur'an Muh}ammad Shah}ru>r* dalam *hermeneutika al-Qur'a>n dan hadis* Yogyakarta: eLSAQ, 2010.

Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Rakesarasia, 1996.

Muhibbin, Moh. dan Wahid, Abdul. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Nawawi, Imam. *Tafsir Munir*, Juz I Bandung: al-Ma'arif, tth.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*, Jakarta: PT Raja Grafinndo Persada, 2005.

Power, David S. *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*, Terj. Arif mahtuhin Yogyakarta: LKis, 2001.

Purwadi Hadijanto, Heru. *Kedudukan Wasiat Sebagai Instrumen Dalam Perubahan Hukum Keluarga Di Indonesia*, dalam Jurnal Wacana Hukum Vol VII No.II Oktober 2008.

Rahman, Fatkhur. *Ilmu Waris*, Bandung: PT Ma'arif, 1981.

Rajasa, Sutan. *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Karya Utama, 2002.

Rambe, Rapoun. dan Agafi, A. Mukri. *Implementasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Perca, 2001.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris* Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2001.

_____, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Jasa Grafindo Persada, 2003.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

S Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1996.

S. Praja, Juhaya. *Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia* dalam *Epistemology Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Walisongo Press, 2009.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid IV Bandung: al-Ma'arif, 1990.

Saiban, Kasuwi. *Hukum Waris Islam*, Malang: UM Press, 2007.

Saiful Anam, Ahmad. *Transformasi Proto Islamic Law ke Hukum waris (Ilmu Fara>'id}) dalam Islam.* dalam jurnal El-Jadid, Vol. 1 No. 2.

Salim Zarkasyi, Abdullah. *Fiqh di awal abad 21* dalam *Epistemologi Syara' mencari format baru Fiqh Indonesia* Yogyakarta: Walisongo Press, 2009.

Salim, Oemar. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.

Shah}ru>r, Muh}ammad. *al-Kita>b wa al-Qur'a>n: Qira>'ah Mu'a>s}irah* Damasku: al-Ahalli, tt.

_____, Muh}ammad. *Al-Kita>b wa al-Qur'an Qira>'ah Mu'a>s}irah* (Damasku: al-Ahalli, tt.

_____, Muh}ammad. *Metodelogi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.

_____, Muh}ammad. *Nahwa al-Us}ul al-Jad>idah Li al-Fiqh al-Islamy* (Damaskus: Al-ahali, 2000.

_____, Muh}ammad. *Prinsip dan Dasar hermeneutika Hukum Islam.* Terj. Shahiron Syamsuddin, cet v, Yogyakarta: eLSAQ, 2012.

_____, Muh}ammad. *The Divine Text and Pluralism in Moslem Societies* (terjemahan Muh}ammad Zaki Hussein dengan judul *Teks Ketuhanan dan Pluralisme pada Masyarakat Muslim)* dalam Sahiron Syamsudin dkk, *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Jogja* (Yogyakarta: Islamika dan Forstudia, 2003.

Shalih al-'Utsaimin, Syaikh Muhammad bin. *Asy-Syarhul Mumti' Kita>bul Waqf wa al-Hibah wa al-Was}iyyah.* Terj. Abu Hudzaifah Bandung: Pustaka Imam Syafi'I, 2008.

Shihab, Quraish. *Membumikan al-Qur'an, fungsi dan Peran Wahyu dalam*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kehidupan Masyarakat Bandung: Mizan, 1992.

Sirry, A. Mun'im . *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya; Risalah Gusti, 1995.

Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya paramita, 2008.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, adat dan BW* Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.

Syahltut, Mahmud. *Fiqh Tujuh Madhhab* Bandung: Pustaka Setia 2007.

Syamsuddin, Sahiron. *Metode Intratekstualitas Muh}ammad Shah}ru>r dalam Penafsiran al-Qur'a>n* . dalam Abdul Mustaqim dkk. *Studi al-Qur'a>n Kontemporer*, Cet I Yogjakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002.

_____, Syahiron. *Hermeneutika al-Qur'ān Madzhab Yogya*, Yogyakarta: Postudia Islamika, 2003.

Syarifuddin, Amir. *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

_____, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* Padang: Angkasa Raya, 1993.

Syarqawi Ismail, Ahmad. Rekonstruksi Konsep Wahyu Muh}ammad Shah}ru>r Yogyakarta ; elSAQ Press, 2003.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wijaya, Aksin. *Menusantarakan Islam* Yogyakarta: LKiS, 2008.

B. Referensi Internet

Achmad, Nur. *Pemberdayaan Sosial ala Muh}ammad Shah}ru>r: menafsir al-Qur'an dalam prespektif keadilan,* dalam www.rahima.or.id. Diakses pada tanggal 11 Nov 2013.

Al-Jurem, *Biografi Muh}ammad Shah}ru>r Ibn Deyb*, http://aljurem.wordpress.com/2012/02/03/Muh}ammad-Shah}ru>r-ibn-daib/, di akses pada tanggal 17 Februari 2014.

Athiyyah, Ummi. *Studi Komparatif Tentang Syarat Istri Kedua Menurut Muh}ammad Shah}ru>r Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2010), http://lib.uin-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

malang.ac.id/?mod=th_detail&id=03210092, diakses pada tanggal 15 November 2013.

Fatwa MUI No.5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama, dalamhttp://muijatim.org/images/fatwa2/Kewarisan%20Beda%20Agama.pdf, diakses pada tanggal 11 Februari 2014.

Fawaid Syadzili, Ahmad. *Muh}ammad Shah}ru>r; Figur Fenomenal Dari Syria*, http://Islamlib.com/id/index. di akses pada tanggal 23 Februari 2014.

Hasan Ridwan, Ahmad. dan Safrudin, Irfab. *Dasar-dasar Epistemologi Islam*, dalam http://www.uinsgd.ac.id/front/detail/karya_ilmiah/buku-dosen/dasar-dasar-epistemologi-Islam di akses pada tanggal 1 Maret 2014.

http://faiz-farihah.blogspot.com/2011/08/tawaran-Shah}ru>r-tentang-teori-hudud_09.html, di akses pada tanggal 18 Februari 2014.

http://putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 5 Februari 2014.

http://serbasejarah.wordpress.com/jendela-ilmu/, di akses pada tanggal 1 November 2013.

http://www.hukumonline.com/ diakses pada tanggal 5 Februari 2014.

Mudzhar, M. Atho. *Perkembangan Islam Liberal di Indonesia* dalam http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/indeks/artikel-ilmiah/395-perkembangan-Islam-liberal-di-indonesia.html diakses pada Sabtu, 1 Maret 2014.

Muzayyanah, Siti. "*Pandangan Muh}ammad Shah}ru>r Tentang Wasiat"*, thesis tahun 2008 dan juga Muhammad Miftakh Takhul Makhrubi, "*Konsep Wasiat Dalam Perspektif Muh}ammad Shah}ru>r Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan"* Tesis. (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), lihat dalam http://library.walisongo.ac.id Diakses pada tanggal 15 November 2013.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penulisan tesis ini adalah sistem Institute of Islamic Studies, McGill University, yaitu sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	ḍ
ب	B	ط	ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	q
د	D	ك	k
ذ	Dh	ل	l
ر	R	م	m
ز	Z	ن	N
س	S	و	w
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	y

2. *Ta> Marbuta>* tidak ditampakkan kecuali dalam *ida>fa,* hururf tersebut ditulis t. misalanya:فطانة *fata{na;* فطانة النبى *fata{nat al-nabi*>.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Diftong dan konsonan rangkap

او= aw	او = ū
اي = ay	اي = ī

Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf *waw* yang didahului *d{amma* dan huruf *ya>'* yang didahului *kasra* seperti yang tersebut dalam table.

4. Bacaan panjang

او= aw	او = ū	
اي = ay	اي = ī	
ا= ā	اي = ī	او = ū

5. Kata sandang

ال= al-	الش = al-sh	وال = wa'l-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Shofiatul Jannah lahir pada tanggal 1 Agustus 1990 di Malang, ia adalah putri kedua dari pasangan Bapak H. Syamsul Arifin dan Ibu Hj. Khomsatun Julaiha. Pendidikan SD ditamatkannya pada tahun 2002 di SDN Baturetno II Singosari Malang. Pada tahun yang sama ia menekuni ilmu pendidikan Islam di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Malang.

Pendidikan berikutnya ia jalani di PP. Al-Mawaddah Coper-Jetis-Ponorogo sampai tahun 2008 sebagai alumni yang ke 22. Dan dilanjutkan dengan menjalankan tugas pengabdian kepada PP.Al-Mawaddah yang menimbulkan dorongan untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo pada tahun 2008 dan mendapatkan gelar Sarjana pada tahun 2012. Kemudian pada September 2012 berkat dorongan orang tua, Guru serta semua insan tersayang, penulis dapat melanjutkan pendidikan di Sekolah Pascasarjana UIN Maliki malang dan mendapatkan gelar Magister pada tahun 2014. Untuk itu penulis harapkan ribuan do'a agar penulis tidak berhenti sampai di sini, akan tetapi bisa *continue* untuk program studi selanjutnya. Amiiieen

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penulisan tesis ini adalah sistem Institute of Islamic Studies, McGill University, yaitu sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	ḍ
ب	B	ط	ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	q
د	D	ك	k
ذ	Dh	ل	l
ر	R	م	m
ز	Z	ن	N
س	S	و	w
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	y

2. *Ta> Marbuta>* tidak ditampakkan kecuali dalam *ida>fa,* hururf tersebut ditulis t. misalanya:فطانة *fata{na;* فطانة النبى *fata{nat al-nabi*>.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Diftong dan konsonan rangkap

او= aw	او = ū
اي = ay	اي = ī

Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf *waw* yang didahului *d{amma* dan huruf *ya>'* yang didahului *kasra* seperti yang tersebut dalam table.

4. Bacaan panjang

او= aw	او = ū	
اي = ay	اي = ī	
ا= ā	اي = ī	او = ū

5. Kata sandang

ال= al-	الش = al-sh	وال = wa'l-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Shofiatul Jannah lahir pada tanggal 1 Agustus 1990 di Malang, ia adalah putri kedua dari pasangan Bapak H. Syamsul Arifin dan Ibu Hj. Khomsatun Julaiha. Pendidikan SD ditamatkannya pada tahun 2002 di SDN Baturetno II Singosari Malang. Pada tahun yang sama ia menekuni ilmu pendidikan Islam di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Malang.

Pendidikan berikutnya ia jalani di PP. Al-Mawaddah Coper-Jetis-Ponorogo sampai tahun 2008 sebagai alumni yang ke 22. Dan dilanjutkan dengan menjalankan tugas pengabdian kepada PP.Al-Mawaddah yang menimbulkan dorongan untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo pada tahun 2008 dan mendapatkan gelar Sarjana pada tahun 2012. Kemudian pada September 2012 berkat dorongan orang tua, Guru serta semua insan tersayang, penulis dapat melanjutkan pendidikan di Sekolah Pascasarjana UIN Maliki malang dan mendapatkan gelar Magister pada tahun 2014. Untuk itu penulis harapkan ribuan do'a agar penulis tidak berhenti sampai di sini, akan tetapi bisa *continue* untuk program studi selanjutnya. Amiiieen

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG